

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR TALAQ CERAI DAN CERAI
GUGATAN DI KEC PEUKAN BADA ACEH BESAR**

TESIS

Oleh:

RAMZA

NIM: 230505015063



**UNIVERSITAS
KH. ABDUL CHALIM**

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
MOJOKERTO
2025**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR TALAQ CERAI DAN CERAI
GUGATAN DI KEC PEUKAN BADA ACEH BESAR**

Tesis

Diajukan Kepada:

Program Pascasarjana Universitas KH. Abdul Chalim Mojokerto untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Magister Hukum Keluarga Islam dan mendapatkan Gelar MH

Oleh:

RAMZA

NIM: 230505015063

Pembimbing:

Dr. Maulana Nur Kholis, MA.

NIDN: 2110098402

**MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS
KH. ABDUL CHALIM MOJOKERTO
2025**

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING


Setelah memeriksa hasil Tesis yang ditulis oleh:

Nama : Ramza
NIM : 230505015063
Judul : Analisis Faktor-Faktor Cerai Talak Dan Cerai Gugat Di Ke. Peukan
Banda Aceh Besar

Pembimbing menyetujui untuk diajukan pada sidang tesis di hadapan para penguji.


Mojokerto, 13 September 2025

Pembimbing


Dr. Maulana Nur Kholis, Lc., M.P.A.
NIDN : 2110098402

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana Universitas KH Abdul Chalim Mojokerto


(Dr Muslihun, Lc. M. Fil.1)
NIDN. 2115039001

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN PROPOSAL TESIS

Proposal Tesis dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Cerai Talak Dan Cerai Gugat Di Kec. Peukan Bada Aceh Besar” ini telah diuji dan dipertanggungjawabkan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 13 September 2025.

Dewan Penguji,


Dr. Muslihun, Lc., M.Fil
NIDN. 2115039001

Penguji Utama



Dr. Farida Ulvi Na'imah, M.H.I
NIDN. 2102028503

Penguji Kedua


Dr. Maulana Nur Kholis, Lc., M.A
NIDN. 20110098402

Pembimbing

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana Universitas KH. Abdul Chalim Mojokerto


Dr. H. Ali Zsmroni, Lc., M.E.I
PASCASARJANA 2801800

SURAT PENYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ramza
NIM : 230505015063
Judul : Analisis Faktor-Faktor Talaq Cerai Dan Cerai Gugatan
Di Kec Peukan Bada Aceh Besar,
Pembimbing : Dr. M. Nur Kholis, MA,
Alamat :

Menyatakan bahwa tugas akhir (Tesis) ini benar-benar karya yang saya tulis sendiri, bukan plagiasi dari karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan. Pemikiran, ide dan temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tugas akhir (Tesis) ini dikutip dan dirujuk sesuai dengan kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tugas akhir (Tesis) ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia diproses sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa melibatkan pembimbing dan Program Pascasarjana Universitas KH. Abdul Chalim Mojokerto.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar tanpa adanya paksaan siapapun.

Mojokerto,

Mahasiswa,



Ramza

MOTTO

Ilmu pengetahuan ibarat cahaya yang menerangi jalan kehidupan, dan guru adalah pelita yang menyalakannya dalam hati mereka yang rindu akan pemahaman. Dalam khazanah pemikiran Islam, Imam Syafi'i menegaskan bahwa ilmu tidak akan menetap dalam hati yang gelap dari keikhlasan, dan dalam konteks inilah sosok guru hadir sebagai penerang jiwamandu, membimbing, dan menyinari kehidupan intelektual para muridnya.

Guru bukan hanya pengajar yang menyampaikan teori, melainkan pendidik sejati yang menumbuhkan semangat belajar, menajamkan cara berpikir, dan menanamkan karakter mulia dalam diri peserta didik. Di balik tutur katanya yang lembut dan langkahnya yang tenang, tersimpan peran besar dalam membentuk arah hidup generasi penerus.

Tanpa kehadiran guru yang arif dan berjiwa luhur, ilmu akan kehilangan ruhnya—ia mungkin tersampaikan, namun tidak tertanam; mungkin diketahui, namun tidak dipahami. Oleh karena itu, guru menempati posisi paling strategis dalam sistem pendidikan: sebagai poros yang menggerakkan ilmu menjadi hikmah, dan pengetahuan menjadi akhlak.

Melalui keteladanan mereka, lahirlah insan-insan yang bukan hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara spiritual dan sosial. Maka sangatlah tepat jika guru dijuluki sebagai arsitek peradaban, karena di tangan mereka dibentuk fondasi utama kehidupan umat manusia.

UNIVERSITAS
KH. ABDUL CHALIM

PERSEMBAHAN

Dengan segenap rasa syukur yang mendalam ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, karya sederhana ini kupersembahkan dengan penuh cinta, hormat, dan ketulusan:

Untuk Ayah dan Ibu tercinta,

doa dan cinta kalian adalah pelita dalam gelap, kekuatan dalam lelah, dan keteguhan dalam ragu. Terima kasih atas setiap pengorbanan yang tak terhitung, atas nasihat yang menenangkan, dan atas kasih sayang yang menjadi penopang langkahku hingga ke titik ini. Tiada kata yang mampu membalas, selain doa agar Allah senantiasa melimpahkan berkah-Nya kepada kalian.

Untuk para dosen dan pembimbing yang mulia,

yang telah dengan sabar dan penuh keikhlasan membimbing, membuka cakrawala berpikir, dan menuntun tangan ini menulis di atas lembar-lembar ilmu. Semoga setiap huruf yang ditorehkan menjadi amal jariyah yang tak terputus hingga hari akhir.

Untuk sahabat seperjuangan,

yang kebersamai dalam tawa dan lelah, dalam diskusi yang hangat, dan dalam keyakinan bahwa usaha kita tidak akan sia-sia. Terima kasih atas persahabatan yang tulus dan kekuatan yang terus mengalir dalam perjalanan ini.

Untuk almamater tercinta,

tempat aku ditempa menjadi insan yang berpikir dan beriman. Semoga karya ini menjadi jejak kecil dalam laju besar pengabdian ilmu pengetahuan dan pendidikan bangsa.

UNIVERSITAS
KH. ABDUL CHALIM

TRANSLITERASI

1. Konsonan.

Fenon konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian lagi dilambangkan dengan tanda serta yang lainnya dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf Latin.

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	2	3	4	5
1	ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba	B	Be
3	ت	Ta	T	Te
4	ث	Śa	Ś	es (dengan titik diatas)
5	ج	Jim	J	Je
6	ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah) ka dan ha
7	خ	Kha	Kh	ka dan ha
8	د	Dal	D	De
9	ذ	Zal	Ž	zed (dengan titik di atas)
10	ر	Ra	R	Er
11	ز	Zai	Z	Zet
12	س	Sin	S	Es
13	ش	Syim	Sy	es dan ye
14	ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
15	ض	dad	D	de (dengan titik di bawah)
16	ط	ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
17	ظ	za	Z	zet (dengan titik di bawah) koma terbalik di atas
18	ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
19	غ	Gain	G	Ge
20	ف	fa	F	Ef
21	ق	qaf	Q	Qi

22	ك	kaf	K	Ka
23	ل	lam	L	Ei
24	م	mim	M	Em
25	ن	nun	N	En
26	و	waw	W	We
27	ه	ha	H	Ha
28	ء	hamzah	`	Apostrof
29	ي	ya	Y	Ye

2. Vokal.

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal.

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut :

No	Tanda	Nama	Gabungan huruf	Nama
1	2	3	4	5
1	–	<i>Fatah</i>	A	A
2	–	<i>Kasrah</i>	I	I
3	–	<i>Dammah</i>	U	U

b. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang dilambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

No	Tanda	Nama	Gabungan huruf	Nama
1	2	3	4	5
1	ي –	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
2	و –	<i>Kasrah dan wa</i>	Au	a dan u

Contoh :

كتب : kataba

فعل : fa'ala

ذكر : zukira

yazhabu : يذهب

suila :سئل
kaifa :كيف
hauila :هول

c. Maddah.

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

No	Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
1	2	3	4	5
1	T	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
2	ي _	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
3	و _	<i>Dammah</i> dan <i>waw</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

qāla : قال

rāma : مار

qīla : قيل

yaqūlu : يقول

d. Ta marbūtah.

Transliterasi untuk *ta marbūtah* ada dua :

1. *ta marbūtah* hidup
2. *Ta marbūtah* yang hidup atau mendapat *harkat fathah, kasrah* dan *dammah* transliterasinya adalah (t).
3. *ta marbūtah* mati
4. *Ta marbūtah* yang mati yang mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).
5. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

- *raudah al-atfāl* - *raudatul atfāl* : الأطفال روضة

- *al-Madiinah al Munawwarah* : المنوره المدينة

- *Talha* : طلحة

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda tasydid tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

rabbanâ : ربنا

nazzala : نزل

al-birr : البر

al-hajj : الحج

nu'ima : نعم

f. Kata Sandang.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*.

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

ar-rajulu : الرجل

as-sayyidatu : السيدة

asy-syamsu : الشمس

al-qalamu : القلم

al-badi'u : يع اليد

al-jalâlu : الجلال

g. Hamzah.

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof namun itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* terletak di bawah kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh :

<i>Ta'khuzūna</i>	: تأخذون
<i>An-nau'</i>	: النؤ:
<i>syai'un</i>	: شىء
<i>inna</i>	: أن:
<i>umirtu</i>	: أمرت:
<i>akala</i>	: اكل:

h. Penulisan Kata.

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda) maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf atau *harkat* yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

- <i>Wa innallāha lahua khair ar-rāziqin</i>	: خيرالرازقين لهم لله وان
- <i>Wa innallāha lahua khairurrāziqin</i>	: خيرالرازقين لهم لله وان
- <i>Fa aufū al-kaila wa al-mizāna</i>	: الكيلوالميزان وفوا فا
- <i>Fa auful - kaila wal-mizāna</i>	: الكيلوالميزان وفوا فا
- <i>Ibrāhim al-Khalil</i>	: الخليل إبراهيم
- <i>Ibrāhimul-Khalil</i>	: الخليل إبراهيم
- <i>Bismilāhi majrehā wamursāhā</i>	: ومرسها مجراها الله بسم
- <i>Walillāhi 'alan - nāsi hijju al - baiti</i>	: البيت حج الناس على والله
- <i>Walillāhi 'alan - nāsi hijjul - baiti</i>	: البيت حج الناس على والله
- <i>Man istāta 'a ilaihi sabilā</i>	: سبيل إليه استطاع من
- <i>Man istāta 'a ilaihi sabilāl</i>	: سبيل إليه استطاع من

i. Huruf Kapital.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya : Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- *Wa mā Muhammadun illā rasūl.*
- *Inna awwala baitin wudi 'a linnāsi lallazi bi bakkata mubārakan.*

- *Syahru Ramadān al-lazi unzila fihi al-Qur'anū.*
- *Syahru Ramadān al-lazi unzila fihi al-Qur'anū.*
- *Wa laqad raāhu bil ufuq al-mubin.*
- *Wa laqad raāhu bil ufuqil-mubin.*
- *Alhamdu lillāhi rabbil- ālamin.*


Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf capital yang tidak dipergunakan.

Contoh :

- *Nasrun minallāhi wa fathun qarib.*
- *Lillāhi al-amru jami'an.*
- *Lillāhil-amru jami'an.*
- *Wallāhu bikulli syai'in 'alim.*

j. Tajwid.

Bagi mereka yang mengingkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan ilmu *tajwid*.



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt, Tuhan semesta alam yang menaungi makhluknya penuh dengan kasih sayang. Yang memberikan nikmat tak terhitung jumlahnya kepada makhluknya, pemilik kerajaan yang agung di sisinya, serta pemberi karunia nikmat Islam kepada dunia melalui utusannya yang suci, Nabi Muhammad SAW.

Shalawat beserta salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw, para keluarganya, sahabat, tabi-tabi'in, dan Insya Allah percikan rahmatnya akan sampai kepada kita umat yang masih istiqomah terhadap ajarannya.

Selanjutnya Syukur Alhamdulillah proses penyusunan tesis tentang “**Analisis Faktor-Faktor Talaq Cerai Dan Cerai Gugatan Di Kec Peukan Bada Aceh Besar**” sebagai tugas akhir telah penulis lalui dengan baik. Penulis sadar bahwa dalam penulisan tesis ini tidak lepas dari semua pihak yang telah berkenan meluangkan waktunya, memberikan bantuan secara materi maupun non materi. Maka dalam kesempatan ini perkenankan penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. KH. Asep Saifuddin Chalim, M.A selaku Pendiri Universitas Pesantren KH Abdul Chalim (UKHAC) dan Pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah.
2. Dr. H. Mauhibur Rokhman, Lc., MIRKH selaku Rektor Universitas Pesantren KH. Abdul Chalim.
3. Dr. H. Muhammad Afif Zamroni, Lc. M.E.I selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Pesantren KH Abdul Chalim (UKHAC)
4. Dr. Zakaria, M. Pd selaku wakil direktur Program Pascasarjana atas bimbingan, saran, arahan, kritik, dan koreksinya dalam proses penulisan Tesis ini sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
5. Dr. M. Nur Kholis. MA. Selaku dosen Pembimbing yang telah banyak membimbing dan mengarah penulis sehingga tesis ini bisa selesai
6. Semua dosen dan staf tenaga kependidikan Pascasarjana yang telah mencurahkan ilmu pengetahuan, wawasan dan inspirasi bagi penulis untuk meningkatkan kualitas akademik serta memberikan kemudahan-kemudahan layanan akademik dan administrasi selama penulis menyelesaikan studi.

Hanya ucapan terima kasih dan do‘a yang bisa penulis haturkan, *Jazakum Allah Khayr al-Jaza* Semoga Allah melimpahkan pahala dan keberkahan yang berlipat ganda kepada mereka semua di dunia hingga di akhirat kelak. *Amin ya rabbal alamin.*


Mojokerto, 2025

Ramza

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
Error! Bookmark not defined.	
PENGESAHAN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH	
iError! Bookmark not defined.	
MOTTO	
Error! Bookmark not defined.	
PERSEMBAHAN	
Error! Bookmark not defined.	
TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu	10
F. Definisi Istilah	17
BAB II : KAJIAN TEORI	
A. Gambaran Lokasi Penelitian	25
B. Pengertian Perceraian.....	26
C. Dasar Hukum Percerian	30
D. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian	35
E. Dampak-dampak Perceraian	45
F. Perspektif Hukum Islam terhadap Talak Cerai dan Cerai Gugatan .	47
BAB III : METODE PENELITIAN	53
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	53
B. Kehadiran Peneliti.....	54
C. Latar Penelitian	55
D. Data dan Sumber Data	56
E. Teknik Pengumpulan Data.....	59
F. Teknik Analisa Data	60
G. Keabsahan Data	61
BAB IV : PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	65
A. Paparan Data	65
B. Hasil Penelitian	67

BAB V : PEMBAHASAN	94
A. Faktor-Faktor Internal Penyebab Talak dan Cerai Gugat di Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar	94
B. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi perceraian Di Kecamatan Peukan Bada Aceh Besar	109
C. Dampak Talak Cerai dan Cerai Gugat terhadap Individu dan Keluarga di Kecamatan Peukan Bada Aceh Besar	116
BAB VI : PENUTUP	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran-saran	113
DAFTAR PUSTAKA	115
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



**UNIVERSITAS
KH. ABDUL CHALIM**

ABSTRAK

Ramza, 2025. Analisis Faktor-Faktor Talaq Cerai Dan Cerai Gugatan Di Kec Peukan Bada Aceh Besar, Tesis, Program Pascasarjana Pendidikan Agama Islam, Universitas KH. Abdul Chalim Mojokerto. Pembimbing: Dr. M. Nur Kholis. MA

Kata Kunci: Talak Cerai, Cerai Gugat, Faktor Internal, Faktor Eksternal, Dampak Perceraian, Peukan Bada.

Fenomena perceraian yang terus meningkat di Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar, menandakan adanya persoalan serius dalam kehidupan rumah tangga yang disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam faktor-faktor penyebab talaq cerai dan cerai gugat, serta menelaah dampak perceraian terhadap individu dan keluarga di lingkungan masyarakat setempat.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apa saja faktor-faktor internal yang menyebabkan terjadinya talaq cerai dan cerai gugatan di Aceh Besar? (2) Apa saja faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi perceraian di Aceh Besar? dan (3) Bagaimana dampak talak cerai dan cerai gugatan terhadap individu dan keluarga di Aceh Besar?

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan kualitatif dipilih karena metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam fenomena sosial yang kompleks dan kontekstual, khususnya terkait dinamika perceraian dalam masyarakat. Informan dalam penelitian ini terdiri atas mantan pasangan suami-istri, tokoh agama, tokoh perempuan, kepala KUA, dan aparat gampong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor internal yang menjadi penyebab utama perceraian mencakup kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, poligami tanpa persetujuan, krisis komunikasi, serta kegagalan dalam memenuhi kewajiban nafkah lahir dan batin. Sementara itu, faktor-faktor eksternal yang berpengaruh adalah campur tangan pihak ketiga, pengaruh negatif media sosial, tekanan ekonomi, serta rendahnya edukasi tentang ketahanan keluarga.

Dampak dari perceraian sangat kompleks, meliputi trauma psikologis pada pihak yang bercerai, gangguan tumbuh kembang anak, beban ekonomi pascacerai, hingga keretakan struktur sosial keluarga. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara institusi agama, pemerintah, dan masyarakat dalam melakukan pencegahan melalui edukasi pranikah, konseling rumah tangga, serta mediasi berbasis nilai keislaman dan budaya lokal guna memperkuat ketahanan keluarga.

ABSTRACT

Ramza. 2025. An Analysis of the Contributing Factors of Talaq Divorce and Divorce by Petition in Peukan Bada Subdistrict, Aceh Besar. Thesis. Postgraduate Program in Islamic Religious Education, KH. Abdul Chalim University, Mojokerto. Supervisor: Dr. M. Nur Kholis, M.A.

Keywords: Talaq Divorce, Divorce by Petition, Internal Factors, External Factors, Divorce Impact, Peukan Bada.

The increasing trend of divorce cases in Peukan Bada Subdistrict, Aceh Besar, reflects a serious issue within household life, driven by various internal and external factors. This study aims to analyze in depth the underlying causes of talaq divorce and divorce by petition, as well as to examine their impact on individuals and families within the local community.

The research focuses on the following questions: (1) What are the internal factors that cause talaq divorce and divorce by petition in Aceh Besar? (2) What external factors influence the incidence of divorce in the region? and (3) What are the impacts of talaq divorce and divorce by petition on individuals and families in Aceh Besar?

This study employs a qualitative approach, using data collection techniques such as in-depth interviews, field observations, and document analysis. A qualitative method is chosen for its capacity to provide a deeper understanding of complex and contextual social phenomena, particularly those related to the dynamics of divorce in society. The research informants include divorced individuals (both men and women), religious leaders, female community figures, heads of the Office of Religious Affairs (KUA), and village officials.

The findings reveal that key internal factors contributing to divorce include domestic violence (both physical and psychological), infidelity, unauthorized polygamy, prolonged communication breakdown, and failure to fulfill financial and emotional obligations. Meanwhile, external factors consist of interference by third parties (e.g., extended family or neighbors), the negative influence of social media, economic pressure, and a lack of education regarding family resilience.

The consequences of divorce are multifaceted, ranging from psychological trauma experienced by divorcees, developmental disturbances in children, post-divorce economic burdens, to the erosion of family social structure. Therefore, a collaborative effort among religious institutions, government bodies, and the community is crucial in preventing divorce through premarital education, household counseling, and culturally grounded mediation initiatives to strengthen family resilience.

الملخص

رمزا، ٢٠٢٥ تحليل العوامل المسببة للطلاق والفسخ في منطقة بيوكان بدا، آتشييه بيزار. رسالة ماجستير، برنامج الدراسات العليا لتعليم الدين الإسلامي، جامعة الشيخ عبد الخاليم، مجوكتو. المشرف: الدكتور محمد نور خوليس، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: الطلاق، الفسخ، العوامل الداخلية، العوامل الخارجية، آثار الطلاق، بيوكان بدا.

تشير ظاهرة الزيادة المستمرة في حالات الطلاق في منطقة بيوكان بدا، الواقعة في إقليم آتشييه بيزار، إلى وجود مشكلة خطيرة في الحياة الزوجية، ناتجة عن عوامل متعددة، منها ما هو داخلي ينبع من العلاقة الزوجية نفسها، ومنها ما هو خارجي يرتبط بالبيئة الاجتماعية والاقتصادية المحيطة. وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل العوامل المؤدية إلى الطلاق والفسخ بعمق، بالإضافة إلى دراسة الآثار المترتبة على الأفراد والأسر في المجتمع المحلي نتيجة لهذه الظاهرة.

وتتمثل إشكالية البحث في الأسئلة التالية: (1) ما العوامل الداخلية التي تؤدي إلى وقوع الطلاق والفسخ في آتشييه بيزار؟ (2) ما العوامل الخارجية التي تؤثر في ارتفاع حالات الطلاق في المنطقة؟ (3) ما الآثار المترتبة على الطلاق والفسخ على الأفراد والأسر في آتشييه بيزار؟

وقد اعتمدت هذه الدراسة على منهج نوعي باستخدام أدوات جمع البيانات مثل المقابلات المتعمقة، والملاحظة الميدانية، وتحليل الوثائق. وقد تم اختيار المنهج النوعي لكونه الأنسب لفهم الظواهر الاجتماعية المعقدة في سياقها الحقيقي، لا سيما ما يتعلق بالديناميات الاجتماعية المرتبطة بالطلاق في المجتمع المحلي. وشملت عينة الدراسة مجموعة من المطلقين من الرجال والنساء، إلى جانب قادة دينيين، وناشطات في قضايا المرأة، ورؤساء مكاتب الشؤون الدينية، ومسؤولي القرى.

وأظهرت نتائج الدراسة أن العوامل الداخلية الأكثر تأثيراً في وقوع الطلاق تشمل: العنف الأسري بجميع أشكاله (البدني والنفسي)، والخيانة الزوجية، وتعدد الزوجات دون رضا الطرف الآخر، وتدهور جودة التواصل بين الزوجين، وعدم الوفاء بواجبات النفقة الشرعية والمعنوية. أما العوامل الخارجية، فقد تمثلت في: تدخل أطراف ثالثة من أفراد العائلة أو الجيران، والتأثيرات السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي التي تفتح الباب للشكوك والخيانة الرقمية، والضغط الاقتصادي التي تؤدي إلى التوتر المستمر، إضافة إلى ضعف التوعية المجتمعية بشأن أهمية تماسك الأسرة.

فيما يخص آثار الطلاق، فهي متنوعة ومعقدة، تشمل اضطرابات نفسية، وتأثر الأطفال، وتراجع اقتصادي، وتفكك أسري، مما يستدعي تعزيز التعاون بين المؤسسات لتقديم التوعية والإرشاد الأسري المبني على القيم الإسلامية والثقافة المحلية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan salah satu institusi yang penting dalam kehidupan manusia. Dalam Islam, perkawinan dipandang sebagai ikatan yang suci dan kokoh yang tidak hanya melibatkan hubungan fisik tetapi juga komitmen spiritual dan moral antara dua individu. Oleh sebab itu, Al-Qur'an menyebutnya dengan istilah nikah dan *misaq*, yang berarti perjanjian. Istilah ini menunjukkan bahwa perkawinan bukan sekadar ikatan duniawi, tetapi juga merupakan amanah yang mengikat kepada Allah SWT. hal ini sebagaimana dalam al-Qur'an An-Nisa 4: 21.¹

وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kokoh.

Secara bahasa, kata nikah berasal dari kata Arab *al-dhammu wa al-wath'u*, yang memiliki arti berkumpul dan bersetubuh. Namun, makna ini tidak hanya sebatas pengertian fisik. Dalam konteks Islam, nikah mencakup dimensi yang lebih luas, yaitu penyatuan hati, jiwa, dan tanggung jawab antara pasangan suami istri. Dalam pandangan para ulama, nikah adalah upaya untuk membangun kehidupan yang harmonis, penuh kasih sayang, dan dilandasi oleh nilai-nilai ketakwaan kepada Allah.²

Segala sesuatu yang disyariatkan dalam Islam memiliki hikmah dan tujuan tertentu, termasuk dalam hal perkawinan. Perkawinan dalam Islam tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga mencakup tujuan-tujuan yang lebih luas, seperti membangun kehidupan yang harmonis, menjaga kehormatan,

¹ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 543.

² Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenda Media, 2003), Cet. Ke-1, 9

serta melahirkan generasi yang saleh.³ Tujuan ini didasarkan pada petunjuk Al-Qur'an, yang menekankan pentingnya perkawinan sebagai sarana untuk mencapai ketenangan jiwa dan kasih sayang di antara pasangan suami istri.

Al-Qur'an menyatakan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

(Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.) QS. Ar-Rum : 21.

Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk menciptakan sakinah (ketenangan), mawaddah (kasih sayang), dan rahmah (rahmat) di antara pasangan suami istri, sehingga hubungan yang terjalin tidak hanya membawa kebahagiaan duniawi tetapi juga keberkahan ukhrawi.

Menurut Sudarsono, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dalam pandangannya, hubungan suami istri harus didasarkan pada saling membantu dan melengkapi, sehingga keduanya dapat mengembangkan kepribadian masing-masing sekaligus mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Hal ini menegaskan bahwa perkawinan bukan sekadar ikatan formal, tetapi juga merupakan wadah untuk pertumbuhan pribadi dan kesejahteraan bersama.⁴

Sementara itu, M. Yahya Harahap, sebagaimana dikutip oleh Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan dalam bukunya *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pernyataan ini selaras dengan pandangan Islam

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985), 102-103.

⁴ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2010), 7.

yang menempatkan keluarga sebagai institusi utama dalam membangun kehidupan yang harmonis, penuh kasih sayang, dan dilandasi nilai-nilai keimanan.⁵ Maka pentingnya nilai kebahagiaan dan kekekalan dalam rumah tangga menuntut suami istri untuk saling menjaga, memahami, dan bekerja sama agar tujuan perkawinan dapat tercapai secara sempurna.

Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili, perkawinan dalam Islam memiliki tujuan yang sangat mendalam, yaitu untuk menciptakan *sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (kasih sayang), dan *rahmah* (rahmat). Ia menjelaskan bahwa konsep ini mencerminkan nilai-nilai ideal dalam rumah tangga, di mana suami dan istri hidup dalam harmoni yang saling melengkapi, dilandasi oleh cinta, kasih sayang, dan belas kasih.⁶

Lebih lanjut, Wahbah Az-Zuhaili menegaskan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam tidak hanya terbatas pada kebahagiaan duniawi semata, tetapi juga bertujuan untuk mendekatkan pasangan kepada Allah SWT.⁷ Hubungan yang harmonis antara suami dan istri menjadi salah satu cara untuk mencapai ridha Allah, karena mereka menjalankan peran mereka sebagai pasangan yang saling mendukung dalam kebaikan dan ketakwaan. Pandangan ini menunjukkan bahwa perkawinan adalah ibadah yang memberikan manfaat dunia dan akhirat, serta memperkokoh nilai-nilai spiritual dalam kehidupan berkeluarga.

Pandangan Wahbah Az-Zuhaili ini sangat sejalan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an, seperti yang disebutkan dalam QS. Ar-Rum 30: 21,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu*

⁵ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), 66

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), 75.

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*,... 76.

cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Kemudian Quraish Shihab menjelaskan bahwa perkawinan adalah salah satu jalan untuk memenuhi fitrah manusia dalam membangun hubungan yang sah dan diridai Allah. Ia juga menegaskan bahwa hubungan suami istri harus didasari oleh cinta, komitmen, dan tanggung jawab, sehingga dapat membawa kedamaian dan kebahagiaan bagi pasangan maupun lingkungan sekitarnya.⁸ Menurutnya, rumah tangga yang dibangun dengan nilai-nilai tersebut tidak hanya memberikan kedamaian bagi pasangan suami istri, tetapi juga berdampak positif pada lingkungan sekitar. Rumah tangga yang harmonis dan penuh berkah menjadi salah satu pondasi penting dalam membangun masyarakat yang damai dan sejahtera.

Dalam kehidupan rumah tangga, kasih sayang antara suami dan istri pada awalnya sering kali terasa begitu kuat, seolah-olah tidak akan pernah pudar. Namun, kenyataannya, rasa kasih sayang ini dapat memudar jika tidak dipelihara dan dibina secara terus-menerus. Hubungan yang dibiarkan tanpa perhatian dan usaha bersama berisiko berubah menjadi kebencian. Ketika kebencian telah menguasai hubungan suami istri, dan mereka tidak berupaya secara serius untuk mencari solusi serta memulihkan hubungan, maka besar kemungkinan rumah tangga tersebut berujung pada perceraian.⁹

Setiap rumah tangga hampir pasti mengalami perkecokan. Namun, perkecokan ini dapat memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ada yang sifatnya ringan dan bahkan dapat dianggap sebagai seni dan irama dalam kehidupan berumah tangga, sehingga tidak mengurangi keharmonisan hubungan. Sebaliknya, ada pula perkecokan yang serius dan berkepanjangan, yang dapat menyebabkan keretakan mendalam serta mengancam keberlangsungan lembaga perkawinan. Oleh karena itu, kemampuan untuk mengelola konflik dan memelihara kasih

⁸ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1999), 298-299.

⁹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*,... 287-288.

sayang menjadi kunci utama dalam menjaga keutuhan rumah tangga.

Setiap perkawinan tentu dilangsungkan dengan harapan dapat bertahan seumur hidup dan membawa kebahagiaan bagi pasangan. Namun, kenyataan hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada kalanya rumah tangga yang awalnya penuh kebahagiaan dan cinta berubah menjadi hubungan yang tidak harmonis, bahkan menjadi tempat penuh konflik yang terasa seperti neraka bagi pasangan. Ketika situasi ini terjadi, sering kali pintu perceraian menjadi pilihan terakhir sebagai solusi untuk mengakhiri penderitaan kedua belah pihak.

Perceraian, diperbolehkan dalam Islam sebagai solusi terakhir, tetapi merupakan tindakan yang dibenci Allah SWT. Islam mengajarkan pentingnya mediasi dan usaha damai sebelum perceraian dilakukan.¹⁰ Oleh karena itu, Islam menganjurkan pasangan untuk terlebih dahulu mencari jalan damai dan solusi terbaik sebelum memutuskan untuk bercerai, seperti melalui mediasi keluarga atau nasihat dari orang-orang bijak. Namun, jika semua usaha telah dilakukan dan konflik tidak juga menemukan titik terang, perceraian dapat menjadi jalan keluar yang dibolehkan demi kebaikan bersama.

Perubahan nilai-nilai sosial yang terjadi di tengah masyarakat dewasa ini turut berkontribusi pada meningkatnya tingkat perceraian. Salah satu fenomena yang mencolok adalah peningkatan kasus gugatan cerai yang diajukan oleh istri kepada suami. Faktor yang memengaruhi hal ini antara lain adalah kemampuan ekonomi kaum wanita yang semakin meningkat, sehingga mereka merasa lebih mandiri dan berani mengambil keputusan untuk mengakhiri hubungan yang tidak harmonis.¹¹

Kemudahan prosedur perceraian juga menjadi salah satu alasan mengapa pasangan suami istri cenderung lebih cepat memilih perceraian sebagai solusi dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Sayangnya, keputusan untuk bercerai sering kali membawa dampak negatif, tidak hanya bagi individu yang

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985), 278-280.

¹¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), 79-81.

terlibat tetapi juga bagi lingkungan sosial. Perceraian masih dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma-norma sosial di banyak masyarakat, sehingga dapat menimbulkan stigma, tekanan sosial, dan dampak psikologis, terutama bagi anak-anak yang menjadi korban dari perpisahan tersebut.

Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari perceraian serta berusaha mencari solusi yang lebih baik sebelum mengambil langkah ini. Upaya mediasi, konseling keluarga, dan penguatan nilai-nilai agama dapat menjadi alternatif untuk mengatasi masalah rumah tangga tanpa harus berakhir dengan perceraian.¹²

Kasus perceraian di Aceh Besar selama beberapa tahun terakhir mencatat angka tertinggi di Provinsi Aceh. Berdasarkan data Mahkamah Syariah Aceh Besar, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, yaitu dari tahun 2021 hingga 2024, jumlah perkara perceraian yang diterima dan diputus menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Fenomena ini terutama terlihat pada meningkatnya kasus cerai gugat, yakni gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri.

Fenomena terjadinya perceraian tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor penyebab yang memengaruhi putusnya suatu perkawinan. Faktor-faktor ini sering menjadi alasan bagi suami atau istri untuk mengajukan perceraian ke pengadilan agama.¹³ Secara umum, penyebab perceraian dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal dalam rumah tangga. Faktor internal biasanya mencakup masalah-masalah yang terjadi langsung di dalam hubungan pasangan, seperti kurangnya komunikasi, ketidakharmonisan, perselingkuhan, atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Sementara itu, faktor eksternal meliputi tekanan ekonomi, campur tangan keluarga besar, pengaruh lingkungan sosial, atau perubahan pola pikir yang tidak sejalan antara suami dan istri. Baik faktor internal maupun eksternal, keduanya sering kali saling berkaitan dan memperburuk konflik dalam rumah tangga. Hal

¹² M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1999), 294-295.

¹³ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Prenda Media, 2006). 189.

ini menunjukkan perlunya pendekatan yang holistik untuk menangani masalah-masalah dalam perkawinan, baik melalui konseling, mediasi, maupun edukasi pranikah, guna mencegah perceraian dan menjaga keutuhan keluarga.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, penulis merasa terdorong untuk melakukan kajian lebih mendalam terkait permasalahan ini. Kajian tersebut nantinya akan dituangkan dalam sebuah penelitian dengan judul sebagai berikut: **“Analisis Faktor-Faktor Penyebab Talaq Cerai Dan Cerai Gugatan Terjadinya Di Kecamatan Peukan Bada Aceh Besar”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, Agar penulisan dan pembahasan dalam tesis ini lebih terarah dan sistematis, penulis merasa penting untuk menetapkan batasan masalah serta lokasi penelitian. Dalam konteks ini, ruang lingkup kajian dibatasi pada perkara cerai talak dan cerai gugat, dengan lokasi penelitian di Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar. Meskipun kedua jenis perkara tersebut ditinjau, fokus utama pembahasan dalam tesis ini adalah pada perkara cerai gugat. Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa saja faktor-faktor internal yang menyebabkan terjadinya talak cerai dan cerai gugatan di Kecamatan Peukan Bada Aceh Besar?
2. Apa saja faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi perceraian di Kecamatan Peukan Bada Aceh Besar?
3. Bagaimana dampak talak cerai dan cerai gugatan terhadap individu dan keluarga di Kecamatan Peukan Bada Aceh Besar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dijelaskan, penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor internal yang menyebabkan terjadinya talak cerai dan cerai gugatan di Kecamatan Peukan Bada Aceh Besar.

2. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor eksternal yang menyebabkan perceraian di Kecamatan Peukan Bada Aceh Besar.
3. Menilai dampak dari talak cerai dan cerai gugatan terhadap individu dan keluarga di Kecamatan Peukan Bada Aceh Besar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini ada 2 (dua) yaitu secara teoritis dan secara praktis:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini memberikan manfaat teoritis dengan berkontribusi pada pengayaan khazanah keilmuan, khususnya dalam pengembangan kajian hukum Islam. Secara lebih spesifik, penelitian ini menawarkan kontribusi pemikiran mengenai mengenai cerai gugat dan talak cerai yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, serta relevansinya dalam praktik masyarakat Aceh Besar.

2. Secara Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat praktis secara umum, yaitu memberikan panduan dan pemahaman kepada masyarakat, pemangku kepentingan, serta pihak-pihak terkait mengenai cerai gugat dan talak cerai berdasarkan hukum Islam. Hal ini diharapkan dapat mencegah terjadinya ketidakadilan atau minimnya pemahaman dalam pelaksanaannya. Secara lebih rinci, manfaat praktis penelitian ini meliputi:

- a. Bagi Peneliti

Setelah melaksanakan pengkajian dan penelitian, peneliti memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai aturan gugat cerai dan cerai talak dalam perspektif hukum Islam. Temuan ini juga dapat dijadikan rujukan dalam menyusun rekomendasi kebijakan atau memberikan edukasi hukum yang relevan bagi masyarakat, terutama terkait gugat cerai dan cerai talak yang adil dan proporsional. Penelitian ini sekaligus memenuhi salah satu syarat akademik untuk meraih gelar

Magister Strata 2 (S2).

b. Bagi Masyarakat Umum

Membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam proses cerai gugat dan talak cerai menurut hukum Islam, sehingga dapat mengurangi konflik atau kesalahpahaman yang kerap terjadi.

c. Bagi Pemangku Kebijakan dan Tokoh Agama

Menjadi referensi bagi tokoh agama, aparat hukum, dan lembaga adat dalam memberikan bimbingan atau menyelesaikan perkara perceraian sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

d. Bagi Akademisi

Menyediakan wawasan dan data ilmiah yang komprehensif menjadi salah satu tujuan utama penelitian ini. Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai landasan bagi berbagai pihak, khususnya akademisi, peneliti, dan praktisi hukum, dalam mengkaji lebih mendalam isu-isu yang berkaitan dengan perceraian dari perspektif hukum Islam. Selain itu, hasil penelitian ini juga memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai implementasi hukum Islam terkait perceraian dalam masyarakat, baik dari segi aturan normatif maupun praktik sosialnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoritis, tetapi juga menjadi pijakan yang kuat untuk pengembangan kebijakan, peningkatan literasi hukum masyarakat, dan penguatan institusi yang bertugas menangani perkara perceraian sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam.

e. Bagi Pasangan yang Menghadapi Konflik

Memberikan pedoman yang jelas bagi pasangan yang tengah menghadapi konflik dalam rumah tangga merupakan salah satu manfaat penting dari penelitian ini. Penelitian ini berupaya menyediakan arahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, baik melalui upaya mediasi sebagai langkah awal untuk mendamaikan pihak yang berselisih, maupun melalui proses hukum yang mengedepankan keadilan. Dengan

adanya panduan ini, diharapkan pasangan dapat mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana, sehingga tercipta penyelesaian yang tidak hanya adil tetapi juga membawa manfaat bagi kesejahteraan kedua belah pihak serta menjaga keharmonisan sosial dalam masyarakat.

Dengan manfaat-manfaat tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan keadilan, pemahaman, dan kesadaran terkait pelaksanaan cerai gugat dan talak cerai dalam masyarakat sesuai dengan ajaran Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam bagian ini, penulis menyajikan hasil kajian literatur yang telah dilakukan untuk mengidentifikasi penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan tema yang diangkat. Kajian ini bertujuan untuk menelusuri sejauh mana penelitian serupa telah dilakukan, baik yang sudah dipublikasikan maupun yang belum, sehingga dapat diketahui orisinalitas dan posisi penelitian ini di antara studi-studi sebelumnya. Beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Salah satu penelitian yang relevan dengan tema yang diangkat dalam studi ini adalah skripsi karya Muhammad Arif Kurniawan berjudul "*Cerai Gugat terhadap Suami yang Melakukan Kekerasan terhadap Istri dalam Rumah Tangga (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor 0019/PDT.G/2010/PA.YK Tahun 2010)*". Penelitian tersebut membahas alasan seorang istri mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Yogyakarta, yang disebabkan oleh tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau ancaman terhadap keselamatan jiwa. Hasil penelitian Kurniawan menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara cerai gugat tersebut telah mendasarkan keputusannya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Kompilasi Hukum Islam. Keputusan tersebut juga dinilai

telah sesuai dengan kaidah hukum Islam yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan perlindungan terhadap korban kekerasan. Meskipun penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam mengungkap faktor penyebab cerai gugat, fokusnya lebih pada penyebab cerai gugat secara umum, khususnya yang berkaitan dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Berbeda dengan penelitian tersebut, kajian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini berusaha menggali secara lebih spesifik dan mendalam berbagai faktor yang memengaruhi tingginya angka cerai gugat, mencakup dimensi sosial, ekonomi, budaya, serta penerapan hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi dan memperluas wawasan mengenai tema yang dibahas.

2. Jurnal yang ditulis oleh Azman Arsyad dengan judul "*Tren Media Sosial terhadap Pengaruh Tingginya Perceraian di Kabupaten Pangkep*" membahas hubungan antara penggunaan media sosial dengan meningkatnya angka perceraian. Dalam jurnal tersebut, penulis menyimpulkan bahwa media sosial dapat menjadi salah satu faktor eksternal yang signifikan dalam memicu konflik rumah tangga. Penggunaan media sosial secara berlebihan membawa dampak negatif terhadap kehidupan berumah tangga, seperti kelalaian terhadap tanggung jawab, munculnya rasa cemburu antara pasangan, dan ketidakpedulian terhadap kebutuhan emosional keluarga. Kondisi ini kerap menjadi pemicu perselisihan yang berulang dan akhirnya menyebabkan ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga. Dalam kasus-kasus tertentu, konflik tersebut berujung pada keputusan untuk bercerai. Penelitian Azman Arsyad menyoroti salah satu aspek penting dalam konteks sosial modern, yaitu pengaruh teknologi dan media digital terhadap dinamika rumah tangga. Namun, penelitian ini lebih terfokus pada pengaruh media sosial sebagai salah satu faktor eksternal perceraian. Berbeda dengan penelitian ini, kajian yang dilakukan penulis mencoba mengeksplorasi berbagai faktor penyebab perceraian secara lebih luas dan mendalam, termasuk faktor internal, sosial, dan budaya, dengan pendekatan hukum Islam

sebagai kerangka analisis utama. Hal ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif terhadap fenomena perceraian.

3. Skripsi yang ditulis oleh Moch Abdullah Pamungkas berjudul "*Faktor-Faktor Tingginya Angka Perceraian di Kudus (Studi Pengadilan Agama Kudus)*" membahas berbagai penyebab utama perceraian berdasarkan kasus-kasus yang terjadi di wilayah tersebut. Penulis menyimpulkan bahwa perceraian dapat dipicu oleh beragam faktor, seperti poligami yang tidak sehat, krisis akhlak, rasa cemburu, pernikahan paksa, masalah ekonomi, kurangnya tanggung jawab, pernikahan di bawah umur, kekerasan fisik dan mental, cacat biologis, persoalan politik, hukuman pidana, gangguan dari pihak ketiga, serta ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Dari berbagai faktor yang diidentifikasi, alasan yang paling dominan adalah kurangnya tanggung jawab pasangan, terutama dalam memenuhi kewajiban rumah tangga, serta masalah ekonomi. Kedua faktor ini dianggap sebagai penyebab utama yang sering diajukan dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Kudus. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam mengenai kompleksitas penyebab perceraian, terutama dalam konteks lokal di Kabupaten Kudus. Namun, penelitian ini bersifat deskriptif dan berfokus pada identifikasi faktor-faktor umum yang memengaruhi perceraian. Berbeda dengan penelitian tersebut, kajian yang dilakukan penulis tidak hanya mengidentifikasi faktor-faktor perceraian, tetapi juga berusaha menggali lebih dalam hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan penerapan hukum Islam, khususnya dalam kasus cerai gugat. Dengan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi pemahaman yang telah disajikan dalam penelitian sebelumnya serta memberikan perspektif yang lebih luas dan aplikatif.
4. Jurnal yang ditulis oleh Sri Wahyuni dengan judul "*Pengaruh Perubahan Gaya Hidup terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kota Makassar*" membahas dampak gaya hidup modern terhadap konflik dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa perubahan gaya hidup modern sering kali menjadi sumber

permasalahan, terutama dalam bentuk perbedaan nilai antara pasangan, gaya hidup konsumtif, serta kurangnya waktu bersama akibat kesibukan atau tuntutan pekerjaan. Penulis menyimpulkan bahwa faktor-faktor tersebut secara signifikan memengaruhi keharmonisan rumah tangga. Ketidakseimbangan antara kebutuhan material dan emosional sering kali menjadi pemicu konflik berkepanjangan. Sebagai rekomendasi, penelitian ini menekankan pentingnya penguatan nilai-nilai agama dan peningkatan kualitas komunikasi antara pasangan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga. Penelitian Sri Wahyuni memberikan wawasan penting mengenai bagaimana dinamika gaya hidup modern dapat memengaruhi stabilitas rumah tangga. Namun, penelitian ini lebih terfokus pada aspek sosial dan budaya. Sebagai pembeda, penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis akan mengeksplorasi lebih lanjut penyebab perceraian dari perspektif hukum Islam, termasuk dalam konteks cerai gugat, dengan tujuan memberikan kontribusi yang lebih komprehensif terhadap studi perceraian dalam masyarakat Islam.

5. Disertasi yang ditulis oleh Mazlan bin Abd. Manan berjudul "*Kesalahan-Kesalahan Matrmoni dalam Kes Perceraian di Luar Mahkamah dan Tanpa Kebenaran Mahkamah: Kajian di Mahkamah Syariah Negeri Selangor Darul Ehsan*" tahun 2010 mengupas praktik perceraian yang dilakukan di luar Mahkamah Syariah tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku di Malaysia. Penelitian ini secara khusus menyoroti kasus-kasus yang terjadi di Mahkamah Syariah Negeri Selangor, dengan rujukan pada *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor 1984 (EUKIS)*. Dalam disertasi ini, penulis menjelaskan bahwa EUKIS melarang perceraian yang dilakukan tanpa persetujuan Mahkamah, sebagaimana diatur dalam Seksyen 124. Meskipun terdapat aturan yang jelas, beberapa masyarakat di Negeri Selangor tetap melangsungkan perceraian secara tidak sah, seperti menggunakan pesan singkat (SMS), telepon, dan teknologi lainnya. Praktik tersebut dianggap melanggar ketentuan hukum dan sering kali menimbulkan ketidakjelasan status hukum bagi pihak-

pihak yang terlibat. Penelitian ini memberikan wawasan penting mengenai bagaimana pelanggaran prosedural dalam perceraian dapat terjadi akibat kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Namun, penelitian ini lebih terfokus pada konteks hukum keluarga di Malaysia, khususnya Negeri Selangor. Sebagai pembeda, penelitian yang dilakukan penulis akan mengeksplorasi berbagai faktor penyebab perceraian dalam konteks hukum Islam di Indonesia, dengan pendekatan yang lebih luas mencakup aspek sosial, budaya, dan ekonomi, serta implementasi hukum Islam dalam penanganan cerai gugat dan talak cerai.

6. Jurnal yang ditulis oleh Badruddin Nasir dengan judul "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perceraian di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda*" 2012 mengkaji berbagai penyebab perceraian di wilayah tersebut. Dalam jurnal ini, penulis menyimpulkan bahwa perceraian disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat ekonomi, dan krisis moral. Penelitian ini menemukan bahwa rendahnya tingkat pendidikan sering kali berkontribusi pada kurangnya kemampuan komunikasi dan pemahaman terhadap tanggung jawab dalam rumah tangga. Selain itu, jenis pekerjaan yang menyita waktu dan jarang memberikan kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga juga memengaruhi keharmonisan rumah tangga. Faktor ekonomi, seperti pendapatan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, menjadi salah satu alasan signifikan dalam pengambilan keputusan untuk bercerai. Di sisi lain, krisis moral, seperti perselingkuhan atau perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama, turut memperburuk kondisi rumah tangga. Penelitian ini memberikan gambaran penting mengenai faktor-faktor sosial dan ekonomi yang berkontribusi pada perceraian di Kecamatan Sungai Kunjang. Berbeda dengan jurnal ini, penelitian penulis tidak hanya fokus pada faktor-faktor penyebab perceraian, tetapi juga mendalami isu tersebut dalam perspektif hukum Islam, dengan pendekatan yang lebih spesifik terhadap kasus cerai gugat. Hal ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dan aplikatif bagi

pengembangan studi hukum keluarga Islam.

Dari beberapa penelitian di atas memberikan gambaran tentang beragam faktor yang memengaruhi perceraian dalam berbagai konteks. Namun, penelitian ini akan lebih mendalami hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan penerapan hukum Islam, khususnya dalam kasus cerai gugat, untuk memberikan perspektif baru yang lebih komprehensif.

Tabel di bawah ini menyajikan ringkasan temuan-temuan kunci dari berbagai penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan analisis faktor-faktor penyebab terjadinya talak cerai dan cerai gugatan di Aceh Besar:

No	Penulis	Tahun	Judul Penelitian	Hasil Temuan	Relevansi dengan Penelitian Ini
1	Muhammad Arif Kurniawan	2010	Cerai Gugat terhadap Suami yang Melakukan Kekerasan terhadap Istri dalam Rumah Tangga (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor 0019/PDT.G/2010/PA.YK Tahun 2010)	Hasil Penelitian bahwa faktor kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu penyebab utama terjadinya cerai gugat.	Kedua penelitian ini sama-sama memfokuskan pada faktor penyebab perceraian, khususnya cerai gugat, dengan mempertimbangkan konteks sosial dan kekerasan dalam rumah tangga sebagai elemen penting dalam analisis.
2	Azman Arsyad	2020	“Tren Media Sosial terhadap Pengaruh Tingginya Perceraian di Kabupaten Pangkep	Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan penggunaan media sosial berkontribusi terhadap terjadinya perceraian, khususnya dengan	keduanya sama-sama mengeksplorasi faktor eksternal yang berperan dalam penyebab perceraian, dengan media sosial sebagai salah satu variabel yang

				mempengaruhi komunikasi dan hubungan antar pasangan	dapat mempengaruhi keputusan untuk mengajukan cerai
3	Moch Abdullah Pamungkas	2015	Faktor-Faktor Tingginya Angka Perceraian di Kudus (Studi Pengadilan Agama Kudus)	bahwa faktor ekonomi, perbedaan pola komunikasi, dan ketidakcocokan menjadi penyebab utama tingginya angka perceraian di Kudus.	Penelitian ini keduanya mengkaji faktor-faktor internal dalam rumah tangga yang dapat menyebabkan perceraian, seperti masalah ekonomi dan komunikasi yang buruk antara suami dan istri.
4	Sri Wahyuni	2019	Pengaruh Perubahan Gaya Hidup terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kota Makassar	Penelitian ini bahwa perubahan gaya hidup, seperti peningkatan aktivitas sosial di luar rumah dan perubahan pola konsumsi, berpengaruh signifikan terhadap keharmonisan rumah tangga.	Penelitian ini keduanya mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi keharmonisan rumah tangga, dengan perubahan gaya hidup sebagai salah satu faktor eksternal yang dapat memicu perceraian
5	Mazlan bin Abd. Manan	2010	Kesalahan-Kesalahan Matrimoni dalam Kes Perceraian di Luar Mahkamah dan Tanpa Kebenaran Mahkamah: Kajian di Mahkamah	Penelitian ini berkesimpulan bahwa banyak pasangan yang melakukan perceraian secara informal atau tanpa melalui prosedur hukum yang sah, meskipun proses perceraian mereka	Penelitian ini keduanya menekankan pentingnya proses hukum dalam penyelesaian perceraian dan faktor-faktor sosial yang memengaruhi keputusan untuk

			Syariah Negeri Selangor Darul Ehsan	melibatkan kesalahan matrimoni seperti ketidaksetiaan dan perbedaan pandangan dalam menjalani kehidupan berumah tangga	bercerai, baik melalui pengadilan maupun tanpa prosedur resmi
6	Badruddin Nasir	2012	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perceraian di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda	Penelitian ini berkesimpulan bahwa faktor ekonomi, ketidakcocokan pasangan, dan tekanan sosial merupakan elemen-elemen utama yang mempengaruhi tingginya angka perceraian di daerah tersebut.	Penelitian ini keduanya menganalisis faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi pemicu perceraian, dengan fokus pada aspek ekonomi dan sosial sebagai penyebab utama terjadinya talak cerai dan cerai gugatan

Tabel berikut menguraikan berbagai penelitian yang relevan dengan analisis faktor-faktor penyebab talak cerai dan cerai gugatan yang terjadi di Aceh Besar, berdasarkan temuan-temuan utama dari setiap penelitian terdahulu.

F. Devinisi Istilah

Dalam penelitian ini, penting untuk memberikan definisi yang jelas terhadap istilah-istilah yang digunakan, dengan tujuan menyelaraskan pemahaman antara penulis dan pembaca, serta menghindari potensi kesalahpahaman dalam interpretasi. Oleh karena itu, setiap istilah yang relevan dalam penelitian ini akan dijelaskan secara tegas, lengkap dengan batasan-batasannya. Penjelasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembaca memiliki pemahaman yang sama tentang konsep-konsep yang dibahas, sehingga fokus penelitian dapat tercapai dengan baik.

Adapun istilah-istilah yang akan dijelaskan dalam tesis ini yang berjudul “*Analisis Faktor-Faktor Penyebab Talak Cerai dan Cerai Gugatan Terjadinya di Aceh Besar*” mencakup berbagai konsep yang terkait dengan perceraian, baik dalam konteks talak cerai maupun cerai gugat. Beberapa istilah yang akan dibahas, antara lain: *talak cerai*, *cerai gugat*, serta faktor-faktor penyebab perceraian yang berkaitan dengan aspek hukum Islam dan kondisi sosial budaya di Aceh Besar diantaranya sebagai berikut:

1. Secara Konseptual

- a. Talak Cerai

Talak cerai dalam konteks hukum Islam merujuk pada tindakan perceraian yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya melalui pengucapan lafaz "talak," yang merupakan hak suami sesuai dengan ketentuan yang ada dalam syariat Islam. Secara konseptual, talak merupakan bentuk keputusan hukum yang memberikan kebebasan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan cara yang sah secara agama, dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam Al-Qur'an, Hadis, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹⁴

Menurut hukum Islam, talak cerai dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti talak satu, talak dua, dan talak tiga, yang memiliki konsekuensi hukum yang berbeda, tergantung pada jumlah dan jenis talak yang dijatuhkan. Selain itu, talak cerai juga memerlukan pemenuhan beberapa syarat, seperti adanya niat yang jelas dari suami, tidak dalam keadaan dipengaruhi oleh emosi atau paksaan, serta pengucapan lafaz talak yang benar. Setelah talak dijatuhkan, istri yang bercerai berhak mendapatkan hak-hak seperti masa iddah (masa menunggu) dan nafkah iddah, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak istri pasca perceraian.¹⁵

Secara lebih luas, talak cerai dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

¹⁴ Azis Anwar, *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 120.

¹⁵ Nurul Hayat, *Fikih Perceraian dalam Islam* (Yogyakarta: LKiS, 2018), 88.

tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa perceraian dengan talak cerai harus melalui proses yang sah di Pengadilan Agama, untuk memastikan keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak kedua belah pihak, terutama istri dan anak-anak yang terlibat dalam perceraian tersebut.

b. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah salah satu mekanisme perceraian di mana pihak istri mengajukan gugatan perceraian kepada suami melalui pengadilan. Proses ini biasanya dilakukan di pengadilan agama untuk pasangan Muslim, atau pengadilan umum untuk non-Muslim, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di negara tersebut.¹⁶

Berbeda dengan talak cerai yang diajukan oleh pihak suami, cerai gugat mencerminkan inisiatif dari pihak istri karena alasan tertentu, seperti merasa tidak lagi dapat melanjutkan pernikahan atau mengalami kerugian dalam hubungan tersebut.

Cerai gugat adalah hak yang diakui dalam hukum Indonesia, baik dalam sistem hukum agama maupun hukum negara. Dalam konteks hukum Islam, cerai gugat, meskipun tidak sepopuler talak yang lebih dikenal sebagai hak suami, tetap menjadi mekanisme yang sah dan memberikan ruang bagi istri untuk mengakhiri pernikahan yang sudah tidak memberikan manfaat bagi keduanya.¹⁷ Di beberapa wilayah, seperti di Aceh yang menganut hukum syariah lebih kuat, cerai gugat sering kali menjadi pilihan bagi istri yang merasa tertekan dalam pernikahan. Hak ini juga melindungi perempuan dari tindakan sewenang-wenang dalam pernikahan dan memberikan mereka kesempatan untuk hidup lebih baik.

c. Hukum Islam

Hukum Islam adalah sistem hukum yang berdasarkan ajaran Islam,

¹⁶ Ismail, F. *Hukum Keluarga Islam dan Isu-isu Kontemporer: Perspektif Hukum Indonesia*. (Yogyakarta: UGM Press 2021).32-34.

¹⁷ Rahman, A. (2016). *Cerai Gugat dan Perlindungan Hukum bagi Istri dalam Hukum Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 8(1), 45-56.

yang diambil dari sumber utama Al-Qur'an dan Hadis, serta sumber sekunder seperti Ijma' (kesepakatan ulama) dan Qiyas (analogi).¹⁸ Dalam konteks hukum perceraian, hukum Islam memberikan aturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban suami-istri, termasuk hak istri untuk mengajukan cerai gugat apabila ia merasa pernikahannya tidak lagi dapat dipertahankan. Hukum Islam juga mengatur mengenai prosedur perceraian, hak asuh anak, nafkah, dan kewajiban terhadap bekas pasangan, yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak.¹⁹ Selain itu, dalam sistem hukum Indonesia, hukum Islam diberlakukan secara khusus di wilayah Aceh melalui qanun yang mengatur pelaksanaan syariat Islam, yang berfungsi sebagai dasar dalam peradilan agama di wilayah tersebut.

d. Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam

Perceraian dalam perspektif hukum Islam merujuk pada pembubaran ikatan pernikahan antara suami dan istri yang dilakukan dengan cara-cara yang sah dan sesuai dengan ketentuan agama. Dalam hukum Islam, perceraian adalah hal yang dibolehkan namun sangat dianjurkan untuk dihindari, kecuali jika tidak ada lagi jalan untuk mempertahankan pernikahan.²⁰ Perceraian dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti talak (yang diajukan oleh suami), khulu' (gugatan cerai yang diajukan oleh istri), atau cerai gugat (gugatan cerai yang dilayangkan oleh istri di pengadilan). Setiap bentuk perceraian ini memiliki prosedur dan ketentuan yang harus diikuti untuk memastikan hak-hak kedua belah pihak, terutama hak istri dan anak-anak, terlindungi secara adil. Hukum Islam juga mengatur tentang masa iddah (masa tunggu setelah perceraian) yang harus dijalani oleh wanita yang bercerai, serta kewajiban nafkah untuk istri yang bercerai dan anak-anak yang membutuhkan. Oleh karena itu, perceraian

¹⁸ Ahmad Zainal, *Pengantar Studi Hukum Islam*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2021), 23.

¹⁹ Azhari, Muhammad. *Hukum Keluarga dalam Islam: Perspektif Syariah dan Implementasinya di Indonesia*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2020), 54.

²⁰ Fahmi, Abdul. *Hukum Perceraian dalam Islam: Kajian Syariah dan Praktik di Indonesia*. (Yogyakarta: UII Press, 2022), 67.

dalam Islam bukan hanya masalah hukum semata, tetapi juga menyangkut moralitas, etika, dan tanggung jawab sosial yang sangat dijunjung tinggi.

Hal ini sejalan dengan pendapat yang menyatakan bahwa perceraian bukan merupakan hal yang diinginkan dalam pernikahan, namun diizinkan sebagai solusi terakhir bila terjadinya kerusakan yang tidak bisa diselesaikan lagi antara suami dan istri.²¹ Dalam konteks ini, perceraian bukanlah sebuah keputusan yang mudah, dan seharusnya hanya digunakan setelah berbagai upaya untuk memperbaiki hubungan dilakukan tanpa hasil. Konsep ini didasarkan pada prinsip kasih sayang dan keadilan, di mana keduanya tetap diharapkan dapat mencapai resolusi yang terbaik meskipun melalui jalan perpisahan.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun perceraian diperbolehkan dalam Islam, proses ini seharusnya dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan tidak disertai dengan tindakan yang tidak adil atau menyakiti salah satu pihak. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 229, Allah SWT menyebutkan bahwa perceraian adalah hak yang boleh dilakukan, namun dengan syarat bahwa itu tidak boleh dilakukan dengan cara yang sewenang-wenang atau zalim. Sebagaimana tercantum dalam ayat tersebut, perceraian harus dilaksanakan dengan cara yang baik dan adil, memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang harmonis.

2. Secara Konseptual

a. Talak Cerai

Talak cerai dalam hukum Islam merujuk pada keputusan yang diambil oleh suami untuk menceraikan istrinya. Proses talak ini umumnya dilakukan oleh suami dengan menyebutkan kata-kata talak secara jelas, baik secara lisan maupun tertulis. Talak cerai ini memiliki dampak hukum yang signifikan, karena setelah talak diucapkan, hubungan suami-istri secara resmi berakhir, dan keduanya harus menjalani masa iddah untuk

²¹ Syukri, Muhammad. *Panduan Hukum Keluarga Islam: Perceraian dan Solusi Konflik Rumah Tangga*. (Surabaya: Al-Hikmah Publishing, 2021), 112.

memastikan hak-hak masing-masing terpenuhi, seperti hak nafkah dan hak asuh anak. Dalam konteks Aceh, yang juga terikat oleh hukum syariat Islam, proses talak ini harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh agama, yang meliputi ketentuan-ketentuan tertentu agar proses talak dapat diterima dan sah secara hukum Islam.

b. Cerai Gugatan

Cerai gugatan adalah perceraian yang diajukan oleh pihak istri, biasanya dengan alasan ketidakmampuan suami memenuhi kewajibannya, kekerasan dalam rumah tangga, ketidaksetiaan, atau alasan lainnya. Dalam hal ini, istri mengajukan permohonan cerai di pengadilan agama untuk memutuskan hubungan pernikahannya dengan suami. Berbeda dengan talak cerai yang diinisiasi oleh suami, cerai gugatan memberi hak kepada istri untuk menentukan nasib rumah tangga yang dirasanya sudah tidak bisa dipertahankan. Proses cerai gugatan ini, seperti halnya talak cerai, harus sesuai dengan prosedur yang diatur dalam hukum syariat Islam serta undang-undang yang berlaku di Indonesia, khususnya di Aceh yang menganut sistem hukum Islam secara formal.

c. Faktor-Faktor Penyebab

Faktor-faktor penyebab dalam konteks penelitian ini merujuk pada berbagai elemen atau kondisi yang menjadi pemicu terjadinya perceraian, baik itu talak cerai maupun cerai gugatan. Faktor ini bisa bersifat internal maupun eksternal, seperti ketidakcocokan antara pasangan, masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, gangguan pihak ketiga, serta kurangnya komunikasi yang efektif antara suami dan istri. Faktor psikologis, sosial, serta budaya setempat juga sering kali memengaruhi keputusan seseorang untuk bercerai. Dalam penelitian ini, faktor-faktor tersebut akan dianalisis untuk memahami apa saja yang mendasari perceraian di Aceh Besar.

d. Terjadinya Perceraian di Aceh Besar

Terjadinya perceraian di Aceh Besar merujuk pada fenomena meningkatnya jumlah perceraian baik yang diajukan oleh suami (talak

cerai) maupun yang diajukan oleh istri (cerai gugatan) di wilayah tersebut. Aceh Besar, sebagai bagian dari Provinsi Aceh yang menganut hukum syariat Islam secara ketat, memiliki peraturan hukum yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Penelitian ini akan berfokus pada analisis bagaimana berbagai faktor baik dari segi sosial, budaya, ekonomi, maupun agama berkontribusi terhadap angka perceraian di wilayah Aceh Besar. Dengan memahami penyebabnya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan solusi atau rekomendasi untuk mengurangi tingkat perceraian di masyarakat Aceh Besar.

3. Secara Operasional

Secara operasional, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian, baik yang disebabkan oleh talak cerai yang diucapkan oleh suami maupun cerai gugatan yang diajukan oleh istri. Talak cerai akan diukur berdasarkan frekuensi pengucapan talak oleh suami dalam proses perceraian, yang tercatat di pengadilan agama Aceh Besar. Sementara itu, cerai gugatan diidentifikasi berdasarkan pengajuan perceraian yang diajukan oleh istri. Hal ini penting untuk membedakan antara dua jenis perceraian yang memiliki perbedaan dalam faktor penyebab dan dinamika hubungan antara suami dan istri.

Untuk memahami lebih dalam tentang penyebab perceraian, penelitian ini menganalisis berbagai faktor yang memengaruhi keputusan pasangan untuk bercerai. Faktor-faktor tersebut meliputi variabel sosial, ekonomi, psikologis, dan hukum. Faktor sosial mencakup pengaruh lingkungan sekitar, seperti tekanan sosial atau norma-norma yang ada dalam masyarakat Aceh Besar. Faktor ekonomi berhubungan dengan ketidakmampuan finansial pasangan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sementara faktor psikologis melibatkan ketidakcocokan pasangan, stres emosional, atau gangguan mental yang dapat memengaruhi kestabilan pernikahan. Selain itu, faktor hukum, seperti pemahaman pasangan terhadap hak dan kewajiban mereka dalam pernikahan menurut hukum Islam, juga berperan penting dalam keputusan untuk bercerai.

Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa metode, termasuk wawancara dengan pasangan yang terlibat dalam perceraian, serta kuesioner yang disebarakan kepada pihak terkait, seperti pengadilan agama dan lembaga sosial yang menangani mediasi perceraian. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis data kasus perceraian yang tercatat di pengadilan agama Aceh Besar untuk mengidentifikasi pola-pola atau tren yang ada dalam kasus perceraian tersebut. Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan faktor-faktor utama yang menjadi pemicu perceraian, serta faktor-faktor yang saling berinteraksi untuk meningkatkan pemahaman mengenai fenomena perceraian di wilayah Aceh Besar.

Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menggambarkan dengan lebih jelas pola-pola dan faktor-faktor utama yang berkontribusi terhadap tingginya angka perceraian di Aceh Besar. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran tentang situasi perceraian di wilayah tersebut, tetapi juga dapat memberikan rekomendasi terkait upaya pencegahan perceraian yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan pihak-pihak terkait, seperti lembaga agama dan pemerintah setempat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik dalam menangani masalah perceraian di Aceh Besar.

UNIVERSITAS
KH. ABDUL CHALIM

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Gambaran Lokasi Penelitian

Aceh Besar, sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia, memiliki karakteristik sosial dan budaya yang unik. Terletak di bagian barat Pulau Sumatra, Aceh Besar terkenal dengan kekayaan budaya yang kental dengan tradisi Islami. Aceh Besar memiliki berbagai desa dan kota yang terdiri dari masyarakat yang umumnya sangat menjunjung tinggi adat dan norma agama. Kabupaten Aceh Besar memiliki posisi geografis yang strategis di Provinsi Aceh, terletak antara 5° 2' – 5° 8' Lintang Utara dan 95° 80' – 95° 88' Bujur Timur. Wilayah ini berbatasan dengan:

- Sebelah Utara: Selat Malaka
- Sebelah Selatan: Kabupaten Aceh Jaya
- Sebelah Barat: Kabupaten Pidie
- Sebelah Timur: Samudera Hindia

Dengan luas wilayah mencapai 2.969 km², Aceh Besar terdiri dari 23 kecamatan dan 604 desa. Kombinasi batas-batas geografis ini memberikan karakter unik, baik dari sisi topografi, potensi kelautan, maupun pengelolaan wilayah daratannya. Aceh Besar juga menjadi wilayah dengan potensi strategis dalam mendukung sektor ekonomi, transportasi, dan pariwisata di Aceh.

Lokasi penelitian ini mencakup beberapa wilayah yang memiliki keragaman demografi, mulai dari wilayah perkotaan seperti Banda Aceh hingga wilayah pedesaan yang lebih tradisional. Penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena perceraian, khususnya talaq cerai dan cerai gugatan, di Aceh Besar.

Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di Aceh Besar cukup bervariasi, dengan beberapa keluarga masih bergantung pada sektor pertanian dan perikanan, sementara yang lain hidup di wilayah perkotaan dengan aktivitas ekonomi yang lebih beragam. Selain itu, Aceh Besar juga memiliki peran penting dalam konteks agama, karena di daerah ini nilai-nilai Islami sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal pernikahan dan perceraian. Untuk itu, penelitian

ini akan mencakup wilayah yang representatif, mencakup masyarakat perkotaan dan pedesaan, untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas tentang faktor-faktor penyebab perceraian di Aceh Besar.

B. Pengertian Perceraian

Islam sebagai agama yang menyeluruh, tidak hanya mengatur aspek ibadah kepada Allah, tetapi juga memberikan petunjuk yang jelas mengenai aspek sosial, termasuk dalam permasalahan keluarga dan perkawinan.²² Pada dasarnya Islam mengajarkan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan yang suci, yang hendaknya dijalani dengan penuh kesetiaan dan kasih sayang antara suami dan istri. Tujuan utama perkawinan dalam Islam adalah untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang berarti keluarga

Namun dalam praktiknya, tidak semua rumah tangga dapat berjalan lancar sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan. Terkadang, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, konflik yang muncul di rumah tangga menjadi semakin parah dan merugikan kedua belah pihak, bahkan anak-anak yang terlibat. Dalam situasi ini, Islam memperkenalkan prinsip toleransi yang besar, dengan memberikan ruang bagi perceraian sebagai solusi terakhir dalam Islam.

Kata "cerai" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pemisahan atau putusya hubungan perkawinan antara suami dan istri. Selanjutnya, istilah "perceraian" mengacu pada peristiwa atau keadaan yang melibatkan perpisahan, yaitu proses berakhirnya ikatan pernikahan antara pasangan suami istri, yang pada dasarnya mencerminkan terjadinya perpecahan dalam hubungan tersebut. Sedangkan "bercerai" merujuk pada kondisi di mana pasangan suami istri tidak lagi hidup bersama sebagai suami istri, yang berarti berhentinya ikatan perkawinan dan hubungan di antara keduanya.²³

Dalam hukum adat, peraturan mengenai perkawinan dan perceraian sangat

²² Arifin, Abdul. *Hukum Keluarga Islam: Landasan, Prinsip, dan Praktiknya di Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2020), 87

²³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi Ke-5, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2016), 163.

dipengaruhi oleh agama yang dianut oleh masyarakat adat tersebut. Oleh karena itu, anggota masyarakat yang menganut agama Islam akan mengikuti hukum perkawinan dan perceraian yang bersumber dari ajaran Islam. Dalam konteks hukum agama Islam, perceraian dikenal dengan istilah talaq, yang berarti melepaskan ikatan perkawinan atau menghentikan hubungan suami istri secara sah menurut syariat.

Menurut hukum adat, perkawinan dipandang sebagai urusan yang melibatkan keluarga dan kerabat, meskipun pada kenyataannya keputusan untuk mempertahankan atau mengakhiri perkawinan sepenuhnya berada di tangan individu yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan hubungan antara suami dan istri, yang merupakan bentuk pergaulan pribadi, dianggap sebagai urusan yang bersifat perorangan, di mana keputusan tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh kehendak dan pertimbangan kedua belah pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut.²⁴

Dalam ilmu fiqh, kata talaq dalam bahasa Arab berasal dari akar kata *Thalaqa-Yathlaqu-Thalaqan*, yang berarti melepaskan atau mengurai tali pengikat, baik yang bersifat konkrit, seperti tali pengikat kuda, maupun yang bersifat abstrak, seperti ikatan perkawinan. Syayid Sabiq dalam karyanya mendefinisikan talaq sebagai suatu upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri, sehingga memutuskan ikatan suami istri secara sah menurut ajaran Islam.²⁵

Dalam ajaran Islam, talak atau perceraian pada asalnya dianggap sebagai tindakan yang makruh, yaitu sesuatu yang tidak disukai dan tidak dianjurkan, namun tetap diperbolehkan. Konsep ini berlandaskan pada prinsip bahwa pernikahan adalah ikatan suci yang harus dijaga dan dipertahankan, seperti yang tercantum dalam Surah Ar-Rum (30:21) yang menyebutkan bahwa pernikahan adalah tanda kebesaran Allah. Oleh karena itu, perceraian hanya diperbolehkan dalam kondisi-kondisi tertentu, ketika situasi sudah tidak memungkinkan untuk melanjutkan hubungan suami istri. Namun, hukum talak bisa bervariasi tergantung

²⁴ Ghazaly, H. Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Prenada Media, 2019), 112.

²⁵ Sabiq, Syayid. *Fiqh al-Sunnah: Kitab Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Penerbit al-Ma'arif, 2019), 45.

pada situasi yang terjadi dalam kehidupan pasangan tersebut. Dalam hal ini, para ulama mengklasifikasikan hukum talak menjadi empat kategori, yaitu wajib, haram, makruh, dan sunah. Pembagian ini berbeda-beda di antara mazhab-mazhab dalam Islam. Mazhab Hanafi misalnya, cenderung menganggap talak sebagai tindakan yang makruh kecuali dalam situasi tertentu, sedangkan mazhab Maliki dapat melihat talak sebagai haram dalam situasi ketidakadilan terhadap istri.²⁶

Menurut hukum asalnya, talak atau perceraian itu makruh, sebagaimana pendapat mayoritas ulama yang mendasarkan pada prinsip bahwa pernikahan adalah ikatan yang harus dijaga dan dipertahankan. Namun, dalam situasi tertentu, hukum talak dapat berubah sesuai dengan keadaan. Dalam pandangan fikih, hukum talak dibagi menjadi empat kategori, yaitu:²⁷

1. Wajib: Talak menjadi wajib ketika hubungan suami-istri menimbulkan mudarat yang besar, seperti ketidakmampuan memenuhi kewajiban syar'i, atau dalam kasus di mana perceraian adalah satu-satunya cara untuk menghindari dosa atau kerusakan lebih lanjut.
2. Haram: Talak menjadi haram jika dilakukan dalam keadaan istri sedang haid atau dalam masa suci tetapi telah terjadi hubungan suami-istri, yang melanggar prinsip-prinsip dalam syariat.
3. Makruh: Talak dianggap makruh jika dilakukan tanpa sebab atau alasan yang jelas, karena perceraian seperti ini tidak sejalan dengan tujuan pernikahan sebagai ibadah dan tanda kebesaran Allah.
4. Sunah: Talak menjadi sunah apabila hubungan suami-istri tidak memungkinkan untuk diperbaiki, misalnya jika salah satu pasangan tidak mampu menjalankan kewajibannya, namun tidak dalam situasi yang membuat talak menjadi wajib.

Syariat yang dibangun Islam untuk menjaga keharmonisan rumah tangga pada kenyataannya tidaklah selalu mudah untuk diwujudkan.²⁸ Dalam

²⁶ Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* Vol. 7, (Damascus: Dar al-Fikr. 1989). 59.

²⁷ Anwar, S. *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2020). 112.

²⁸ Hidayatullah, A. (2018). *Konflik Rumah Tangga dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Lentera Hati). 77

pelaksanaan kehidupan rumah tangga, potensi terjadinya kesalahpahaman antara suami dan istri sangat mungkin terjadi, baik disebabkan oleh salah satu maupun kedua belah pihak yang tidak melaksanakan kewajiban, hilangnya rasa saling percaya, atau perbedaan persepsi dan visi yang tidak dapat dipersatukan lagi. Ketidakharmonisan ini terkadang dapat diselesaikan melalui upaya mediasi, namun tidak jarang berujung pada konflik berkepanjangan yang bahkan dapat menimbulkan kebencian di antara pasangan. Dalam kasus seperti ini, syariat Islam memberikan ruang untuk penyelesaian melalui perceraian sebagai jalan terakhir guna menghindari mudarat yang lebih besar, sebagaimana tercantum dalam Surah An-Nisa (4:35) yang menyarankan upaya perbaikan melalui hakam (penengah) dari kedua belah pihak sebelum memutuskan untuk bercerai.

Ketika ikatan perkawinan sudah tidak mampu lagi untuk dipertahankan dan rumah tangga yang dibina tidak lagi memberi rasa damai atau kedamaian bagi pasangan suami-istri, maka Islam memberikan solusi melalui perceraian (talaq). Perceraian dalam Islam bukanlah jalan utama yang dianjurkan, melainkan sebagai langkah terakhir setelah berbagai upaya perbaikan dilakukan. Islam mengatur tata cara perceraian dengan sangat teliti dan mendetail, yang bertujuan untuk menjaga hak-hak kedua belah pihak, terutama bagi pihak istri. Dalam hal ini, perceraian harus dilakukan dengan cara yang baik, adil, dan menghormati hak-hak masing-masing pihak, sebagaimana tercantum dalam Surah At-Talaq (65:2) yang menyatakan bahwa talak harus dilakukan dengan cara yang baik dan dengan memberikan waktu yang cukup untuk proses iddah (masa menunggu).

Adapun dalam proses perceraian, Islam menganjurkan agar suami memberi nafkah kepada istri selama masa iddah dan memberikan hak-hak istri sesuai dengan kemampuannya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengutamakan keadilan dan menghormati hak-hak individu meskipun ikatan pernikahan telah berakhir. Sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi SAW:²⁹

لا تُفَرِّقُوا بَيْنَ زَوْجَاتِكُمْ بِالْفِرَاقِ الشَّدِيدِ، فَإِنَّ النِّكَاحَ رَابِطَةٌ شَدِيدَةٌ فِيكُمْ (رواه مسلم)

²⁹ HR. Muslim, *Shahih Muslim*, Kitab al-Talaq, Hadis no. 1218, 1457.

Artinya: “Janganlah kalian menceraikan istri-istri kalian dengan cara yang kejam, karena sesungguhnya pernikahan itu adalah ikatan yang kuat di antara kalian.” (HR. Muslim).

Berdasarkan hadis yang telah disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir atau pintu darurat yang dapat diambil oleh pasangan suami istri apabila ikatan perkawinan atau rumah tangga tidak dapat dipertahankan. Hal ini sejalan dengan pandangan Islam yang mengatur bahwa perceraian hanya boleh dilakukan setelah berbagai upaya untuk memperbaiki hubungan telah ditempuh. Islam menganggap pernikahan sebagai ikatan yang sangat penting dan suci, sehingga perceraian harus menjadi langkah terakhir setelah semua usaha untuk menjaga keharmonisan rumah tangga gagal.

Sifat alternatif terakhir ini berarti bahwa perceraian hanya boleh dilakukan setelah melalui serangkaian langkah-langkah perbaikan dan rekonsiliasi.³⁰ Dalam hal ini, Islam mengajarkan pentingnya mediasi dan upaya musyawarah dalam menyelesaikan konflik. Proses yang dimaksud dapat melibatkan pihak ketiga, seperti hakam (arbitrator) yang berfungsi untuk memediasi permasalahan antara suami dan istri. Hakam ini berperan sebagai penengah yang mencoba mencari solusi terbaik untuk kedua belah pihak, baik itu melalui nasihat, diskusi, maupun pemberian saran berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam.

Hadis lainnya juga menyarankan bahwa perceraian hanya dilakukan apabila tidak ada lagi jalan keluar yang baik dan adil bagi kedua pihak. Dalam hal ini, perceraian tidak dilakukan dengan cara yang zalim atau menyakitkan, melainkan dilakukan dengan prosedur yang sesuai dengan hukum syariat untuk menghormati hak-hak kedua belah pihak.

C. Dasar Hukum Perceraian

Perceraian dalam Islam merupakan solusi terakhir yang diberikan syariat ketika kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan. Meskipun perceraian dianggap sebagai tindakan yang makruh (tidak disukai), Islam

³⁰ Anwar, S. *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2020). 112.

mengatur tata cara perceraian dengan sangat rinci untuk menjaga hak-hak pasangan, terutama perempuan, dan untuk menghindari mudarat yang lebih besar.

Berikut adalah dasar hukum perceraian:

1. Dalam Al-Qur'an

1) Surah Al-Baqarah (2:229)

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَنْ لَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ حِفْتُمْ أَنْ لَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kalian mengambil kembali apa yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali jika keduanya takut tidak dapat menjalankan batas-batas Allah. Maka jika kalian takut bahwa keduanya tidak dapat menjalankan batas-batas Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya atas apa yang dibayar oleh perempuan itu untuk menebus dirinya.

Ayat ini memberikan panduan bahwa talak atau perceraian dalam Islam dilakukan dalam dua tahap (dua kali), yang mana pasangan masih diberikan kesempatan untuk rujuk (kembali bersama) selama masa iddah atau setelah talak pertama atau kedua, dengan cara yang baik. Jika perceraian tetap terjadi setelah dua kali talak, maka suami dan istri harus memisahkan diri dengan cara yang baik dan adil. Ayat ini juga melarang suami untuk mengambil kembali apa yang telah diberikan kepada istri selama masa pernikahan, kecuali jika ada alasan tertentu seperti ketidakmampuan untuk menjaga hak-hak Allah.

2) Surah At-Talaq (65:1-2)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka ceraikanlah mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan

hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah. (65:1)

Dalam ayat ini dapat dipahami bahwa lebih fokus ke pola dalam mengatur prosedur perceraian yang harus dilakukan dengan memperhatikan waktu yang tepat, yaitu saat istri berada dalam masa iddah. Suami diperintahkan untuk menghitung masa iddah dengan tepat dan tidak boleh menceraikan istri secara terburu-buru atau tidak adil. Selain itu, jika perceraian terjadi, suami istri harus berpisah dengan cara yang baik (ma'ruf) dan dengan melibatkan saksi yang adil sebagai bukti proses perceraian yang sah. Dalam hal ini, Islam mengutamakan prinsip keharmonisan, keadilan, dan tanggung jawab selama proses perceraian.

2. Dalam Hadis

1) HR. Abu Dawud

أَبَاحَ اللَّهُ الطَّلَاقَ لِعِبَادِهِ وَإِنَّهُ أْبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ

Artinya : Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. (HR. Abu Dawud, no. 2178; Ibnu Majah, no. 2018)

Dari Hadis ini dipahami bahwa meskipun talak atau perceraian diperbolehkan dalam Islam, namun hal tersebut adalah perkara yang paling dibenci oleh Allah di antara perkara-perkara yang halal. Ini menunjukkan bahwa perceraian adalah langkah terakhir yang seharusnya diambil dalam situasi yang sangat mendesak, setelah segala upaya untuk memperbaiki hubungan telah dilakukan. Oleh karena itu, Islam mengutamakan keharmonisan rumah tangga dan hanya memperbolehkan perceraian sebagai jalan keluar terakhir jika tidak ada cara lain untuk menyelesaikan masalah.³¹

2) HR. Bukhari

إِذَا طَلَّقَ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ فَلْيُطَلِّقْهَا لِمُدَّةٍ طَهْرٍ لَمْ يَمَسَّهَا فِيهِ

Artinya : Barang siapa yang ingin menceraikan istrinya, hendaklah ia menceraikannya dalam keadaan suci, yaitu ketika dia tidak dalam keadaan haid dan tanpa melakukan hubungan suami-istri. (HR. Bukhari, no. 5251; Muslim, no.

³¹ Nawawi, *al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab*, Vol. 16, 301-302.

1471)

Hadis ini memberikan panduan tentang tata cara talak yang sah dalam Islam. Suami yang ingin menceraikan istrinya harus melakukannya pada masa suci (setelah menstruasi dan sebelum haid berikutnya), serta ketika tidak ada hubungan suami-istri selama masa suci tersebut. Dengan kata lain, talak harus dilakukan dalam keadaan istri suci dari haid dan belum melakukan hubungan seksual dengan suami. Ini bertujuan untuk menghindari tindakan talak yang tidak terkontrol atau dilakukan dalam keadaan emosi yang tidak stabil. Prosedur ini menggarisbawahi pentingnya perlakuan yang baik dan penuh tanggung jawab saat melakukan perceraian, agar tidak ada tindakan yang menyakitkan bagi pihak perempuan.

3. Menurut Pendapat Ulama

Para ulama dari berbagai mazhab memberikan pandangan terkait perceraian, yang sebagian besar didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Meskipun ada perbedaan dalam penafsiran, secara umum mereka sepakat bahwa perceraian adalah solusi terakhir dalam menghadapi permasalahan rumah tangga yang serius. Berikut adalah pandangan beberapa mazhab:

1) Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi memandang bahwa talak adalah solusi terakhir dalam penyelesaian masalah rumah tangga, yang hanya boleh diambil setelah berbagai upaya perbaikan gagal. Ulama Hanafi menekankan bahwa talak harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam syariat, agar adil bagi kedua pihak. Dalam konteks ini, perceraian dilakukan dengan cara yang tidak menyakitkan dan memperhatikan hak-hak masing-masing pihak, terutama hak perempuan, baik dalam hal nafkah maupun hak-hak lainnya selama masa iddah.³²

Ulama Hanafi juga mengingatkan bahwa talak seharusnya tidak digunakan secara sembarangan dan harus menjadi langkah terakhir setelah segala upaya rekonsiliasi telah ditempuh. Dengan demikian,

³² Abidin, Ibn. Hasyiyah *Rad Ala Al-Mukhtar*. (Kairo: Mustafa Al-Babi AlHalabi Wa Auladuhu, 1966.) Jilid VI, 678-680.

perceraian menurut Mazhab Hanafi bukanlah pilihan yang mudah, melainkan sebuah keputusan yang harus dilakukan dengan penuh pertimbangan.

2) Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i sangat menekankan pentingnya menjaga hak-hak perempuan dalam proses perceraian, termasuk pemberian nafkah dan perlindungan selama masa iddah. Dalam mazhab ini, suami diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada istri selama masa iddah, yang berfungsi sebagai periode perlindungan bagi perempuan setelah perceraian.³³

Para ulama Syafi'i juga mengingatkan agar perceraian dilakukan dengan cara yang baik, yakni tidak dilakukan dalam keadaan emosi yang memuncak atau tanpa adanya usaha rekonsiliasi terlebih dahulu. Mazhab Syafi'i menekankan bahwa talak hanya boleh dilakukan setelah upaya penyelesaian masalah dilakukan, seperti mediasi oleh pihak ketiga (hakam) atau usaha lainnya.

3) Mazhab Maliki dan Hanbali

Mazhab Maliki dan Hanbali memiliki pandangan yang serupa dalam hal perceraian. Kedua mazhab ini menyatakan bahwa perceraian boleh dilakukan hanya jika konflik rumah tangga sudah tidak dapat didamaikan dan semua usaha untuk memperbaiki hubungan telah gagal. Mazhab Maliki lebih menekankan pada keadilan dalam perceraian, di mana setiap keputusan harus mempertimbangkan kesejahteraan kedua belah pihak, termasuk hak perempuan atas nafkah dan tempat tinggal selama masa iddah.³⁴

Mazhab Hanbali, di sisi lain, menggarisbawahi bahwa perceraian harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan tidak boleh dilakukan

³³ Din Al-Ramli. *Nihayat Al-Muhtaj ila Syarh Al-Minhaj*, (Mesir: Syarikah Maktabah wa Matba'ah Al-Babi Al-Walabi Wa Auladuh, t.t), 139-140.

³⁴ Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Muhtajid* (diterjemahkan oleh Abdul Rasyad Shiddiq), (Jakarta: Akbar Media, Cetakan I, 2013). 233-234

secara sembarangan. Sebelum perceraian diputuskan, pasangan harus memastikan bahwa tidak ada lagi cara untuk mendamaikan masalah mereka, karena perceraian hanya merupakan jalan terakhir setelah semua upaya rekonsiliasi dan musyawarah gagal.

Secara keseluruhan, Islam sangat menghargai pernikahan sebagai ikatan suci yang harus dijaga dan dipertahankan. Perceraian hanya diperbolehkan dalam kondisi yang sangat mendesak, yaitu setelah berbagai upaya untuk mempertahankan rumah tangga gagal. Islam mengajarkan bahwa perceraian harus dilakukan dengan cara yang adil dan penuh tanggung jawab, menjaga hak-hak perempuan, serta memastikan bahwa semua prosedur yang telah ditetapkan dalam syariat dilaksanakan dengan benar. Oleh karena itu, perceraian dipandang sebagai langkah terakhir yang hanya boleh diambil setelah segala upaya rekonsiliasi dan penyelesaian masalah tidak membuahkan hasil yang diinginkan. Dengan demikian, Islam menekankan pentingnya keharmonisan rumah tangga dan menyarankan untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang terbaik sebelum memilih perceraian sebagai jalan keluar.

D. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian

Perceraian dalam Islam dapat terjadi karena berbagai alasan, yang umumnya berkaitan dengan masalah-masalah yang mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga. Namun dalam Islam secara umum, perceraian atau talak dianggap sah jika disebabkan oleh syiqaq (pertengkaran yang sangat parah dan berbahaya bagi keselamatan jiwa) yang tidak dapat diselesaikan melalui jalan lain.³⁵ Dalam hal ini, syiqaq menjadi alasan yang sah untuk perceraian, karena jika terus berlanjut, dapat menyebabkan kerusakan yang lebih besar, baik bagi suami-istri maupun keluarga secara keseluruhan. Hal ini sebagaimana dalam al-Qur'an Surah An-Nisa' (4:35) yang menjelaskan tentang perceraian dalam Islam:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا

³⁵ Sulaiman, Muhammad. *Fikih Perceraian dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), 123-125.

Artinya: Dan jika kamu khawatir terjadinya perselisihan antara keduanya, maka angkatlah seorang hakam (penengah) dari keluarga lelaki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah akan mendamaikan keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengerti

Ayat ini menunjukkan bahwa perceraian dalam Islam tidak boleh dilakukan sembarangan dan hanya boleh terjadi setelah semua upaya untuk memperbaiki hubungan gagal. Dalam hal ini, jika terjadi perselisihan yang parah dan tidak ada harapan untuk perdamaian, maka proses perceraian dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penengah (hakam) untuk mencoba menyelesaikan masalah. Ini menunjukkan bahwa perceraian bukanlah pilihan utama, tetapi langkah terakhir yang hanya ditempuh setelah segala usaha perbaikan tidak berhasil.³⁶

Perceraian dalam banyak kasus tidak terjadi begitu saja, melainkan diawali dengan konflik atau persengketaan yang berkepanjangan dalam rumah tangga. Konflik ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti ketidakcocokan, ketidaksetiaan, kekerasan dalam rumah tangga, atau perbedaan pandangan yang tidak bisa diselesaikan dengan cara damai. Ketika perselisihan ini terus berlangsung tanpa adanya upaya rekonsiliasi yang berhasil, maka perceraian sering kali menjadi pilihan terakhir yang diambil oleh pasangan suami istri.³⁷

Perceraian, meskipun sering kali dianggap sebagai solusi terakhir, tetap membawa dampak yang mendalam bagi semua anggota keluarga, terutama bagi pasangan yang bercerai. Dampak ini bisa bersifat positif atau negatif tergantung pada bagaimana perceraian itu terjadi dan bagaimana masing-masing individu menghadapinya.

Adapun beberapa alasan yang dapat memicu terjadinya perceraian antara lain:

³⁶ Ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-Adzim*, juz 4 (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), 453

³⁷ Ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-Adzim*, juz 4,.... 468

1. Faktor Ekonomi

Salah satu faktor utama yang berkontribusi pada peningkatan angka perceraian dalam masyarakat adalah status sosial ekonomi. Pasangan yang memiliki pendapatan dan tingkat pendidikan rendah cenderung lebih mudah mengalami perceraian dibandingkan dengan pasangan yang memiliki status sosial ekonomi yang lebih baik. Dalam konteks ini, wanita yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, bahkan jika pendapatan suaminya lebih rendah, cenderung mengalami tingkat perceraian yang lebih tinggi daripada wanita dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah dan kondisi ekonomi yang lebih buruk.

Penting untuk dicatat bahwa tingkat pendidikan dan pendapatan berperan besar dalam hubungan rumah tangga. Studi menunjukkan bahwa wanita yang memiliki pendidikan tinggi (lima tahun atau lebih di perguruan tinggi) memiliki rata-rata tingkat perceraian yang lebih tinggi dibandingkan dengan wanita yang memiliki tingkat pendidikan rendah. Hal ini dapat disebabkan oleh perubahan dalam dinamika kekuasaan dalam rumah tangga ketika perempuan memiliki posisi ekonomi yang lebih baik atau lebih mandiri secara finansial.

Selain itu, faktor ekonomi diidentifikasi sebagai salah satu penyebab utama ketegangan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian. Kedua penulis menekankan bahwa ketidakstabilan ekonomi keluarga, baik itu pengangguran, perbedaan penghasilan antara suami dan istri, maupun pengelolaan keuangan yang buruk, sering kali menjadi sumber stres dalam rumah tangga. Dalam hal ini, perbedaan atau ketidakseimbangan ekonomi dapat menyebabkan ketegangan emosional yang mengarah pada konflik yang tidak dapat diselesaikan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan risiko perceraian.³⁸

Salah satu modal dasar dalam menjalani kehidupan rumah tangga adalah tersedianya sumber penghasilan yang jelas untuk memenuhi

³⁸ Sukoharsono, E., & Soeprpto, S., *Pengantar Ilmu Keluarga*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), 85

kebutuhan hidup secara finansial.³⁹ Kelangsungan hidup keluarga banyak ditentukan oleh kelancaran ekonomi, karena dengan stabilitas finansial yang baik, pasangan suami-istri dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, mendidik anak, dan menjaga kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Sebaliknya, ketidakstabilan ekonomi dapat memicu konflik dalam rumah tangga. Masalah keuangan sering kali menjadi penyebab utama perselisihan antara pasangan, baik dalam hal pengelolaan keuangan, pembagian tugas, maupun ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga.

2. Faktor Sosial dan Budaya

Faktor sosial budaya memainkan peran penting dalam memengaruhi stabilitas hubungan suami istri dalam rumah tangga. Norma-norma sosial, nilai budaya, dan harapan masyarakat sering kali menjadi tekanan tersendiri bagi pasangan dalam menjalani kehidupan pernikahan. Ketika pasangan tidak mampu memenuhi ekspektasi sosial atau mengalami konflik dengan nilai-nilai budaya yang berlaku, hal ini dapat menyebabkan ketegangan yang berujung pada perceraian. Diantara faktor sosial budaya adalah sebagai berikut:⁴⁰

a) Norma Sosial

Dalam beberapa masyarakat, norma sosial yang mengatur peran gender dan ekspektasi terhadap pasangan suami istri sering kali menjadi penyebab ketegangan. Misalnya, suami yang tidak mampu memenuhi peran sebagai pencari nafkah utama dapat dianggap gagal oleh masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan konflik dalam hubungan karena tekanan sosial yang diterima oleh kedua pihak.

b) Perbedaan Budaya

Pasangan yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda juga rentan mengalami konflik. Perbedaan dalam adat, tradisi, atau cara pandang terhadap peran suami dan istri dapat menjadi pemicu

³⁹ Sukoharsono, E., & Soeprapto, S., *Pengantar Ilmu Keluarga*,... 88

⁴⁰ Kartono, *Sosiologi Keluarga*, (Bandung: Mandar Maju, 2010), 75-77.

perselisihan. Ketidaktepahaman dalam menjalankan tradisi tertentu, terutama yang melibatkan keluarga besar, sering kali menimbulkan konflik berkepanjangan.

c) Harapan Keluarga dan Masyarakat

Dalam beberapa budaya, tekanan dari keluarga besar atau masyarakat untuk menjalankan peran tertentu, seperti memiliki anak atau menjaga hubungan dengan keluarga pasangan, dapat menjadi sumber konflik. Ketika pasangan tidak mampu memenuhi harapan ini, ketegangan yang terjadi sering kali sulit untuk diselesaikan.

d) Pengaruh Lingkungan Sosial dan Teman Sebaya

Lingkungan sosial dan teman sebaya memiliki pengaruh besar dalam kehidupan rumah tangga. Sebagai contoh, teman-teman atau keluarga yang memiliki pandangan berbeda tentang pernikahan dan perceraian dapat memengaruhi cara pasangan berpikir tentang hubungan mereka. Di masyarakat yang memiliki pandangan lebih liberal terhadap perceraian, pasangan yang mengalami konflik mungkin lebih cepat memilih jalan perceraian karena pengaruh lingkungan sosial yang mendukung keputusan tersebut. Sebaliknya, dalam masyarakat yang konservatif, tekanan sosial untuk tetap mempertahankan pernikahan meskipun terdapat konflik besar bisa menjadi pemicu stres emosional bagi pasangan yang sudah tidak harmonis.⁴¹

e) Perubahan Peran Gender dalam Masyarakat Modern

Perubahan dalam peran gender yang terjadi di masyarakat modern dapat memengaruhi hubungan dalam rumah tangga. Sebelum era modern, peran suami sebagai pencari nafkah utama dan istri sebagai pengurus rumah tangga adalah norma yang diterima secara umum. Namun, dengan semakin banyaknya perempuan yang bekerja dan memiliki karier, perubahan ini bisa menimbulkan ketegangan dalam rumah tangga. Misalnya, apabila suami merasa terancam oleh kesuksesan istri

⁴¹ Sukoharsono, E., & Soeprapto, S., *Pengantar Ilmu Keluarga*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), 122-126.

di bidang karier atau pendidikan, maka dapat muncul rasa tidak puas atau rendah diri yang dapat memperburuk hubungan. Hal ini juga berlaku sebaliknya, di mana istri yang merasa tertekan dengan peran tradisional sebagai ibu rumah tangga dan tidak puas dengan peranannya dalam keluarga, dapat mengalami frustrasi dan berujung pada perceraian.

f) Tekanan dari Keluarga Besar

Dalam beberapa budaya, keluarga besar sering kali terlibat langsung dalam kehidupan pasangan, dengan memberikan nasihat, menuntut kepatuhan, atau mengatur berbagai aspek kehidupan rumah tangga. Ketika keluarga besar memiliki pandangan yang berbeda atau memberikan tekanan berlebihan terhadap pasangan, konflik internal dapat terjadi.⁴² Hal ini dapat memperburuk masalah dalam rumah tangga, mengingat pasangan merasa tertekan untuk memenuhi harapan atau keinginan keluarga besar yang tidak selalu sejalan dengan apa yang diinginkan oleh pasangan itu sendiri.

g) Pergeseran Nilai-Nilai Pernikahan dalam Masyarakat

Dalam masyarakat modern, pergeseran nilai pernikahan juga dapat mempengaruhi tingkat perceraian. Nilai-nilai pernikahan yang dulu dianggap suci dan abadi kini mulai dipandang dengan lebih fleksibel, di mana pernikahan sering kali dilihat sebagai kemitraan yang didasarkan pada kebahagiaan bersama.⁴³ Ketika pasangan merasa tidak lagi merasa bahagia atau tidak sejalan dalam nilai-nilai hidup mereka, maka perceraian dapat menjadi jalan yang dianggap sah dan dapat diterima dalam masyarakat. Pergeseran ini banyak dipengaruhi oleh globalisasi, kemajuan teknologi, dan media massa yang menyebarkan ide-ide tentang kebebasan pribadi

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagaimana dijelaskan oleh Sukoharsono dan Soeprapto, dinamika sosial budaya dapat menjadi sumber

⁴² Parsudi Suparlan. *Hubungan Kekerabatan dalam Masyarakat Indonesia*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1991), 76-78.

⁴³ Rahmat, *Psikologi Komunikasi Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 160-163.

tekanan yang memengaruhi hubungan suami istri, terutama ketika pasangan tidak memiliki keterampilan komunikasi yang baik untuk menyelesaikan konflik yang timbul dari perbedaan budaya atau harapan sosial.⁴⁴

3. Faktor Agama dan Hukum

Agama memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga, terutama dalam memberikan pedoman moral dan etika. Pemahaman yang baik tentang agama dapat memperkuat ikatan antara suami dan istri, serta memberikan solusi terhadap berbagai masalah yang muncul dalam rumah tangga. Dalam Islam, agama menjadi dasar utama dalam menentukan hak dan kewajiban setiap anggota keluarga, baik itu suami, istri, maupun anak-anak.⁴⁵

Salah satu ajaran utama dalam agama Islam terkait dengan rumah tangga adalah pentingnya menjaga keharmonisan dan kebersamaan dalam keluarga. Pernikahan dianggap sebagai perjanjian suci yang harus dipertahankan selama mungkin, namun dalam kondisi tertentu, perceraian dapat dipertimbangkan sebagai langkah terakhir. Hal ini tercermin dalam banyak ayat Al-Qur'an dan hadis yang mengatur tata cara berumah tangga serta hak dan kewajiban suami istri.

Selain itu, hukum juga memberikan pengaruh yang besar terhadap stabilitas rumah tangga. Hukum Islam, misalnya, telah menetapkan prosedur perceraian yang sangat jelas, yang bertujuan untuk memastikan bahwa perceraian tidak dilakukan sembarangan dan dengan cara yang adil bagi kedua belah pihak. Dalam hal ini, hukum Islam tidak hanya mengatur mengenai cara dan waktu perceraian, tetapi juga memastikan hak-hak individu yang terlibat, khususnya hak perempuan.⁴⁶

Hukum Islam mengatur hak nafkah yang harus diberikan oleh suami

⁴⁴ Sukoharsono, E., & Soeprapto, S., *Pengantar Ilmu Keluarga*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), 122

⁴⁵ Quraish Shihab, *Fiqh Perkawinan*, (Jakarta: Mizan, 1994), 67-70.

⁴⁶ Azyumardi Azra, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), 182-185.

kepada istri selama masa iddah. Masa iddah merupakan periode yang ditetapkan untuk memastikan bahwa istri tidak sedang hamil dan untuk memberikan waktu bagi pasangan untuk berdamai. Selain itu, hak tempat tinggal juga diatur untuk menjamin keberlangsungan hidup istri selama masa iddah. Ini bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan agar tidak terlantar setelah perceraian.⁴⁷ Selain itu, hukum Islam juga memberikan panduan mengenai hak asuh anak, memastikan bahwa keputusan tentang tempat tinggal dan perawatan anak diambil dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak.

Di sisi lain, dalam konteks negara modern, selain hukum agama, juga terdapat regulasi atau undang-undang yang mengatur hak-hak perempuan dan perceraian. Di Indonesia, misalnya, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur perceraian dengan cara yang seimbang, memperhatikan hak-hak kedua belah pihak dan memastikan keadilan dalam pembagian hak asuh anak dan nafkah. Hal ini juga turut berkontribusi dalam mengurangi ketidakadilan yang mungkin terjadi pasca perceraian, serta mendorong penyelesaian yang lebih adil dan manusiawi bagi keluarga yang terlibat.

Namun, dalam masyarakat modern, banyak pasangan yang mungkin merasa kesulitan dalam memahami sepenuhnya hukum agama dan peraturan yang berlaku. Hal ini sering kali disebabkan oleh kurangnya pengetahuan agama atau ketidaksesuaian antara hukum yang ada dengan kondisi sosial dan ekonomi yang berkembang. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk mengedepankan dialog terbuka dan konsultasi dengan pihak berwenang agar masalah hukum dalam rumah tangga dapat diselesaikan dengan bijaksana dan sesuai dengan prinsip agama.⁴⁸

Kurangnya pemahaman ini bisa memperburuk situasi, menyebabkan ketidakadilan dalam pengambilan keputusan perceraian, dan memperburuk

⁴⁷ M. Quraish Shihab, *Fiqh Perkawinan*, (Jakarta: Mizan, 1994), 75-80.

⁴⁸ Hamka, *Islam dan Masalah Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2004), 50-55.

dampak bagi kedua belah pihak, terutama perempuan. Selain itu, ketidaksesuaian antara hukum yang ada dengan kenyataan sosial, seperti tekanan ekonomi, peran gender, dan ketidaksetaraan, sering kali membuat pasangan merasa tidak mendapatkan perlindungan yang adil dari sistem hukum yang ada.

Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk mengedepankan dialog terbuka dan konsultasi dengan pihak berwenang seperti pengacara atau konselor keluarga yang memahami aspek hukum dan agama. Selain itu, peran lembaga-lembaga agama dan sosial dalam memberikan edukasi tentang hak-hak suami dan istri dalam pernikahan sangat penting. Dengan demikian, masalah hukum dalam rumah tangga dapat diselesaikan dengan bijaksana dan sesuai dengan prinsip agama, yang bertujuan untuk memastikan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi kedua belah pihak.

4. Faktor Psikologi dan Perilaku

Faktor psikologi dan perilaku merupakan elemen yang sangat penting dalam dinamika perceraian. Masalah psikologis yang tidak ditangani dengan baik dapat menyebabkan ketegangan yang berkelanjutan dalam hubungan rumah tangga, yang pada akhirnya dapat berujung pada perceraian. Berikut adalah beberapa faktor psikologi dan perilaku yang dapat mempengaruhi keputusan pasangan untuk bercerai:⁴⁹

- a) Ketidakmampuan Mengelola Konflik: Salah satu penyebab utama perceraian adalah ketidakmampuan pasangan untuk mengelola konflik secara sehat. Ketika konflik dalam hubungan tidak dapat diselesaikan dengan cara yang konstruktif, hal itu dapat menyebabkan perasaan frustrasi, kemarahan, dan kebencian yang mendalam antara kedua belah pihak. Misalnya, suami atau istri yang cenderung menghindari konflik atau tidak mampu berkomunikasi dengan baik dapat memperburuk situasi. Pasangan yang tidak dapat mengelola perbedaan pendapat atau perasaan mereka dengan efektif seringkali merasa putus asa dan melihat

⁴⁹ Munandar, Ashar Sunyoto. *Dinamika Kehidupan Keluarga dalam Perspektif Psikologi*. (Bandung: Alfabeta, 2012), 147-150.

perceraian sebagai satu-satunya jalan keluar.

- b) **Stres dan Tekanan Ekonomi:** Tekanan ekonomi yang tinggi sering kali mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosional seseorang. Ketika pasangan merasa terbebani dengan masalah keuangan, baik itu pengangguran, utang, atau masalah pengeluaran keluarga yang tidak terkendali, kondisi ini dapat menyebabkan stres yang mendalam. Stres ini, jika tidak ditangani dengan baik, bisa menambah ketegangan dalam hubungan. Suami atau istri yang merasa tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga atau merasa tertekan oleh situasi keuangan yang buruk dapat merasakan ketidakpuasan dan frustrasi yang mengarah pada perpecahan rumah tangga.
- c) **Masalah Kesehatan Mental:** Penyakit mental, seperti depresi, kecemasan, atau gangguan kepribadian, juga dapat berkontribusi pada perceraian. Ketika salah satu pasangan menderita gangguan mental yang tidak terdiagnosis atau tidak ditangani dengan baik, hal itu bisa mempengaruhi perilaku mereka dalam hubungan. Pasangan yang mengalami depresi, misalnya, mungkin merasa tidak mampu untuk berinteraksi secara positif atau menunjukkan perhatian dan kasih sayang terhadap pasangannya. Keadaan ini dapat memperburuk hubungan dan menyebabkan perasaan terisolasi atau diabaikan pada pihak lain, yang akhirnya bisa memicu keputusan untuk bercerai.
- d) **Perubahan Pribadi atau Ketidakpuasan dalam Peran:** Perubahan dalam diri seseorang, seperti perubahan dalam minat, tujuan hidup, atau identitas pribadi, juga dapat menyebabkan ketidakpuasan dalam hubungan pernikahan. Misalnya, salah satu pasangan mungkin merasa bahwa mereka telah berkembang secara pribadi dan tidak lagi berbagi nilai atau tujuan hidup yang sama dengan pasangannya. Ketika perubahan ini tidak diakomodasi dengan baik dalam hubungan, hal ini dapat menimbulkan perasaan ketidakpuasan dan ketidakbahagiaan, yang bisa berujung pada perceraian.
- e) **Perbedaan Cara Pengasuhan Anak:** Dalam banyak kasus, perbedaan

dalam cara pengasuhan anak bisa menjadi faktor penyebab perceraian. Pasangan yang memiliki pandangan yang sangat berbeda dalam mendidik anak-anak mereka, seperti perbedaan dalam disiplin, pemberian kasih sayang, atau pengelolaan waktu, sering kali terlibat dalam perselisihan yang berlarut-larut. Ketika ketidaksepakatan ini tidak bisa diselesaikan, hal itu dapat menyebabkan ketegangan dan konflik yang mengarah pada perpisahan.

- f) **Kecanduan dan Perilaku Merusak:** Kecanduan terhadap alkohol, narkoba, atau perilaku merusak lainnya juga merupakan faktor psikologis yang sering kali mengarah pada perceraian. Pasangan yang terjerat dalam kecanduan sering kali mengalami kesulitan untuk memenuhi tanggung jawab keluarga mereka, yang dapat menyebabkan ketidakpercayaan, kebohongan, dan kekecewaan dalam hubungan. Kecanduan ini tidak hanya merusak individu, tetapi juga hubungan mereka, sehingga sering kali berakhir dengan perceraian.

E. Dampak-dampak Perceraian

Perceraian, meskipun sering dianggap sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang sudah tidak dapat diselesaikan, tetap membawa dampak yang signifikan bagi individu, pasangan, bahkan masyarakat, serta terutama bagi anak-anak yang terlibat. Dampak perceraian bisa bersifat emosional, sosial, ekonomi, dan psikologis.⁵⁰

1. Dampak Emosional terhadap Anak

Perceraian sering kali meninggalkan dampak emosional yang mendalam bagi anak-anak. Dalam banyak kasus, anak-anak mengalami kebingungannya atas perubahan mendalam dalam struktur keluarganya. Anak-anak bisa merasa terjebak di antara kedua orang tua mereka, dan ini dapat mempengaruhi hubungan mereka dengan kedua orang tua. Landis (2004) dalam penelitiannya menyatakan bahwa perceraian dapat

⁵⁰ Dagun, S. M, *Psikologi Keluarga*. (Jakarta: PT Rineka Cipta. 2002) 150

meningkatkan perasaan kedekatan anak dengan ibunya, namun sekaligus mengurangi kedekatannya dengan ayahnya.⁵¹ Hal ini dapat menyebabkan anak-anak merasa lebih inferior dibandingkan dengan teman sebaya mereka yang berasal dari keluarga utuh. Selain itu, perasaan tidak aman dan terabaikan dapat muncul, yang pada gilirannya mempengaruhi perkembangan emosional anak tersebut.

Anak-anak yang mengalami perceraian juga seringkali menunjukkan kecenderungan lebih tinggi untuk memiliki masalah perilaku, seperti kecemasan, depresi, atau bahkan kesulitan dalam menjalin hubungan interpersonal di masa depan.

2. Dampak Sosial dan Keluarga

Perceraian juga menyebabkan perubahan dalam dinamika hubungan sosial, baik antara pasangan yang bercerai maupun dengan keluarga besar lainnya. Salah satu dampak sosial yang jelas adalah kerusakan hubungan antara dua keluarga besar, keluarga pihak istri dan keluarga pihak suami.⁵² Kepercayaan sosial di masyarakat pun bisa terganggu, karena dalam beberapa kultur, perceraian masih dipandang sebagai hal yang memalukan dan tidak diinginkan. Pasangan yang bercerai juga seringkali harus menghadapinya dengan stigma sosial, terutama jika perceraian terjadi dalam kondisi yang konflik, seperti perselisihan tentang hak asuh anak atau pembagian harta. Dampak sosial ini dapat menambah beban emosional bagi individu yang terlibat.

3. Dampak Ekonomi

Salah satu dampak langsung dari perceraian adalah pengaruhnya terhadap kestabilan ekonomi keluarga. Setelah perceraian, kedua pihak seringkali mengalami penurunan pendapatan, terutama jika ada anak yang menjadi tanggungan. Istri, khususnya yang tidak bekerja atau memiliki

⁵¹ Landis, . *The Emotional Effects of Divorce on Children*. Journal of Marriage and Family, Vol. 66, No. 2, 2004, 320-325.

⁵² Sugeng, *Stigma Sosial dan Perceraian dalam Masyarakat*. (Surabaya: Fajar Media, 2019), 65-70.

penghasilan lebih rendah dari suami, dapat merasakan kesulitan ekonomi yang lebih besar setelah perceraian.⁵³ Sebaliknya, meskipun suami memiliki penghasilan tetap, mereka juga harus menanggung kewajiban nafkah untuk anak-anak dan istri yang bercerai. Selain itu, pembagian aset yang terjadi dalam proses perceraian bisa mempengaruhi kestabilan keuangan masing-masing pihak.

4. Dampak Psikologis

Dampak perceraian yang paling kompleks dan seringkali berkelanjutan adalah dampak psikologis, baik bagi pasangan yang bercerai maupun anak-anak mereka. Bagi orang tua, perceraian seringkali menyebabkan stres, perasaan bersalah, atau kecemasan. Dalam beberapa kasus, perasaan ini dapat berkembang menjadi gangguan psikologis yang lebih serius, seperti depresi atau kecemasan kronis.⁵⁴

Bagi anak-anak, dampak psikologis perceraian bisa berlangsung lama. Anak yang menyaksikan konflik antara orang tuanya, atau yang menjadi bagian dari perceraian, seringkali mengembangkan masalah dalam kepercayaan diri dan kemampuan membina hubungan yang sehat di masa depan. Anak-anak yang terpengaruh perceraian bisa mengalami gangguan perilaku, perasaan tidak aman, dan kesulitan dalam hubungan sosial.

F. Perspektif Hukum Islam terhadap Talak Cerai dan Cerai Gugatan

Dalam hukum Islam, perceraian dianggap sebagai salah satu hal yang diperbolehkan sebagai jalan keluar terakhir ketika suatu pernikahan tidak lagi bisa dipertahankan. Meskipun demikian, perceraian dalam Islam tidak disarankan dan hanya boleh dilakukan dalam situasi tertentu yang mendesak. Dalam konteks hukum Islam, terdapat dua bentuk perceraian yang sering dibahas, yaitu talak cerai

⁵³ Munandar, Ashar Sunyoto. *Dinamika Kehidupan Keluarga dalam Perspektif Psikologi*. (Bandung: Alfabeta, 2012), 147-150.

⁵⁴ Rahman, . *The Psychological Impact of Divorce on Parents and Children*. *Journal of Family Studies*, Vol. 28, No. 1, 2019, 48-53.

dan cerai gugatan.⁵⁵

Meskipun perceraian dalam Islam dibolehkan, agama mengajarkan agar perceraian hanya menjadi solusi terakhir setelah berbagai upaya mediasi, musyawarah, dan perbaikan hubungan dilakukan. Islam mengajarkan bahwa pernikahan adalah ikatan yang sangat kuat, yang harus dijaga dengan baik. Perceraian hanya diperbolehkan jika hubungan rumah tangga sudah tidak bisa diperbaiki lagi, baik karena ketidakadilan, kekerasan, atau alasan lainnya yang sah menurut syariat.

Dalam kajian perspektif Hukum Islam terkait talak cerai dan cerai gugatan (khulu'), kita dapat merujuk pada beberapa karya para ulama klasik yang membahasnya secara mendalam. Berikut adalah beberapa kitab klasik yang relevan:

1. Al-Mughni.⁵⁶

في المغني، قال ابن قدامة: الطلاق هو الحق الذي شرعه الله للزوج في طلاق زوجته. ويجوز الطلاق بطريقتين: الطلاق الرجعي (الذي يتيح الرجعة) والطلاق البائن (الذي لا يتيح الرجعة). يجب أن يُقال الطلاق في حالة الطهر، لا في حالة الحيض، ولا في فترة النفاس.

Talak adalah hak yang diberikan oleh syariat kepada suami untuk menceraikan istrinya. Talak bisa diberikan dalam dua cara: talak raj'i (yang memungkinkan rujuk kembali) dan talak bain (yang tidak memungkinkan rujuk kembali). Talak harus diucapkan dalam keadaan suci, bukan dalam keadaan haid, dan bukan pada waktu istri sedang nifas. Ibn Qudamah juga menjelaskan tentang masa iddah yang harus dijalani oleh wanita setelah perceraian, yang berfungsi untuk memastikan status kehamilan dan menjaga hak-hak suami terhadap istri, serta memberi kesempatan untuk rujuk jika perceraian terjadi dalam periode yang pertama atau kedua.

⁵⁵ Naim, *Islamic Family Law: A Comparative Study*. (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 120-123

⁵⁶ Ibn Qudamah, *Al-Mughni* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000), vol. 7, 367-380.

2. Fath al-Qadir.⁵⁷

قال ابن الهمام في فتح القدير: الطلاق الثلاثة التي تُقال في وقت واحد (الطلاق المفرد) يؤدي إلى وقوع الطلاق البائن (الطلاق الذي لا يمكن الرجوع فيه)، ولا يجوز الرجوع بعد ذلك، إلا إذا تزوجت المرأة برجل آخر ثم طلقها.

Talak tiga yang diucapkan dalam satu waktu (talak sekaligus) mengakibatkan terjadinya talak bain (perceraian yang tidak bisa rujuk), dan tidak ada kemungkinan untuk rujuk setelahnya, kecuali jika perempuan tersebut menikah dengan pria lain dan bercerai. Ibn al-Humam dalam *Fath al-Qadir* menegaskan bahwa apabila talak tiga diucapkan secara serentak, maka talak tersebut menjadi talak bain dan tidak memungkinkan adanya rujuk, kecuali dengan syarat yang ketat yaitu wanita tersebut menikah lagi dengan pria lain, yang kemudian bercerai.

3. Al-Hidayah.⁵⁸

الطلاق هو الحق الذي يملك الزوج في الطلاق، ولكن لا يجوز له أن يطلق زوجته إلا إذا كان في حالة طهرٍ لم تمس فيه. وفي حال الطلاق الثلاثة، لا يُمكن للزوج أن يراجع الزوجة حتى تتزوج من رجل آخر ويموت أو يطلقها. كما يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق عن طريق الخلع إذا كان هناك مبرر شرعي.

Talak adalah hak yang dimiliki oleh suami dalam menceraikan istri, namun suami tidak diperbolehkan menceraikan istrinya kecuali dalam keadaan suci (dari haid) dan tidak dalam keadaan bersetubuh. Dalam hal talak tiga, suami tidak bisa kembali menceraikan istrinya hingga istri tersebut menikah dengan pria lain, kemudian suaminya meninggal dunia atau menceraikannya. Selain itu, wanita juga diperbolehkan untuk meminta cerai melalui khul' jika terdapat alasan syar'i yang

⁵⁷ Ibn al-Humam, *Fath al-Qadir* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001), vol. 4, 280-290.

⁵⁸ Al-Marghinani, *Al-Hidayah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), vol. 2, 320-330.

sah.

Dalam Al-Hidayah, al-Marghinani menjelaskan bahwa talak adalah hak yang diberikan kepada suami untuk menceraikan istrinya. Namun, syarat-syarat tertentu harus dipenuhi agar talak tersebut sah menurut syariat Islam. Berikut adalah beberapa hal yang dijelaskan:

- 1) Talak dalam Keadaan Suci: Talak harus diucapkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci (tidak sedang haid atau nifas). Ini adalah syarat utama agar talak sah menurut hukum Islam.
- 2) Talak Tiga (Talak Bain): Jika suami mengucapkan talak tiga dalam satu waktu atau dalam satu kesempatan, maka perceraian tersebut menjadi talak bain (perceraian yang tidak dapat dirujuk kembali). Dalam hal ini, pasangan tersebut tidak dapat rujuk kecuali setelah istri menikah dengan pria lain dan bercerai (disebut dengan proses 'iddah).
- 3) Prosedur Talak: Talak harus diucapkan dengan niat yang jelas dan tanpa adanya paksaan. Pengucapan talak harus dalam keadaan sadar, dan apabila dilakukan dengan cara yang sah, maka perceraian tersebut dapat diambil sebagai jalan keluar terakhir.

Selain talak yang diberikan oleh suami, khulu' adalah salah satu cara perceraian yang dapat diajukan oleh istri. Dalam Al-Hidayah, al-Marghinani juga menjelaskan syarat-syarat yang perlu dipenuhi dalam prosedur khulu', antara lain:

- 1) Kompensasi atau Tebusan: Dalam khulu', istri bisa mengajukan perceraian dengan cara memberikan tebusan atau mengembalikan sebagian dari mahar yang diterima pada saat pernikahan. Hal ini dilakukan jika istri merasa tidak dapat lagi menjalani pernikahan dengan suami.
- 2) Alasan yang Sah: Istri dapat mengajukan khulu' jika ada alasan yang sah menurut syariat, seperti ketidakmampuan suami dalam memenuhi hak-hak istri atau ketidakmampuan istri untuk hidup harmonis dalam pernikahan tersebut.

4. Tafsir al-Qurtubi.⁵⁹

⁵⁹ Al-Qurtubi, *Tafsir al-Qurtubi* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), vol. 12, 102-115

تفسير الآيات المتعلقة بالطلاق والخلع في القرآن الكريم هو تفسير شامل للظروف التي يجوز فيها الطلاق. وقد بين الله تعالى في آياته أن الطلاق لا يجوز إلا في حالات معينة كالتعسر أو الضرر، ويجب على الزوجين محاولة الإصلاح قبل اللجوء إلى الطلاق. كما أن الخلع يكون عندما تجد المرأة نفسها في وضع غير قادر على الاستمرار في حياتها الزوجية، فيمكنها طلب الطلاق مقابل رد المهر أو جزء منه.

Tafsir ayat-ayat yang berkaitan dengan talak dan khul' dalam Al-Qur'an adalah penjelasan menyeluruh mengenai kondisi-kondisi yang membolehkan terjadinya talak. Allah SWT menjelaskan dalam ayat-ayat-Nya bahwa talak hanya dibolehkan dalam keadaan tertentu seperti kesulitan atau kerugian yang dialami oleh pasangan suami istri, dan keduanya harus berusaha untuk memperbaiki hubungan mereka sebelum memutuskan untuk bercerai. Sementara itu, khul' dapat terjadi ketika seorang wanita merasa tidak mampu melanjutkan kehidupannya dalam pernikahan tersebut, maka ia bisa meminta cerai dengan syarat mengembalikan mahar atau sebagian darinya.

Kitab-kitab klasik ini memberikan berbagai perspektif dan penjelasan yang sangat penting mengenai hukum perceraian (talak) dan cerai gugatan (khulu') dalam Islam. Masing-masing ulama memberikan kontribusi yang mendalam untuk memahami secara komprehensif syarat, prosedur, dan dampak hukum dari perceraian menurut ajaran Islam.

Dalam Al-Mughni karya Ibn Qudamah, kita menemukan penjelasan tentang dua bentuk talak, yaitu talak raj'i (talak yang masih memungkinkan rujuk) dan talak bain (talak yang tidak memungkinkan rujuk), serta syarat-syarat sah talak yang harus diucapkan dalam keadaan suci dan bukan saat istri sedang haid atau nifas. Ibn Qudamah juga menguraikan bahwa talak yang diucapkan secara sekaligus (talak tiga) akan menjadikan perceraian bersifat talak bain yang tidak memungkinkan rujuk kecuali setelah istri menikah dengan pria lain.

Selanjutnya, dalam Fath al-Qadir karya Ibn al-Humam, penjelasan tentang

talak tiga dan konsekuensinya diperluas, dengan penekanan pada peraturan bahwa talak tiga dalam satu kali ucapan memutuskan hubungan secara final. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian serius pada prosedur yang jelas dalam talak, untuk menghindari kebingungan dan kesewenang-wenangan dalam perceraian.

Di sisi lain, Al-Hidayah oleh Burhan al-Din al-Marghinani menjelaskan tentang hak suami dalam memberikan talak, serta hak istri untuk mengajukan khulu' apabila merasa tidak dapat lagi hidup harmonis dalam pernikahannya. Buku ini memberikan panduan yang sangat sistematis dan mendalam mengenai syarat dan prosedur perceraian, baik dari sisi suami maupun istri, dan menekankan pentingnya musyawarah sebelum perceraian dilakukan.

Sementara itu, dalam Tafsir Al-Qurtubi, perspektif lebih luas tentang perceraian diberikan, dengan penekanan pada alasan-alasan sah yang diperbolehkan untuk perceraian, baik itu talak atau khulu'. Al-Qurtubi menegaskan bahwa perceraian harus dilakukan sebagai jalan terakhir setelah upaya musyawarah dan penyelesaian masalah, serta menyoroti pentingnya menjaga hak-hak kedua belah pihak, terutama terkait dengan mahar dan hak istri setelah perceraian.

Secara keseluruhan, kitab-kitab klasik ini memberikan panduan yang jelas dan komprehensif mengenai perceraian dalam Islam, baik yang dilakukan oleh suami (talak) maupun yang diajukan oleh istri (khulu'). Semua ulama sepakat bahwa perceraian adalah pilihan terakhir yang harus dilakukan dengan penuh pertimbangan, melalui proses yang adil dan berdasarkan prinsip syariat yang melindungi hak-hak masing-masing pihak. Islam mengajarkan bahwa perceraian bukanlah solusi pertama, namun harus dilakukan dengan cara yang bijaksana, untuk menjaga kesejahteraan baik bagi pasangan yang bercerai maupun bagi anak-anak mereka.

Dengan demikian, pemahaman terhadap hukum perceraian dalam Islam harus memperhatikan konteks, syarat, dan prosedur yang benar agar hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat terjaga dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip keadilan dalam syariat Islam.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif. Metode ini merupakan salah satu pendekatan yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang telah terjadi atau tersedia di lapangan, guna memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena tertentu. Metode deskriptif sering digunakan untuk memahami suatu kondisi atau kejadian yang tengah berlangsung dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang relevan serta menganalisis hubungan di antara variabel-variabel yang terkait.⁶⁰

Selain bersifat deskriptif, penelitian ini juga bersifat eksploratif. Pendekatan eksploratif digunakan untuk menggali secara mendalam penyebab atau faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya suatu peristiwa.⁶¹ Penelitian eksploratif sangat cocok untuk digunakan ketika suatu permasalahan belum dipahami sepenuhnya dan membutuhkan eksplorasi lebih lanjut untuk menghasilkan temuan yang dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan.⁶²

Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada upaya untuk memahami fenomena tingginya angka perkara cerai gugat di Aceh Besar. Fenomena ini dipandang penting karena cerai gugat menunjukkan peningkatan peran aktif perempuan dalam proses perceraian, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ekonomi, pendidikan, komunikasi interpersonal, dan perubahan sosial budaya. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berusaha untuk memberikan gambaran umum mengenai fenomena tersebut, tetapi juga mengeksplorasi secara luas faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkara cerai gugat.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tingginya

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 14.

⁶¹ Nazir, Mohammad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013), 37.

⁶² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), Cet. Ke -11, 245

angka cerai gugat, sehingga dapat menjadi dasar bagi pihak terkait, seperti lembaga hukum dan pemerintah, dalam merumuskan kebijakan atau program yang lebih tepat sasaran untuk menangani isu ini.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena secara mendalam, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan yang dikaji. Fokus utama dalam penelitian ini adalah Analisis Faktor-Faktor Penyebab Talak Cerai Dan Cerai Gugat Yang Terjadi Di Wilayah Aceh Besar.

Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali makna, persepsi, dan pengalaman dari individu atau kelompok yang terlibat dalam fenomena yang diteliti.⁶³ Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya untuk tidak hanya mengumpulkan data empiris, tetapi juga memahami dinamika sosial, budaya, dan keagamaan yang melatarbelakangi fenomena tingginya angka perceraian di wilayah tersebut.

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini memegang peranan yang sangat penting dan krusial. Dalam pendekatan kualitatif, peneliti bertindak sebagai instrumen utama yang secara langsung terlibat dalam seluruh proses pengumpulan data. Moleong menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti tidak hanya berfungsi sebagai pengumpul data, tetapi juga sebagai pengamat aktif yang mampu menginterpretasikan makna dari fenomena yang diteliti berdasarkan konteks sosial dan budaya yang melingkupinya.⁶⁴

Sebagai instrumen utama, peneliti memiliki tanggung jawab untuk memastikan validitas dan reliabilitas data yang dikumpulkan melalui interaksi

⁶³ Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 6-7.

⁶⁴ Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 168.

langsung dengan subjek penelitian. Peneliti tidak hanya berperan dalam melakukan wawancara, observasi, dan analisis dokumen, tetapi juga dalam membangun hubungan yang baik dengan partisipan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang nyaman dan kondusif sehingga partisipan dapat memberikan informasi secara jujur dan terbuka.⁶⁵

Selain itu, kehadiran peneliti di lapangan memungkinkan adanya fleksibilitas dalam menyesuaikan strategi pengumpulan data dengan situasi yang dihadapi. Peneliti dapat melakukan improvisasi terhadap metode yang digunakan berdasarkan perkembangan situasi tanpa mengesampingkan kaidah-kaidah ilmiah.⁶⁶ Dengan keterlibatan langsung di lapangan, peneliti juga dapat menangkap nuansa atau makna tersembunyi yang mungkin tidak terlihat melalui metode pengumpulan data yang bersifat mekanis.

Dalam konteks penelitian ini, peneliti tidak hanya berfungsi sebagai pengamat pasif, tetapi juga berperan aktif dalam menggali informasi mendalam mengenai faktor-faktor penyebab talak cerai dan cerai gugat di Aceh Besar. Kehadiran peneliti di lapangan diharapkan dapat membantu mendapatkan data yang autentik, relevan, dan kaya makna, sesuai dengan tujuan penelitian.

C. Latar Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab talak cerai dan cerai gugat yang terjadi di Aceh Besar, dengan mendeskripsikan hasil-hasil yang diperoleh selama proses penelitian secara mendalam dan sistematis. Fokus utama dari kajian ini adalah menggali faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian, baik yang diajukan oleh pihak laki-laki dalam bentuk cerai talak maupun yang diajukan oleh pihak perempuan dalam bentuk cerai gugat. Analisis ini tidak hanya terbatas pada dimensi hukum, tetapi juga mencakup aspek sosial, budaya, dan agama yang berperan dalam membentuk pola-pola perceraian di masyarakat.⁶⁷

⁶⁵ Creswell, John W., *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 277.

⁶⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 59.

⁶⁷ Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 6-8.

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan dinamika yang terjadi di masyarakat Aceh Besar, terutama dalam konteks praktik perceraian yang sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti konflik rumah tangga akibat ketidakseimbangan penetapan mahar, tekanan sosial, maupun pengaruh keputusan orang tua. Penelitian juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana nilai-nilai adat, budaya, dan pandangan agama dapat memengaruhi stabilitas pernikahan serta bagaimana hukum Islam memandang persoalan tersebut.⁶⁸

Selain mengidentifikasi penyebab, penelitian ini juga berusaha mengungkap solusi dalam penyelesaian masalah perceraian, baik melalui jalur hukum maupun pendekatan sosial dan budaya yang relevan dengan kondisi masyarakat Aceh. Penelitian ini menekankan pentingnya memahami fenomena perceraian dalam kerangka yang holistik, termasuk dampak sosial, budaya, dan hukum yang mungkin timbul dari praktik tersebut. Misalnya, dampak terhadap anak-anak, posisi perempuan, dan stabilitas keluarga besar yang terpengaruh oleh perceraian.⁶⁹

Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis berupa pemahaman yang lebih mendalam terhadap interaksi antara nilai-nilai budaya lokal dan hukum Islam dalam mengatur kehidupan keluarga di Aceh. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi lembaga agama, pemerintah, dan masyarakat dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif untuk menekan angka perceraian, sekaligus memperkuat nilai-nilai keluarga dalam masyarakat Aceh.⁷⁰

D. Data dan Sumber Data

Data merupakan kumpulan fakta, informasi, atau keterangan yang menjadi dasar utama dalam sebuah penelitian. Data berfungsi sebagai bahan baku untuk

⁶⁸ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 251-253.

⁶⁹ Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2015), 193-195.

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 59-61.

memecahkan suatu masalah, menjawab pertanyaan penelitian, atau mengungkapkan fenomena yang sedang dikaji. Keberhasilan penelitian sangat bergantung pada kualitas, relevansi, dan keakuratan data yang dikumpulkan.⁷¹

Dalam penelitian, data dapat diperoleh dari dua sumber utama, yaitu:

1. Sumber data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti melalui proses pengumpulan data di lapangan. Data ini diperoleh melalui interaksi langsung antara peneliti dan subjek penelitian, sehingga memberikan informasi yang autentik dan spesifik sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dalam konteks penelitian kualitatif, data primer sering kali menjadi sumber utama untuk memahami fenomena secara mendalam, sedangkan dalam penelitian kuantitatif, data primer berfungsi untuk menguji hipotesis atau menganalisis hubungan antar variabel.⁷² Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan Geusyiek, teungku imum, tuha peut dan masyarakat yang dianggap memiliki pengetahuan yang memadai serta relevan.

Proses wawancara dilakukan dengan panduan instrumen penelitian yang telah dirancang sebelumnya untuk memastikan bahwa data yang diperoleh relevan dengan tujuan penelitian. Teknik ini memungkinkan peneliti menggali informasi yang mendalam dan terfokus, sekaligus menangkap nuansa yang mungkin tidak terungkap melalui metode pengumpulan data lainnya. Dengan demikian, data primer yang diperoleh tidak hanya menjadi dasar untuk memahami fenomena perceraian, tetapi juga memberikan landasan untuk menganalisis faktor-faktor penyebabnya secara komprehensif.⁷³

Karena data primer dikumpulkan langsung oleh peneliti, kualitas data sangat bergantung pada kemampuan peneliti dalam merancang instrumen

⁷¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 62.

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 64.

⁷³ Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 157-159.

pengumpulan data, membangun hubungan dengan subjek penelitian, dan memastikan validitas serta reliabilitas data yang diperoleh. Keakuratan dan autentisitas data primer membuatnya menjadi dasar penting untuk memahami fenomena secara menyeluruh dan menghasilkan temuan yang relevan dengan tujuan penelitian.

2. Sumber data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang berfungsi untuk melengkapi, memperkuat, dan memberikan konteks terhadap data primer dalam sebuah penelitian. Data ini biasanya diperoleh dari sumber-sumber yang telah terdokumentasi sebelumnya dan tidak dikumpulkan secara langsung dari lapangan oleh peneliti. Sebagai pelengkap data primer, data sekunder memainkan peran penting dalam memberikan sudut pandang yang lebih luas, memperkuat argumen penelitian, dan menyajikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai fenomena yang dikaji.⁷⁴

Fungsi utama data sekunder adalah memberikan kerangka teoretis, membantu peneliti memahami konteks fenomena, serta memperdalam analisis terhadap data primer yang telah dikumpulkan. Data sekunder juga membantu peneliti dalam melakukan triangulasi data, yaitu membandingkan dan memvalidasi temuan yang diperoleh dari berbagai sumber untuk memastikan keakuratan dan keandalan hasil penelitian.⁷⁵

Dalam pengumpulan data sekunder, peneliti perlu berhati-hati untuk memastikan bahwa sumber informasi yang digunakan kredibel, relevan, dan mutakhir. Peneliti juga harus mencatat secara sistematis semua sumber data sekunder yang digunakan untuk menjaga keabsahan dan transparansi proses penelitian. Dengan demikian, data sekunder tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi juga berperan penting dalam membangun argumentasi yang kokoh dan analisis yang mendalam terhadap fenomena yang sedang dikaji.

⁷⁴ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 85.

⁷⁵ Creswell, John W., *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 299.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah esensial dalam proses penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang relevan dan akurat mengenai variabel-variabel yang sedang diteliti. Pemilihan metode pengumpulan data yang tepat sangat penting untuk memastikan kualitas data yang diperoleh, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan penelitian secara keseluruhan. Dalam penelitian ini, digunakan beberapa metode untuk menghimpun data yang dibutuhkan, antara lain:⁷⁶

1. Wawancara Mendalam dilakukan untuk menggali informasi secara langsung dari narasumber yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, atau perspektif yang relevan dengan topik penelitian. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang kaya dan mendalam, serta memahami pandangan subjek penelitian mengenai faktor-faktor penyebab talak cerai dan cerai gugat. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan tokoh-tokoh kunci seperti Geusyiek, Teungku Imum, Tuha Peut, dan masyarakat umum.
2. Observasi, metode observasi digunakan untuk mengamati langsung situasi atau perilaku yang relevan dengan fenomena yang diteliti. Observasi dapat bersifat partisipatif atau non-partisipatif, tergantung pada tingkat keterlibatan peneliti di lapangan. Dalam penelitian ini, observasi bertujuan untuk memahami dinamika sosial dan budaya yang memengaruhi perceraian di komunitas Aceh Besar, termasuk interaksi antarindividu dalam masyarakat.
3. Studi Dokumen, studi dokumen dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber tertulis, seperti arsip, laporan resmi, catatan pengadilan agama, buku, artikel jurnal, dan bahan pustaka lainnya yang relevan. Teknik ini digunakan untuk melengkapi data primer dengan memberikan gambaran yang lebih luas mengenai fenomena yang diteliti. Studi dokumen juga berfungsi sebagai sumber data sekunder untuk mendukung analisis dan

⁷⁶ Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*,.... 157-160.

validasi temuan dari data primer.

4. Diskusi Kelompok Terfokus (FGD), diskusi kelompok terfokus dilakukan dengan melibatkan beberapa partisipan yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu yang diteliti. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan kolektif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi perceraian dan solusi yang mungkin diterapkan. Teknik ini sangat efektif untuk menggali informasi yang tidak dapat diungkapkan melalui wawancara individual.

Metode-metode pengumpulan data ini saling melengkapi untuk memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki validitas dan keandalan yang tinggi. Dengan kombinasi metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan hasil yang komprehensif dan mendalam sesuai dengan tujuan penelitian.

Berbagai metode yang digunakan dalam penelitian ini saling mendukung dan memperdalam pemahaman peneliti mengenai topik yang diteliti. Penggunaan metode yang beragam memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mendapatkan wawasan yang lebih komprehensif tentang fenomena yang sedang dianalisis.⁷⁷ Pendekatan yang saling melengkapi ini juga meningkatkan validitas dan keandalan hasil penelitian, karena data yang diperoleh berasal dari berbagai sudut pandang dan sumber informasi yang berbeda, yang pada gilirannya memperkuat kesimpulan yang ditarik.

F. Teknik Analisa Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang mengutamakan pengumpulan dan pengolahan data dalam bentuk deskripsi tertulis, wawancara, atau pengamatan langsung terhadap perilaku subjek penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang terjadi, dengan menginterpretasikan informasi yang diperoleh selama penelitian. Pendekatan ini dirancang untuk menggali pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang sedang diteliti, dengan fokus pada interpretasi

⁷⁷ Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*,... 330.

data untuk mengungkap makna di balik fakta yang diperoleh.⁷⁸

Dalam proses analisis data, peneliti akan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mempelajari dan menjelaskan variabel-variabel yang diteliti, sehingga dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai kondisi yang sesungguhnya. Data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara akan dianalisis dan disajikan dalam bentuk narasi yang menguraikan temuan-temuan penting, yang memungkinkan pembaca untuk memahami konteks serta makna yang terkandung dalam fenomena yang diteliti

G. Keabsahan Data

Bagian ini menjelaskan langkah-langkah sistematis yang dilakukan peneliti untuk memastikan keabsahan dan keandalan data yang dikumpulkan selama proses penelitian di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data merupakan aspek penting yang bertujuan untuk memastikan bahwa temuan penelitian benar-benar mencerminkan kondisi nyata di lapangan secara objektif. Agar data yang diperoleh akurat dan dapat dipercaya, peneliti menerapkan berbagai metode verifikasi dan teknik evaluasi kredibilitas data. Langkah ini juga penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian sesuai dengan standar ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua teknik utama untuk memeriksa keabsahan data, yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah metode yang digunakan untuk meningkatkan kredibilitas data dengan membandingkan dan memverifikasi informasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda. Tujuan utama dari teknik ini adalah untuk memastikan konsistensi dan akurasi data, sehingga data yang dikumpulkan benar-benar mencerminkan realitas yang ada. Dengan melibatkan berbagai perspektif dari sumber yang berbeda, pendekatan ini tidak hanya memperkaya pemahaman tentang fenomena yang diteliti, tetapi juga

⁷⁸ Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*,.... 248

membantu mengurangi potensi bias subjektif dalam proses pengumpulan dan analisis data. Oleh karena itu, penerapan triangulasi sumber menjadi langkah penting dalam memastikan validitas hasil penelitian dan memperkuat interpretasi yang diperoleh.⁷⁹

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah metode yang digunakan untuk memastikan keabsahan data dengan memverifikasi informasi yang diperoleh dari satu sumber melalui berbagai teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, proses verifikasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dengan observasi langsung di lapangan serta analisis dokumen-dokumen yang relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan keandalan data, serta memberikan gambaran yang lebih lengkap dan objektif mengenai fenomena yang diteliti.⁸⁰

Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengonfirmasi konsistensi antara data yang dikumpulkan melalui berbagai teknik, sehingga memastikan bahwa informasi yang diperoleh benar-benar valid dan dapat diandalkan. Dengan menggunakan triangulasi teknik, penelitian ini berusaha untuk memperkuat keakuratan temuan yang diperoleh, meningkatkan kredibilitas hasil penelitian, dan memastikan bahwa data yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

⁷⁹ Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian*,.... 330

⁸⁰ Endang Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 200.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Aceh Besar, sebuah wilayah administratif yang terletak di Provinsi Aceh, Indonesia. Kabupaten ini terdiri atas 23 kecamatan dan memiliki karakteristik demografis yang sangat kental dengan nuansa keislaman. Sebagian besar penduduknya menganut agama Islam dan secara turun-temurun menjalankan kehidupan sosial, budaya, dan hukum berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Nilai-nilai agama tidak hanya diterapkan dalam praktik ibadah individual, tetapi juga menjadi acuan utama dalam sistem kekeluargaan, penyelesaian konflik, pendidikan, serta tata kehidupan masyarakat secara umum. Tradisi keagamaan yang kuat menjadikan wilayah ini sebagai salah satu pusat penting pelaksanaan syariat Islam di tingkat lokal.

Secara kelembagaan, Kabupaten Aceh Besar berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Jantho, yaitu sebuah lembaga peradilan agama khusus yang dibentuk berdasarkan kekhususan hukum di Aceh, yang memiliki kewenangan untuk memutus perkara-perkara hukum keluarga Islam, seperti perceraian, warisan, perwalian, dan hibah. Mahkamah Syar'iyah ini merupakan representasi dari penerapan otonomi khusus di bidang hukum Islam di Aceh, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan Qanun-Qanun terkait.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Mahkamah Syar'iyah Jantho, tercatat bahwa dalam lima tahun terakhir terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah perkara perceraian, baik talak (cerai yang diajukan oleh suami) maupun cerai gugat (permohonan cerai oleh istri). Tren ini menjadi sorotan penting karena bertentangan dengan ekspektasi masyarakat Aceh yang dikenal religius dan mengedepankan keutuhan keluarga sebagai nilai luhur dalam kehidupan. Lonjakan perkara perceraian ini juga mengindikasikan adanya pergeseran dalam dinamika rumah tangga serta tantangan baru dalam

institusi pernikahan di tengah perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang semakin kompleks.

Fenomena tersebut mendorong pentingnya dilakukan penelitian yang mendalam dan sistematis guna memahami akar permasalahan yang menyebabkan meningkatnya angka perceraian di wilayah ini. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengeksplorasi faktor-faktor penyebab perceraian yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Jantho. Fokus utama terletak pada analisis kasus-kasus cerai gugat dan talak, dengan mempertimbangkan perspektif hukum Islam, hukum positif, serta konteks sosial budaya masyarakat Aceh Besar.

Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi sebab-sebab perceraian, tetapi juga untuk memahami bagaimana proses hukum dilakukan, bagaimana peran lembaga peradilan dalam memberikan perlindungan hukum, serta bagaimana masyarakat merespons dinamika ini. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang bermakna dalam pengembangan wacana hukum keluarga Islam, sekaligus menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi pencegahan perceraian yang kontekstual, manusiawi, dan berlandaskan nilai-nilai keislaman yang luhur.

2. Jumlah kasus Cerai Talak dan Gugat Cerai

Secara umum, faktor-faktor penyebab perceraian di Indonesia juga tercermin dari kasus-kasus yang ditangani oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar, yang dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori besar, yaitu faktor internal dan eksternal:

Tabel 3.1
Daftar Kasus Angka Perceraian

No	Kasus Perceraian	2022	2023	2024
1	Cerai Talak	114	198	74
2	Gugat Cerai	330	443	337
Jumlah				

Berdasarkan Tabel 3.1 yang memuat data tentang faktor-faktor penyebab perceraian di wilayah Kabupaten Aceh Besar selama tiga tahun terakhir (2022-2024), dapat disimpulkan bahwa perceraian dipicu oleh berbagai faktor internal rumah tangga yang memiliki dinamika kompleks.

Perceraian yang dipicu oleh berbagai faktor internal dalam rumah tangga yang memiliki dinamika kompleks, mencerminkan realitas sosial yang tidak dapat disederhanakan. Setiap kasus perceraian kerap dipengaruhi oleh kombinasi dari ketidakharmonisan hubungan, kurangnya tanggung jawab pasangan, tekanan ekonomi, hingga masalah kekerasan dalam rumah tangga. Kompleksitas ini menunjukkan bahwa perceraian bukanlah hasil dari satu sebab tunggal, melainkan akibat akumulasi persoalan yang tidak terselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Maka, pembahasan hasil dalam penelitian ini akan mengurai secara lebih mendalam masing-masing faktor penyebab perceraian sebagaimana yang tercermin dalam data empiris, untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang dinamika perceraian di wilayah Aceh Besar.

B. Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk mengungkap dan menganalisis secara mendalam faktor-faktor penyebab terjadinya *talaq cerai* dan *cerai gugat* di wilayah Kabupaten Aceh Besar. Teknik pengumpulan data meliputi observasi langsung terhadap proses-proses sosial di lingkungan masyarakat dan lembaga peradilan, wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terlibat (antara lain: pasangan yang bercerai, hakim, tokoh masyarakat, dan petugas KUA), serta telaah dokumen terhadap data-data perceraian di Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar dan dokumen pendukung lainnya.

Prosedur penelitian dilakukan secara sistematis dengan mengawali penentuan lokasi penelitian, pemilihan informan secara purposive, dan pelaksanaan wawancara serta pengumpulan dokumen yang relevan. Untuk menjaga validitas data, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, yang dibekali dengan pedoman

wawancara dan lembar observasi sebagai alat bantu. Seluruh data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan berpijak pada teori-teori dalam hukum keluarga Islam serta pendekatan hukum positif yang relevan dengan konteks Aceh, khususnya pelaksanaan Qanun Jinayat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

1. Faktor-Faktor Internal Penyebab Talak dan Cerai Gugat di Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar

Fenomena perceraian yang semakin meningkat di Kabupaten Aceh Besar tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor internal yang berasal dari dalam hubungan rumah tangga itu sendiri. Faktor-faktor internal ini mencerminkan dinamika psikologis, emosional, serta ketidakseimbangan relasi antara suami dan istri dalam menjalankan kehidupan berumah tangga. Beberapa faktor internal yang dominan antara lain sebagai berikut:

a. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Untuk mengungkap faktor utama yang menyebabkan terjadinya perceraian, baik dalam bentuk gugat cerai maupun cerai talak, di wilayah Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar. Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi yang diperoleh dari Mahkamah Syar'iyah Jantho, dapat diketahui bahwa selama tahun 2024 tercatat 61 perkara perceraian dari Kecamatan Peukan Bada, dengan mayoritas berupa gugat cerai. Dari jumlah tersebut, sekitar 64% perkara diajukan karena alasan kekerasan dalam rumah tangga, baik yang bersifat fisik, psikis, maupun ekonomi. Angka ini menunjukkan bahwa KDRT masih menjadi penyebab dominan retaknya rumah tangga di kawasan tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh para istri umumnya berlangsung dalam waktu yang cukup lama sebelum akhirnya berujung pada gugatan cerai. Hal ini terungkap dalam wawancara mendalam dengan salah satu korban, berinisial N (35 tahun), warga Gampong Lam Hasan. Ia menyatakan bahwa selama delapan tahun pernikahan, dirinya sering mendapat perlakuan kasar dari suami, baik secara fisik maupun verbal. Dalam kesaksiannya, ia mengatakan,

Awalnya saya tahan karena takut memalukan keluarga, tapi lama-lama saya merasa keselamatan saya dan anak-anak terancam. Kesaksian ini mencerminkan bahwa keputusan untuk mengakhiri pernikahan bukan diambil secara impulsif, melainkan setelah melewati tekanan psikologis yang cukup panjang.

Sementara itu, terdapat pula kasus cerai talak yang diajukan oleh pihak suami. Salah satu narasumber, R (40 tahun), mengaku mengajukan cerai talak terhadap istrinya setelah rumah tangganya tidak lagi harmonis. Dalam keterangannya, R menyatakan bahwa pertengkaran sering terjadi dan tidak jarang ia melampiaskan kemarahan dengan kata-kata kasar atau membanting barang. Ia menyebutkan, *Saya akui saya cepat emosi, tapi saya juga merasa tidak dihargai. Lama-lama saya memilih cerai.* Pernyataan ini menunjukkan adanya peran ganda dalam konflik rumah tangga, namun tetap tidak membenarkan tindakan kekerasan sebagai bentuk penyelesaian masalah.

Wawancara dengan salah satu penyuluh agama di KUA Kecamatan Peukan Bada, Sri Meutia Ilyas, S.Pd, mengungkapkan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan penyebab utama dalam banyak kasus gugat cerai yang ditangani. Menurutnya, sebagian besar istri mengaku tidak tahan dengan kekerasan fisik maupun psikis yang berlangsung lama. Ia menyatakan, *Kami sering menerima pengaduan istri yang menjadi korban kekerasan. Ketika mediasi dilakukan, kondisinya sudah sangat parah dan sulit dipertahankan.*⁸¹

Penyuluh tersebut juga menilai bahwa rendahnya kesiapan mental dan keagamaan pasangan menjadi faktor pendukung terjadinya KDRT. Ia menambahkan bahwa KUA telah berupaya melalui program penyuluhan dan bimbingan keluarga, namun tidak semua pasangan memanfaatkannya secara maksimal. Untuk itu, ia merekomendasikan

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Sri Meutia Ilyas, S.Pd, Penyuluh KUA Pekan Bada, 28 Juni 2025

perlunya pendidikan pranikah yang lebih intensif dan keterlibatan aktif masyarakat dalam mencegah kekerasan rumah tangga.

Wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat di Kecamatan Peukan Bada, Adami, yang juga merupakan Geusyiek gampong Lam isek kec. Peukan Bada, mengungkapkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu penyebab utama perceraian yang terjadi di wilayah tersebut. Menurut beliau, ketidaksiapan emosional dan lemahnya pemahaman agama di kalangan pasangan muda menjadi pemicu utama munculnya kekerasan, baik fisik maupun psikis. Dalam keterangannya, ia menyatakan: *Sebagian besar rumah tangga yang berujung pada perceraian biasanya sudah lama diliputi kekerasan, hanya saja korban sering menahan diri demi anak atau karena tekanan sosial.*⁸²

Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa dalam praktik mediasi di tingkat gampong, sering ditemukan kasus kekerasan yang tidak lagi dapat ditangani secara adat karena telah melewati batas toleransi. Ia juga menekankan bahwa kekerasan verbal, seperti penghinaan dan pengucilan, kerap kali tidak dianggap serius oleh pelaku, padahal berdampak signifikan terhadap kondisi psikologis korban. Oleh karena itu, menurutnya, diperlukan intervensi lebih awal melalui pendidikan pranikah dan pembinaan keluarga sakinah yang terstruktur.

Bapak Geusyiek juga merekomendasikan agar KUA, perangkat Gampong, dan lembaga keagamaan berkolaborasi dalam melakukan sosialisasi nilai-nilai rumah tangga Islami dan resolusi konflik. Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa *Kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya kegagalan pribadi, tetapi juga*

⁸² Hasil Wawancara dengan Bapak Adami, geusyiek gampong Lam isek kec. Peukan Bada, 30 Juni 2025

*mencerminkan lemahnya sistem pembinaan masyarakat terhadap institusi keluarga.*⁸³

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa fenomena perceraian akibat KDRT di Kecamatan Peukan Bada juga dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran hukum perempuan. Banyak perempuan kini tidak lagi ragu untuk mengambil langkah hukum guna keluar dari relasi yang menyakitkan. Keberanian ini didukung oleh akses informasi, peran lembaga sosial, dan meningkatnya pemahaman perempuan tentang hak-haknya dalam pernikahan. Namun demikian, masih terdapat kendala di lapangan, seperti tekanan keluarga besar yang mendorong perempuan untuk mempertahankan pernikahan demi nama baik keluarga, meskipun dalam kondisi yang tidak sehat secara psikologis maupun fisik.

Kemudian juga terlihat bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berdampak secara fisik, tetapi juga secara mental dan sosial. Dampak ini menjadi salah satu pemicu utama perceraian di Kecamatan Peukan Bada. Gugat cerai menjadi pilihan paling umum bagi perempuan korban KDRT, sementara cerai talak lebih banyak dilakukan oleh laki-laki yang juga merasa tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangga. Keduanya menunjukkan bahwa relasi yang tidak sehat dan penuh kekerasan tidak dapat dipertahankan, dan perceraian menjadi jalan keluar yang dianggap paling rasional.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan perlunya langkah-langkah strategis dalam menangani persoalan KDRT yang berujung pada perceraian. Pemerintah daerah, lembaga keagamaan, dan masyarakat sipil perlu bekerja sama dalam memberikan edukasi pernikahan, layanan konseling keluarga, dan perlindungan hukum bagi korban kekerasan. Upaya pencegahan dan penanganan secara holistik akan sangat membantu menurunkan angka perceraian serta menciptakan lingkungan rumah tangga yang sehat dan harmonis di masa mendatang.

⁸³ Hasil Wawancara dengan Bapak Adami, geusyiek gampong Lam isek kec.Peukan Bada, 30 Juni 2025

b. Tidak Adanya Tanggung Jawab

Selain kekerasan dalam rumah tangga, temuan lapangan menunjukkan bahwa tidak adanya tanggung jawab dari salah satu pihak, khususnya suami, merupakan faktor signifikan yang mendorong terjadinya perceraian, baik melalui gugat cerai maupun cerai talak. Tanggung jawab dalam rumah tangga tidak hanya terbatas pada aspek pemenuhan nafkah lahir, tetapi juga mencakup keterlibatan emosional, spiritual, dan sosial sebagai kepala keluarga. Ketika tanggung jawab ini diabaikan atau ditinggalkan, maka relasi suami-istri kehilangan keseimbangan, yang pada akhirnya menimbulkan ketegangan, ketidakpercayaan, dan kehampaan emosional.

Fenomena ini banyak terjadi di wilayah Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar. Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah pihak, termasuk korban perceraian dan tokoh masyarakat, diketahui bahwa banyak pasangan terutama istri yang mengajukan gugatan cerai karena merasa tidak lagi memiliki pasangan hidup yang menjalankan fungsinya secara utuh. Sebagian besar suami dalam kasus ini tidak memberikan nafkah secara rutin, tidak terlibat dalam pengasuhan anak, dan bahkan tidak lagi tinggal serumah dalam jangka waktu lama tanpa alasan yang sah. Ketidakhadiran fisik dan emosional ini menciptakan rasa keterabaian dalam rumah tangga, yang lambat laun menjadi pemicu utama kehancuran rumah tangga.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Nur Azizah, seorang tokoh perempuan di Peukan Bada, menegaskan bahwa tidak adanya tanggung jawab suami menjadi keluhan utama dari para perempuan yang mendatangnya untuk meminta nasihat atau bantuan hukum. Ia menjelaskan, *Saya sering menerima curhatan dari ibu-ibu muda. Mereka bilang, suaminya tidak bekerja, tidak memberi uang belanja, dan malah menyuruh mereka bekerja sendiri. Tapi anehnya, suami malah marah ketika mereka punya penghasilan sendiri. Ini bentuk kontrol yang tidak sehat dan tanda bahwa mereka tidak mau menjalankan peran suami*

*dengan benar.*⁸⁴ Nur Azizah juga menambahkan bahwa kondisi seperti ini membuat perempuan merasa sendirian dalam pernikahan, dan dalam jangka panjang dapat berdampak pada kesehatan mental serta kestabilan keluarga.

Hal senada juga disampaikan oleh Tgk. Syamsuddin, S.H., seorang tokoh agama dan mediator adat yang aktif menyelesaikan konflik rumah tangga secara kekeluargaan. Dalam wawancaranya, ia menyatakan bahwa dalam banyak kasus, penyebab konflik rumah tangga bukan hanya karena pertengkaran atau selisih paham, tetapi karena suami tidak memahami hakikat tanggung jawabnya dalam Islam. Ia menyampaikan, *Kepemimpinan dalam keluarga bukan sekadar status laki-laki sebagai suami, tapi amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Banyak suami yang hanya bisa menuntut patuh, tapi tidak mau memberi nafkah, tidak mau membimbing, tidak mau hadir saat istri sakit atau anak butuh perhatian. Ini bukan qawwam yang digariskan dalam Al-Qur'an.*⁸⁵ Ia menambahkan bahwa tanggung jawab dalam rumah tangga adalah bentuk ibadah, dan ketika itu diabaikan, maka konsekuensinya bisa berupa runtuhnya ikatan keluarga.

Sementara itu, dari sudut pandang kelembagaan, M. Nasir, S.Ag., M.Ag., Kepala KUA Kecamatan Peukan Bada, juga mengungkapkan bahwa tidak adanya tanggung jawab dari suami menjadi salah satu faktor dominan dalam perkara mediasi cerai yang ditangani oleh KUA. Dalam wawancara, ia menjelaskan, *Dalam 10 perkara mediasi yang kami tangani, setidaknya tiga atau empat di antaranya berakar dari masalah suami yang tidak menafkahi istri selama berbulan-bulan, bahkan ada yang sudah bertahun-tahun. Ketika kami minta keterangan, mereka sering berdalih tidak punya pekerjaan tetap atau merasa istri terlalu*

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Nur Azizah, Tokoh Perempuan Lam isek kec.Peukan Bada, 5 Juli 2025

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Tgk. Syamsuddin, S.H, Tokoh Agama gampong Lam isek kec.Peukan Bada, 30 Juni 2025

*menuntut.*⁸⁶ Namun menurut beliau, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan secara agama maupun hukum positif, karena seorang suami wajib berikhtiar dalam memenuhi kewajibannya.

Beliau juga menyatakan bahwa tidak sedikit suami yang menelantarkan istri dan anak tanpa kejelasan, bahkan ada yang pergi ke luar daerah tanpa memberi kabar. Dalam pandangannya, hal ini adalah bentuk pengabaian tanggung jawab berat yang berimplikasi pada keretakan rumah tangga. *Keluarga yang baik dibangun di atas tanggung jawab dan kasih sayang. Kalau tanggung jawab saja tidak ada, maka cinta pun tidak bisa bertahan*, ujarnya. Ia merekomendasikan penguatan materi tanggung jawab rumah tangga dalam bimbingan pranikah, serta adanya pendampingan lanjutan bagi pasangan pascanikah agar tidak terjebak dalam pola rumah tangga timpang dan disfungsional.

Dari ketiga hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak adanya tanggung jawab suami dalam rumah tangga adalah salah satu penyebab mendasar perceraian di Kecamatan Peukan Bada. Ketika suami gagal menjalankan fungsi-fungsi dasarnya sebagai pemimpin, pemberi nafkah, dan pelindung, maka hubungan suami-istri kehilangan keseimbangan dan kepercayaan. Dalam banyak kasus, istri yang merasa ditelantarkan akhirnya mengambil langkah hukum sebagai upaya menyelamatkan diri dan masa depan anak-anaknya. Oleh karena itu, penyelesaian terhadap masalah ini tidak hanya memerlukan pendekatan hukum, tetapi juga pendekatan edukatif, sosial, dan religius secara terpadu.

c. Ketidakharmonisan Rumah Tangga

Ketidakharmonisan dalam rumah tangga merupakan salah satu faktor penting yang mendorong terjadinya perceraian, sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini di Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar. Ketidakharmonisan didefinisikan sebagai tidak terciptanya hubungan yang serasi dan saling mendukung antara pasangan suami istri, yang

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan M. Nasir, S.Ag., M.Ag., Kepala KUA Kecamatan Peukan Bada, 2 Juli 2025

ditandai oleh seringnya terjadi pertengkaran, ketegangan emosional, serta renggangnya komunikasi dan interaksi yang sehat dalam rumah tangga. Jika dibiarkan berlarut-larut, ketidakharmonisan akan menjadi akar dari perpecahan dan runtuhnya lembaga keluarga.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Mawardi, seorang tokoh adat yang menjabat sebagai Mukim Lam Tengoh, Kecamatan Peukan Bada. beliau menjelaskan bahwa kasus pertengkaran rumah tangga yang berujung pada perceraian hampir selalu bermula dari hal-hal yang tampak sederhana, tetapi dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian.

Beliau menyampaikan,

*Geutanyoe lam gampông-gampông, le that kasus suami istri yang hana get lagee awai meunikah, dan hana le peugah haba seusama lakoe-peurumoh katrep. Nyan saboh tanda hana rumoh tangga hana get le.*⁸⁷

Yang berarti: banyak pasangan yang dalam keseharian tidak lagi saling menyapa, tidak saling berbagi kabar, bahkan dalam waktu lama tidak menjalin komunikasi yang hangat. Ini adalah indikasi bahwa keharmonisan dalam rumah tangga telah melemah secara bertahap.

Menurut Mawardi, sebagai Mukim, ia kerap diminta menjadi penengah dalam konflik rumah tangga yang terjadi di bawah wilayah kekuasaannya. Namun dalam banyak kasus, ia menilai bahwa penyebab utamanya adalah hilangnya rasa saling menghargai dan tidak adanya waktu berkualitas antara suami dan istri.

Beliau juga menyoroti bahwa peran keluarga besar dalam memperkeruh atau membantu menyelesaikan konflik sangat menentukan. Di beberapa kasus, intervensi keluarga justru memperburuk keadaan karena lebih condong menyalahkan satu pihak tanpa melihat akar permasalahan secara objektif.

Sebagai tokoh masyarakat, Mawardi merekomendasikan agar setiap pasangan diberikan pendampingan pascanikah secara rutin melalui peran

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Mawardi, Mukim Lam Tengoh, Peukan Bada, 2 Juli 2025

KUA, aparatur gampông, dan tuha peut. Ia menekankan pentingnya kembali menghidupkan tradisi musyawarah keluarga sebagai sarana mempererat komunikasi antara suami dan istri.

Kemudian wawancara dengan Ibu Nur Azizah, seorang tokoh perempuan di Peukan Bada, menyampaikan bahwa ketidakharmonisan rumah tangga sering bermula dari hal-hal kecil yang dianggap sepele tetapi tidak segera diselesaikan. Ia mengatakan:⁸⁸

Kadang hanya karena suami tidak mau mendengarkan keluhan istri, atau istri tidak diberi ruang untuk bicara, mereka jadi saling diam. Diam itu membekukan hubungan. Lama-lama, tidak ada lagi rasa nyaman dalam rumah.

Menurut Nur Azizah, banyak pasangan muda di Peukan Bada belum memiliki keterampilan komunikasi dan manajemen emosi yang baik. Ia juga menyoroti adanya ketimpangan peran dalam rumah tangga, di mana istri merasa tidak dihargai atau dimarjinalkan. Situasi ini menyebabkan tumbuhnya perasaan terasing dan kehilangan koneksi batin antara suami dan istri.

Dalam wawancara terpisah, Tgk. Syamsuddin, S.H., tokoh agama, menekankan bahwa ketidakharmonisan rumah tangga sangat erat kaitannya dengan lemahnya pemahaman pasangan terhadap nilai-nilai pernikahan dalam Islam. Ia menjelaskan:⁸⁹

Dalam Al-Qur'an Allah meminta suami istri hidup dengan mawaddah wa rahmah. Tapi sekarang banyak rumah tangga yang tidak lagi menjalankan prinsip tersebut, mereka tinggal satu rumah tapi tidak saling berkomunikasi lagi.

Menurut beliau, ketidakharmonisan bukan hanya soal pertengkar, tetapi tentang tidak adanya keintiman batin dan rasa saling percaya. Ia

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Nur Azizah, Tokoh Perempuan Lam isek kec. Peukan Bada, 5 Juli 2025

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Tgk. Syamsuddin, S.H, Tokoh Agama gampong Lam isek kec. Peukan Bada, 30 Juni 2025

menambahkan bahwa banyak pasangan tidak menjadikan rumah tangga sebagai ladang ibadah, sehingga ketika masalah muncul, mereka tidak mencari solusi bersama, melainkan saling menyalahkan.

Sementara itu, Kepala KUA Kecamatan Peukan Bada, M. Nasir, S.Ag., M.Ag, menjelaskan bahwa dalam proses mediasi perkara perceraian, menyebutkan alasan ketidakharmonisan sebagai penyebab utama mereka berpisah. Ia menyatakan:⁹⁰

Kami mendengar sendiri dalam ruang mediasi, suami bilang istri berubah, istri bilang suami tidak perhatian. Ini bukan masalah siapa salah, tapi mereka tidak lagi bicara dari hati ke hati.

Beliau juga menyatakan bahwa kurangnya waktu berkualitas, tekanan ekonomi, serta *campur* tangan pihak ketiga (keluarga besar) sering menjadi faktor eksternal yang memperkeruh hubungan pasangan. Ia menyarankan agar pasangan yang menikah tidak hanya menerima materi bimbingan pranikah, tetapi juga harus mengikuti pembinaan pascanikah, agar ketidakharmonisan tidak semakin meluas dan berujung pada perceraian.

Dari seluruh wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ketidakharmonisan rumah tangga merupakan hasil dari kombinasi persoalan komunikasi, ketimpangan peran, kurangnya penghargaan emosional, dan ketidaksiapan spiritual dalam membina hubungan suami-istri. Ketika relasi antar pasangan tidak didasarkan pada kasih sayang dan komitmen yang kokoh, maka pertengkaran menjadi rutinitas, dan cinta berubah menjadi beban. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak, termasuk tokoh masyarakat, lembaga agama, dan instansi pemerintah, untuk turut andil dalam memberikan pendidikan keluarga dan mediasi yang sehat agar ketidakharmonisan dapat diantisipasi sejak dini.

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan M. Nasir, S.Ag., M.Ag., Kepala KUA Kecamatan Peukan Bada, 2 Juli 2025

d. Poligami

Poligami merupakan praktik yang dibolehkan dalam ajaran Islam dengan batasan dan persyaratan yang sangat ketat, terutama dalam hal keadilan dan kemampuan suami. Namun, dalam realitas sosial, pelaksanaan poligami kerap kali menimbulkan konflik dalam rumah tangga, khususnya ketika dilakukan secara diam-diam tanpa persetujuan atau pemberitahuan kepada istri pertama. Dalam konteks masyarakat Kecamatan Peukan Bada, beberapa kasus perceraian yang terdata menunjukkan bahwa tindakan poligami suami telah menjadi pemicu utama gugat cerai dari pihak istri.

Dalam wawancara dengan Nur Azizah, tokoh perempuan dan aktivis masyarakat, dijelaskan bahwa poligami menjadi salah satu persoalan yang banyak diadukan oleh para istri. Ia menyatakan, *Bukan poligaminya yang dipermasalahkan, tetapi cara suami melakukannya. Banyak perempuan mengaku tidak diberi tahu, tahu-tahu suaminya sudah menikah lagi. Ini menyakitkan dan membuat mereka merasa tidak dihargai.*⁹¹ Menurutnya, sikap tertutup dan tidak transparan dari suami itulah yang menyebabkan keretakan hubungan, bukan semata-mata karena poligami itu sendiri.

Senada dengan itu, Tgk. Syamsuddin, S.H., sebagai tokoh agama di Peukan Bada, menekankan pentingnya memahami syarat keadilan dalam pelaksanaan poligami. Ia menyampaikan, *Poligami bukanlah hak semata, tetapi tanggung jawab yang besar. Kalau tidak bisa adil, lebih baik tidak dilakukan. Banyak laki-laki hanya mengejar keinginan, tanpa memikirkan dampaknya bagi istri pertama dan anak-anak.*⁹² Beliau menegaskan bahwa dalam Islam, keadilan bukan hanya soal materi, tetapi juga perhatian, waktu, dan penghargaan terhadap perasaan istri.

⁹¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Nur Azizah, Tokoh Perempuan Lam isek kec. Peukan Bada, 5 Juli 2025

⁹² Hasil Wawancara dengan Tgk. Syamsuddin, S.H, Tokoh Agama gampong Lam isek kec. Peukan Bada, 30 Juni 2025

Dari sudut pandang kelembagaan, M. Nasir, S.Ag., M.Ag., Kepala KUA Kecamatan Peukan Bada, menyatakan bahwa prosedur poligami seharusnya melalui mekanisme hukum yang jelas, termasuk mendapatkan persetujuan dari istri pertama dan persidangan di Mahkamah Syariah. Namun, beliau mengakui bahwa dalam praktiknya banyak suami melakukan poligami secara sembunyi-sembunyi. Ia mengatakan, *Kami sering menerima gugatan cerai dari istri pertama karena merasa disisihkan. Umumnya, suaminya menikah lagi tanpa izin, tanpa kejelasan, dan tidak memenuhi tanggung jawab setelah itu.*⁹³

Dalam wawancara dengan Mawardi, tokoh masyarakat yang menjabat sebagai Mukim Lam Tengoh, menyampaikan bahwa praktik poligami yang tidak terbuka kepada istri pertama menjadi pemicu ketegangan dan konflik rumah tangga di lingkup wilayah yang ia pimpin. Ia menjelaskan bahwa adat Aceh sebenarnya tidak menolak poligami secara mutlak, namun sangat menjunjung tinggi keterbukaan, kejujuran, dan musyawarah.

*Dalam adat kita, kalau suami ingin menikah lagi, dia harus bicara baik-baik. Bukan langsung menikah tanpa sepengetahuan istri. Kalau itu dilakukan diam-diam, maka istri pasti merasa dipermalukan dan dikhianati.*⁹⁴

Mawardi menambahkan bahwa praktik semacam ini juga menciptakan masalah sosial yang lebih luas karena mencederai kehormatan keluarga besar. Menurutnya, banyak keluarga yang akhirnya terlibat dalam konflik hanya karena suami tidak terbuka sejak awal. Dalam konteks adat dan sosial di Peukan Bada, poligami bukan hanya urusan pribadi suami, tetapi berkaitan erat dengan kehormatan keluarga dan kestabilan masyarakat. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan poligami harus memperhatikan prosedur hukum, prinsip syariah, serta nilai-nilai

⁹³ Hasil Wawancara dengan M. Nasir, S.Ag., M.Ag., Kepala KUA Kecamatan Peukan Bada, 2 Juli 2025

⁹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Mawardi, Mukim Lam Tengoh, Peukan Bada, 2 Juli 2025

lokal agar tidak menjadi sebab retaknya rumah tangga dan hubungan sosial.

Dari keempat pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa poligami sebagai praktik sosial-agama memang diakui secara legal dan syar'i, namun pelaksanaannya sering kali menyimpang dari nilai-nilai keadilan, komunikasi, dan keterbukaan yang menjadi fondasi hubungan suami istri. Poligami yang dilakukan tanpa prosedur dan tanggung jawab justru menjadi pemicu utama keretakan rumah tangga. Oleh karena itu, pendekatan edukatif, hukum, dan budaya harus dijalankan secara bersamaan untuk memastikan bahwa poligami tidak menjadi alat penghancur keluarga, melainkan tetap dalam koridor syariat dan kemaslahatan.

e. Judi

Judi, dalam berbagai bentuknya baik konvensional maupun daring (online), merupakan salah satu faktor kerusakan rumah tangga yang semakin sering muncul dalam proses perceraian. Meskipun Aceh sebagai daerah bersyariat telah memiliki regulasi tegas terhadap praktik perjudian, faktanya masih ditemukan beberapa kasus perceraian yang berakar dari kebiasaan berjudi, terutama di wilayah Kecamatan Peukan Bada. Perilaku ini tidak hanya melanggar hukum agama dan adat, tetapi juga menyebabkan kerugian ekonomi, kehancuran psikologis, dan keretakan hubungan sosial dalam rumah tangga.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Tgk. Syamsuddin, S.H., dalam kapasitasnya sebagai tokoh agama dan penasihat keluarga, menegaskan bahwa perjudian adalah salah satu perbuatan yang merusak keberkahan rumah tangga. Ia menyatakan:⁹⁵

Judi itu dosa besar, dan dampaknya luas. Bukan hanya uang yang hilang, tapi keberkahan rumah hilang. Anak-anak tumbuh dalam rumah yang tidak tenang, istri tertekan, dan suami tidak menjalankan peran sebagai kepala keluarga.

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Tgk. Syamsuddin, S.H, Tokoh Agama gampong Lam isek kec.Peukan Bada, 30 Juni 2025

Menurutnya, perjudian telah menjadi penyebab utama disfungsi rumah tangga di beberapa gampông. Ia juga menyesalkan mudahnya akses judi online yang kini menyusup ke kalangan masyarakat pedesaan.

Sementara Ibu Nur Azizah, tokoh perempuan dan aktivis perlindungan keluarga, ia mengungkapkan bahwa praktik judi sangat merusak psikologis istri dan anak-anak. Ia menyebutkan:⁹⁶

Ada beberapa perempuan datang kepada saya, mereka menangis karena suaminya tidak pulang-pulang, habis uang belanja, dan ternyata selama ini bermain judi online. Mereka bukan hanya kehilangan uang, tapi juga kepercayaan dan harga diri.

Nur Azizah menjelaskan bahwa perempuan yang hidup dengan suami penjudi berada dalam situasi tekanan ganda: beban ekonomi dan penderitaan batin. Hal ini sering berujung pada keputusan untuk menggugat cerai demi menjaga keselamatan keluarga.

Kemudian wawancara M. Nasir, S.Ag., M.Ag., Kepala KUA Kecamatan Peukan Bada, membenarkan bahwa dalam sejumlah berkas perceraian yang diterima pihaknya, terdapat beberapa perkara di mana alasan utama perceraian adalah kebiasaan berjudi suami. Ia menjelaskan:⁹⁷

Kami pernah menangani perkara di mana suami telah menjual sepeda motor istri untuk membayar utang judi. Istri datang ke KUA dengan rasa hancur dan tidak ada lagi harapan. Nasir juga menyampaikan bahwa pihak KUA tidak hanya bertugas menerima berkas perceraian, tetapi juga memberikan edukasi kepada calon pengantin untuk menjauhi perilaku yang berisiko merusak rumah tangga, termasuk judi.

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Nur Azizah, Tokoh Perempuan Lam isek kec.Peukan Bada, 5 Juli 2025

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan M. Nasir, S.Ag., M.Ag., Kepala KUA Kecamatan Peukan Bada, 2 Juli 2025

Dari sudut pandang adat, Mawardi, Mukim Lam Tengoh, mengungkapkan bahwa judi adalah perbuatan yang sangat ditolak dalam masyarakat Aceh, dan siapa pun yang terlibat akan kehilangan harga diri di mata gampông.

*Di gampông kami, kalau ada laki-laki yang ketahuan berjudi, itu bukan hanya urusan rumah tangga, tapi juga aib keluarga. Biasanya, istri akan segera menjauh dan minta cerai, karena itu sudah tidak bisa didamaikan.*⁹⁸

Ia menambahkan bahwa pihak mukim dan keuchik biasanya memberi peringatan keras kepada pelaku, namun sering kali pelaku tidak berubah hingga akhirnya rumah tangga hancur.

Berdasarkan wawancara-wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa judi merupakan salah satu bentuk penyimpangan moral dan sosial yang berdampak langsung pada kehancuran rumah tangga. Judi merusak pondasi ekonomi, melemahkan ikatan emosional, dan menciptakan ketidakpercayaan dalam relasi suami-istri. Ketika perilaku ini berlangsung terus-menerus tanpa perbaikan, maka perceraian sering kali menjadi pilihan terakhir yang ditempuh oleh pihak istri sebagai bentuk penyelamatan diri dan anak-anak. Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif melalui pendidikan keluarga, penguatan nilai agama, serta penegakan hukum yang lebih ketat terhadap perjudian dalam masyarakat.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa perceraian di Kecamatan Peukan Bada didominasi oleh lima faktor utama, yakni: kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tidak adanya tanggung jawab suami, ketidakharmonisan hubungan suami istri, poligami yang tidak adil, serta kebiasaan berjudi. KDRT, baik fisik maupun psikis, menjadi penyebab paling menonjol, diikuti oleh pengabaian nafkah dan peran sebagai kepala keluarga. Ketidakharmonisan, yang ditandai oleh lemahnya komunikasi dan konflik berkepanjangan, turut mempercepat keretakan rumah tangga. Poligami yang

⁹⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Mawardi, Mukim Lam Tengoh, Peukan Bada, 2 Juli 2025

dilakukan tanpa transparansi dan keadilan terhadap istri pertama juga menjadi pemicu gugat cerai. Sementara itu, perilaku berjudi, terutama judi daring, menambah beban ekonomi dan emosional dalam keluarga.

2. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi perceraian di Aceh Besar

Selain dipengaruhi oleh dinamika internal yang berlangsung dalam lingkup rumah tangga itu sendiri, fenomena perceraian yang terjadi di Kabupaten Aceh Besar juga tidak dapat dilepaskan dari pengaruh sejumlah faktor eksternal yang secara signifikan turut memberikan tekanan terhadap stabilitas dan keberlanjutan kehidupan pernikahan. Faktor eksternal ini mencakup berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan bahkan perkembangan teknologi informasi yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap relasi suami-istri. Di antaranya:

1) Campur Tangan Pihak Ketiga

Campur tangan pihak ketiga merupakan faktor eksternal yang berpengaruh signifikan terhadap keretakan rumah tangga. Dalam konteks masyarakat Kecamatan Peukan Bada, pihak ketiga yang dimaksud mencakup keluarga besar (orang tua, mertua, ipar), tetangga, hingga rekan kerja atau teman dekat. Ketika intervensi ini tidak bersifat konstruktif, maka dapat memperbesar konflik rumah tangga yang seharusnya dapat diselesaikan secara internal.

Hasil wawancara dengan Ibu Nur Azizah, tokoh perempuan setempat, mengungkapkan bahwa banyak istri mengeluhkan tekanan dari mertua atau ipar yang terlalu dominan dalam mengatur urusan rumah tangga. Ia menyampaikan,⁹⁹

Ada istri yang bilang tidak tahan karena setiap keputusan rumah tangga harus menunggu restu ibu mertua. Bahkan ada yang dilarang bekerja atau dilarang mengatur keuangan sendiri karena campur tangan keluarga suami.

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Nur Azizah, Tokoh Perempuan Lam isek kec. Peukan Bada, 5 Juli 2025

Menurutnya, kondisi seperti ini menyebabkan istri merasa kehilangan otonomi dan harga diri dalam rumah tangga, sehingga berdampak pada keharmonisan dan kelangsungan pernikahan.

Hal serupa juga dikemukakan oleh Tgk. Syamsuddin, S.H., yang menyatakan bahwa dalam Islam, rumah tangga adalah wilayah privat antara suami dan istri. Ia menjelaskan:¹⁰⁰

Syariat mengajarkan bahwa suami dan istri harus menyelesaikan masalah secara musyawarah. Tapi ketika orang tua atau saudara ikut mengatur semuanya, maka hubungan suami istri tidak sehat lagi. Apalagi jika satu pihak selalu dibela dan pihak lain disalahkan. Ia menambahkan bahwa banyak pasangan muda tidak memiliki kemandirian dalam menghadapi tekanan keluarga, sehingga mudah terprovokasi atau merasa tersisih.

Dari sisi lembaga resmi, M. Nasir, S.Ag., M.Ag., Kepala KUA Kecamatan Peukan Bada, juga mengonfirmasi bahwa faktor pihak ketiga kerap muncul dalam mediasi perceraian. Ia mengatakan,¹⁰¹

Tidak sedikit pasangan yang mengaku awal konflik mereka hanya karena hal kecil, tapi kemudian melebar karena ada keluarga besar yang ikut campur, membela, atau bahkan memperkeruh suasana. Menurutnya, pasangan yang terlalu bergantung pada pendapat luar cenderung lemah dalam membangun relasi yang sehat dan mandiri.

Dari perspektif adat, Mawardi, Mukim Lam Tengoh, menegaskan bahwa adat Aceh menempatkan keluarga sebagai penyangga utama rumah tangga, tetapi bukan untuk mencampuri urusan pribadi pasangan secara berlebihan. Ia menyampaikan,¹⁰²

¹⁰⁰ Hasil Wawancara dengan Tgk. Syamsuddin, S.H, Tokoh Agama gampong Lam isek kec.Peukan Bada, 30 Juni 2025

¹⁰¹ Hasil Wawancara dengan M. Nasir, S.Ag., M.Ag., Kepala KUA Kecamatan Peukan Bada, 2 Juli 2025

¹⁰² Hasil Wawancara dengan Bapak Mawardi, Mukim Lam Tengoh, Peukan Bada, 2 Juli 2025

Kalau keluarga cuma tempat rujuk dan minta nasehat, itu baik. Tapi kalau sampai ikut atur belanja, urusan anak, bahkan isi rumah tangga, itu sudah kelewatan. Biasa nyan le jadi masalah yang hana rampung. Ia menyarankan agar keluarga besar berperan sebagai penyejuk, bukan pemicu konflik.

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa campur tangan pihak ketiga menjadi salah satu penyebab perceraian yang kerap diabaikan. Intervensi berlebihan, baik dari orang tua maupun kerabat, dapat melemahkan kemandirian pasangan, memperbesar konflik kecil, dan mengganggu proses penyelesaian internal. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman bersama bahwa rumah tangga merupakan wilayah privat yang perlu dijaga oleh pasangan itu sendiri dengan penuh tanggung jawab dan kemandirian, serta dukungan keluarga yang proporsional dan bijaksana.

2) Pengaruh Media Sosial dan Teknologi

Perkembangan teknologi informasi, khususnya media sosial, telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam relasi suami istri. Di satu sisi, teknologi memudahkan komunikasi dan akses informasi. Namun di sisi lain, penyalahgunaan media sosial dapat menimbulkan konflik dalam rumah tangga, yang jika tidak dikelola dengan baik akan berdampak pada retaknya hubungan suami istri. Penelitian ini menemukan bahwa media sosial menjadi salah satu faktor eksternal yang cukup menonjol dalam kasus perceraian di Kecamatan Peukan Bada.

Berdasarkan wawancara dengan Nur Azizah, tokoh perempuan dan aktivis komunitas perempuan, ia mengungkapkan bahwa banyak istri yang mengeluh tentang kebiasaan suami yang terlalu aktif di media sosial, bahkan berinteraksi dengan lawan jenis secara intens. Ia menyampaikan:¹⁰³

¹⁰³ Hasil Wawancara dengan Ibu Nur Azizah, Tokoh Perempuan Lam isek kec. Peukan Bada, 5 Juli 2025

Ada suami yang lebih perhatian ke ponsel daripada ke istrinya. Istri merasa diabaikan. Belum lagi kalau ketahuan ada chatting dengan perempuan lain, itu langsung memicu konflik. Menurutnya, media sosial kerap membuka peluang perselingkuhan emosional yang sebelumnya tidak mudah terjadi, terutama di lingkungan perdesaan.

Senada dengan itu, Tgk. Syamsuddin, S.H., tokoh agama dan penasihat keluarga, menekankan bahwa media sosial jika tidak dikontrol akan melahirkan fitnah dan keraguan dalam rumah tangga. Ia menyatakan:¹⁰⁴

Handphone sekarang bisa jadi alat silaturahmi, tapi juga bisa jadi alat kerusakan. Banyak suami atau istri saling curiga karena terlalu sibuk dengan dunia maya. Kalau tidak ada kepercayaan, rumah tangga akan cepat retak. Ia juga menyoroti pentingnya penguatan nilai-nilai keagamaan agar pasangan mampu menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab.

Dari sisi lembaga keagamaan, M. Nasir, S.Ag., M.Ag., Kepala KUA Kecamatan Peukan Bada, menyampaikan bahwa dalam beberapa mediasi perceraian, penyebab utama konflik adalah karena pasangan merasa tidak lagi dipercaya akibat aktivitas media sosial. Ia mengatakan:¹⁰⁵

Banyak pasangan muda yang terlalu aktif di media sosial, upload status, komunikasi dengan orang lain tanpa batas. Kalau tidak dikontrol, ini menimbulkan kecemburuan dan kecurigaan yang ujungnya ke perceraian.

Sementara itu, Mawardi,¹⁰⁶ Mukim Lam Tengoh, menilai bahwa teknologi harus digunakan dengan nilai adat dan etika. Ia menyampaikan

¹⁰⁴ Hasil Wawancara dengan Tgk. Syamsuddin, S.H, Tokoh Agama gampong Lam isek kec.Peukan Bada, 30 Juni 2025

¹⁰⁵ Hasil Wawancara dengan M. Nasir, S.Ag., M.Ag., Kepala KUA Kecamatan Peukan Bada, 2 Juli 2025

¹⁰⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Mawardi, Mukim Lam Tengoh, Peukan Bada, 2 Juli 2025

bahwa dalam adat Aceh, menjaga marwah rumah tangga adalah hal yang sangat penting. Ia menegaskan: *Laki-laki yang sibuk main HP di warung kopi, perempuan yang asik update tiap jam tanpa peduli anak dan suami itu bukan budaya kita. Teknologi seharusnya memperkuat keluarga, bukan memisahkan.*

Berdasarkan hasil temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media sosial dan teknologi digital yang tidak dilakukan secara bijak telah muncul sebagai salah satu pemicu signifikan dalam meningkatnya konflik rumah tangga pada masyarakat kontemporer, termasuk di wilayah Aceh Besar. Ketika salah satu atau kedua pasangan, baik suami maupun istri, lebih banyak menghabiskan waktu dalam interaksi virtual melalui media sosial, gim daring, atau platform komunikasi digital lainnya dibandingkan membangun komunikasi interpersonal secara langsung dalam lingkup keluarga, maka ikatan emosional yang menjadi landasan keharmonisan rumah tangga akan mengalami degradasi secara perlahan. Ketidakseimbangan ini membuka ruang tumbuhnya rasa saling curiga, munculnya kecemburuan, serta tergerusnya kepercayaan, yang pada akhirnya dapat mengarah pada pertengkaran berulang, disharmoni, bahkan potensi perselingkuhan baik secara emosional maupun fisik.

Fenomena ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi, apabila tidak disertai dengan literasi digital dan penguatan nilai-nilai moral, justru dapat membawa dampak negatif terhadap ketahanan keluarga. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengintegrasikan edukasi digital dalam program pembinaan keluarga, khususnya dalam bimbingan pranikah dan konseling rumah tangga. Selain itu, revitalisasi nilai-nilai agama dan norma adat Aceh yang menekankan pentingnya keharmonisan, saling menghormati, dan tanggung jawab dalam keluarga harus terus diperkuat sebagai fondasi etik dalam memanfaatkan teknologi secara proporsional dan bermartabat dalam kehidupan rumah tangga.

3) Tekanan Ekonomi dan Ketimpangan Sosial

Tekanan ekonomi merupakan salah satu faktor krusial yang berkontribusi terhadap meningkatnya angka perceraian. Ketika kondisi ekonomi keluarga berada dalam situasi sulit baik karena pengangguran, pendapatan yang tidak mencukupi, maupun ketidakstabilan mata pencaharian konflik rumah tangga cenderung meningkat. Dalam konteks masyarakat Kecamatan Peukan Bada, yang mayoritas penduduknya bekerja di sektor informal seperti nelayan, buruh bangunan, atau petani musiman, ketidakpastian penghasilan menjadi sumber utama tekanan dalam rumah tangga.

Wawancara dengan Nur Azizah, tokoh perempuan, mengungkapkan bahwa banyak istri terpaksa mengambil alih peran sebagai pencari nafkah karena suami tidak memiliki penghasilan tetap atau enggan bekerja. Ia menyampaikan:¹⁰⁷

Saya temui banyak kasus, istri yang jualan kecil-kecilan untuk kebutuhan anak-anak, sementara suaminya menganggur atau justru menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Mereka bilang: lebih baik cerai daripada terus menanggung beban sendiri.

Kondisi ini diperparah dengan ketimpangan sosial, di mana pasangan melihat atau membandingkan kehidupannya dengan keluarga lain yang lebih mapan secara ekonomi. Tgk. Syamsuddin, S.H., tokoh agama setempat, menjelaskan bahwa ketimpangan sosial dan gaya hidup konsumtif akibat pengaruh media juga menciptakan tekanan tersendiri bagi rumah tangga berpenghasilan rendah. Ia menyampaikan:

Banyak pasangan muda yang ingin hidup mewah seperti yang mereka lihat di media, padahal pendapatan mereka tidak cukup. Akhirnya istri menuntut lebih, suami merasa gagal, dan pertengkaran pun terjadi.

¹⁰⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Nur Azizah, Tokoh Perempuan Lam isek kec.Peukan Bada, 5 Juli 2025

Kepala KUA Kecamatan Peukan Bada, M. Nasir, S.Ag., M.Ag.,¹⁰⁸ mengonfirmasi bahwa faktor ekonomi menjadi alasan utama dalam sebagian besar perkara perceraian yang ditangani pihaknya. Ia menyebutkan: *Kami mencatat banyak gugatan cerai karena suami tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga. Istri mengeluh tidak ada biaya makan, biaya sekolah anak, bahkan untuk berobat pun sulit.*

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tekanan ekonomi dan ketimpangan sosial merupakan faktor eksternal yang berdampak langsung terhadap keharmonisan rumah tangga. Ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dan tidak diimbangi dengan komunikasi serta kesabaran, maka relasi suami-istri menjadi rentan konflik.

4) Minimnya Edukasi tentang Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga merupakan kemampuan rumah tangga untuk bertahan menghadapi berbagai tekanan internal maupun eksternal secara dewasa, mandiri, dan harmonis. Dalam konteks ini, minimnya edukasi tentang ketahanan keluarga menjadi faktor penting yang turut berkontribusi terhadap tingginya angka perceraian. Edukasi yang dimaksud mencakup pemahaman tentang peran suami-istri, cara menyelesaikan konflik, pengelolaan emosi, hingga kemampuan membangun komunikasi sehat. Penelitian ini menemukan bahwa di Kecamatan Peukan Bada, pemahaman pasangan terhadap ketahanan keluarga masih sangat rendah, khususnya di kalangan pasangan muda.

M. Nasir, S.Ag., M.Ag., Kepala KUA Kecamatan Peukan Bada, juga menyoroti lemahnya sistem edukasi pascapernikahan. Ia menjelaskan bahwa bimbingan pranikah memang sudah rutin dilakukan, tetapi hanya berlangsung sekali dan tidak menjamin perubahan perilaku. *Harusnya ada pembinaan berkelanjutan. Tidak cukup satu kali tatap muka sebelum*

¹⁰⁸ Hasil Wawancara dengan M. Nasir, S.Ag., M.Ag., Kepala KUA Kecamatan Peukan Bada, 2 Juli 2025

*akad. Ketahanan keluarga itu dibentuk, bukan muncul sendiri. Tapi saat ini, bimbingan pascanikah hampir tidak ada.*¹⁰⁹

Sementara itu, Mawardi, Mukim Lam Tengoh, melihat minimnya pemahaman pasangan tentang fungsi sosial dan budaya dalam keluarga sebagai kelemahan mendasar. Ia menyampaikan: *Geutanyoe ka hana meuri le the tugah lakoe dan the tugah peurumoh. Padahai lam adat, mandua na tanggung jaweub. Tapi jinoe le that yang hana soe peduli le.* (Masyarakat kita sudah tidak tahu lagi apa peran suami, apa peran istri. Padahal dalam adat, semua ada tanggung jawabnya. Tapi sekarang banyak yang tidak tahu atau tidak peduli.)

Berdasarkan wawancara-wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa kurangnya edukasi tentang ketahanan keluarga membuat pasangan tidak siap menghadapi dinamika rumah tangga. Akibatnya, setiap persoalan kecil mudah menjadi konflik besar karena tidak adanya keterampilan menyelesaikan masalah. Minimnya akses terhadap konseling keluarga, bimbingan agama, dan contoh keteladanan sosial juga turut memperlemah fondasi rumah tangga. Oleh karena itu, perlu dikembangkan program pembinaan keluarga yang terstruktur, berkelanjutan, dan kontekstual, yang melibatkan peran KUA, tokoh adat, dan tokoh agama secara kolaboratif.

3. Dampak Talak Cerai dan Cerai Gugat terhadap Individu dan Keluarga di Aceh Besar

Perceraian, baik berupa talak cerai maupun cerai gugat, menimbulkan dampak yang luas terhadap individu dan keluarga. Dalam masyarakat Aceh, termasuk di Kecamatan Peukan Bada, perceraian tidak hanya dilihat sebagai keputusan hukum, tetapi juga sebagai peristiwa sosial, emosional, dan keagamaan yang meninggalkan jejak jangka panjang pada pihak yang terlibat, termasuk anak-anak dan lingkungan sosialnya.

Dari perspektif kejiwaan, banyak perempuan yang mengalami tekanan psikologis setelah perceraian, terutama mereka yang sebelumnya menjadi

¹⁰⁹ Hasil Wawancara dengan M. Nasir, S.Ag., M.Ag., Kepala KUA Kecamatan Peukan Bada, 2 Juli 2025

korban kekerasan dalam rumah tangga. Trauma, perasaan gagal, dan hilangnya rasa aman kerap kali dialami, terlebih ketika mereka harus mengasuh anak tanpa dukungan ekonomi yang memadai. Nur Azizah, tokoh perempuan Peukan Bada, menjelaskan:¹¹⁰

Ibu-ibu yang cerai karena kekerasan itu banyak yang drop. Mereka harus kuat di depan anak-anak, padahal batinnya hancur. Ini beban yang tidak ringan.

Tgk. Syamsuddin, S.H., yang juga menjabat sebagai Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kecamatan Peukan Bada, menyoroti dampak perceraian dari sisi keagamaan dan sosial. Beliau menyampaikan bahwa perceraian, jika tidak ditangani dengan bijak, bisa merusak nilai sakral rumah tangga dan berdampak pada anak-anak. Ia menyatakan:¹¹¹

Pernikahan itu miṣāqan ghalīzan (ikatan yang kuat dan sakral). Tapi saat cerai terjadi, anak-anak paling rentan. Mereka kehilangan arah jika tidak ada peran orang tua yang seimbang. Dan sering kali, anak ikut terbelah secara emosional antara ayah dan ibu.

Dari aspek sosial-ekonomi, perceraian kerap berdampak pada stabilitas keuangan keluarga, terutama bila pihak perempuan tidak memiliki pendapatan tetap. Selain itu, stigma masyarakat terhadap perempuan yang bercerai masih cukup kuat. Banyak mantan istri merasa dikucilkan atau dipandang rendah oleh lingkungan sekitar.

M. Nasir, S.Ag., M.Ag., Kepala KUA Peukan Bada, menegaskan pentingnya pemulihan pascaperceraian. Ia menambahkan bahwa banyak pihak menganggap perceraian sebagai solusi akhir, padahal dampaknya jangka panjang.¹¹²

¹¹⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Nur Azizah, Tokoh Perempuan Lam isek kec.Peukan Bada, 5 Juli 2025

¹¹¹ Hasil Wawancara dengan Tgk. Syamsuddin, S.H, Tokoh Agama gampong Lam isek kec.Peukan Bada, 30 Juni 2025

¹¹² Hasil Wawancara dengan M. Nasir, S.Ag., M.Ag., Kepala KUA Kecamatan Peukan Bada, 2 Juli 2025

Setelah cerai, tidak semua langsung tenang. Justru muncul persoalan baru seperti rebutan hak asuh anak, ketidakjelasan nafkah, dan tekanan sosial dari keluarga besar.

Mawardi, Mukim Lam Tengoh, menambahkan bahwa dalam adat Aceh, perceraian tidak hanya mencoreng nama pasangan, tetapi juga menciptakan jarak dalam relasi keluarga besar.

Dalam adat Aceh, cerai itu aib kalau tidak disertai alasan syar'i dan proses yang bijak. Kadang hubungan antara gampông pun jadi dingin karena perceraian yang tak selesai secara baik.

Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan berbagai narasumber, seluruh informan sepakat bahwa dalam kondisi-kondisi tertentu yang tidak lagi memungkinkan terciptanya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, maka perceraian merupakan jalan keluar yang sah menurut ketentuan hukum Islam maupun hukum negara. Khususnya ketika relasi suami-istri telah kehilangan fungsi utamanya dalam menciptakan ketenangan batin, keamanan fisik maupun emosional, serta kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh anggota keluarga, maka syariat memberikan ruang dibolehkannya perceraian sebagai bentuk perlindungan terhadap kemaslahatan individu. Dalam konteks ini, perceraian tidak semata-mata dimaknai sebagai kegagalan institusi pernikahan, melainkan sebagai solusi terakhir yang dibenarkan apabila upaya rekonsiliasi tidak lagi memberikan hasil yang diharapkan.

Kendati demikian, keputusan untuk bercerai seyogianya tidak diambil secara gegabah atau emosional, tetapi harus dilandasi dengan tanggung jawab moral, kepekaan sosial, serta kesiapan psikologis. Selain itu, seluruh proses pasca perpisahan harus mempertimbangkan aspek perlindungan terhadap anak sebagai pihak yang paling rentan, termasuk dalam hal pengasuhan, pendidikan, dan perkembangan emosional mereka. Hal ini sejalan dengan prinsip maqashid syariah yang mengedepankan perlindungan jiwa, akal, dan keturunan.

Selain itu dampak perceraian di wilayah Aceh Besar tidak hanya terbatas pada pasangan yang berpisah, tetapi juga merembet ke lingkungan keluarga besar, struktur sosial adat, dan bahkan komunitas keagamaan yang hidup dalam satu kawasan. Oleh karena itu, pendekatan holistik dan terintegratif dalam penanganan pascacerai menjadi kebutuhan mendesak. Upaya ini dapat diwujudkan melalui penyediaan layanan konseling keluarga yang berkelanjutan, bimbingan rohani oleh tokoh agama dan lembaga keislaman, edukasi tentang pola pengasuhan bersama (co-parenting) pascaperpisahan, serta pembentukan sistem pendukung berbasis masyarakat yang responsif terhadap permasalahan keluarga. Pendekatan ini penting guna meminimalkan dampak negatif perceraian serta membantu para pihak untuk membangun kembali kehidupan yang lebih sehat dan produktif pascaperpisahan.



BAB V

PEMBAHASAN

Pembahasan hasil penelitian ini bertujuan untuk menguraikan secara mendalam berbagai faktor penyebab terjadinya talaq cerai dan cerai gugat di Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar. Temuan lapangan yang telah dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dianalisis dengan menggunakan pendekatan sosiologis dan hukum Islam sebagai pisau analisis. Dalam bagian ini, setiap faktor yang memengaruhi terjadinya perceraian, baik yang berasal dari dalam rumah tangga (internal) maupun dari luar (eksternal), disajikan secara sistematis dan dikaitkan dengan teori-teori yang relevan. Tujuan utama dari pembahasan ini adalah untuk menggali akar masalah yang mendorong terjadinya perceraian dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap dinamika sosial-keagamaan masyarakat setempat. Dengan demikian, bagian ini menjadi inti dari penelitian yang menunjukkan sejauh mana realitas perceraian di Peukan Bada mencerminkan kondisi sosial masyarakat Aceh Besar secara umum.

A. Faktor-Faktor Internal Penyebab Talak dan Cerai Gugat di Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar

1. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Meningkatnya angka perceraian di Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar, menunjukkan kegagalan relasi suami istri dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Salah satu faktor internal paling dominan adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi dalam berbagai bentuk, seperti kekerasan fisik, psikis, verbal, dan ekonomi. Dari data Mahkamah Syar'iyah Jantho tahun 2024, 64% perkara perceraian dari wilayah ini terjadi akibat KDRT, dengan sebagian besar berupa gugat cerai oleh istri.

Dalam perspektif hukum Islam di Indonesia, KDRT bertentangan dengan amanah pernikahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Dalam konteks ini, Prof. Dr. Nasaruddin Umar, tokoh moderasi beragama, menegaskan bahwa dalam Islam, relasi suami istri didasarkan pada kesalingan (*mutuality*), bukan dominasi. Menurut beliau, kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai sakral pernikahan dalam Islam.¹¹³

Terdapat beragam definisi mengenai kekerasan terhadap perempuan yang dikemukakan oleh para ahli, salah satunya oleh Sita Aripurnami. Ia menyatakan bahwa pada hakikatnya kekerasan terhadap perempuan merupakan segala bentuk tindakan, baik fisik, verbal, psikologis, seksual, maupun ekonomi, yang dilakukan oleh pelaku dan menimbulkan perasaan tidak nyaman, rasa takut, penderitaan, serta merendahkan martabat perempuan sebagai individu yang memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan.¹¹⁴

Zaitunah Subhan, dalam karyanya yang berjudul *Kekerasan terhadap Perempuan*, mengklasifikasikan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan ke dalam dua kategori utama, yakni kekerasan fisik dan kekerasan non fisik. Kekerasan fisik mencakup tindakan-tindakan seperti pelecehan seksual berupa perabaan dan colekan yang tidak diinginkan, pemukulan, penganiayaan, hingga pemerkosaan. Selain itu, bentuk kekerasan fisik juga meliputi teror dan intimidasi, perkawinan paksa (termasuk perkawinan di bawah umur), perkawinan siri, pelacuran paksa, pelabelan atau stigma negatif, eksploitasi tenaga kerja, serta pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi. Sementara itu, kekerasan non fisik mencakup bentuk-bentuk pelecehan seksual dalam bentuk verbal atau simbolik, seperti sapaan yang melecehkan, siulan, dan bentuk perhatian yang tidak diinginkan. Termasuk pula dalam kategori ini adalah tindakan merendahkan perempuan,

¹¹³ Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan dalam Islam*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999), 115

¹¹⁴ Sita Aripurnami, *Kekerasan Terhadap Perempuan, Aspek-aspek Sosial Budaya dan Pasal 5 Konvensi Perempuan*, dalam *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, penyunting Achie Sudiarti Luhulima (Jakarta: PT Alumni, 2000), 116.

menganggap mereka selalu tidak mampu, serta kondisi di mana seorang istri ditelantarkan oleh suaminya tanpa kepastian atau kabar.¹¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan korban KDRT dan tokoh masyarakat menunjukkan bahwa banyak perempuan tetap bertahan dalam kekerasan karena tekanan sosial dan budaya, sebagaimana diungkap oleh Dr. Siti Musdah Mulia, seorang aktivis perempuan dan cendekiawan Muslim Indonesia. Musdah menyatakan bahwa masih kuatnya tafsir patriarkal terhadap agama menyebabkan banyak perempuan merasa harus bersabar meski berada dalam relasi yang tidak manusiawi. Padahal, menurutnya, Islam memberikan ruang kepada perempuan untuk menuntut keadilan dan keselamatan jiwa.¹¹⁶

Konteks lokal di Kecamatan Peukan Bada memperlihatkan bahwa ketidaksiapan mental, ketimpangan peran gender, dan rendahnya pemahaman keagamaan menjadi akar dari munculnya KDRT hal ini berdasarkan wawancara dengan penyuluh agama KUA Kecamatan Peukan Bada, Sri Meutia Ilyas, S.Pd, menegaskan bahwa sebagian besar kasus gugat cerai yang ditanganinya dilatarbelakangi oleh KDRT. Ia menambahkan bahwa rendahnya kesiapan mental dan keagamaan pasangan menjadi pemicu utama. Program bimbingan pranikah yang telah dijalankan oleh KUA belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

Senada dengan itu, Geusyiek Gampong Lam Isek, Adami, menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga sering kali sudah berlangsung lama sebelum akhirnya terungkap di tingkat mediasi gampong. Ia mengatakan bahwa banyak pasangan muda tidak memiliki pemahaman agama yang memadai dan lemah dalam pengendalian emosi. Ia juga menambahkan: *Kekerasan verbal, seperti penghinaan dan pengucilan, sering dianggap sepele oleh pelaku, padahal dampaknya sangat besar terhadap mental korban.*

¹¹⁵ Zaitunah Subhan, *Kekerasan Terhadap Perempuan* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), 40.

¹¹⁶ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Kompas, 2004), hlm. 65.

Dari hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa KDRT sebagai faktor internal perceraian tidak hanya mencerminkan kegagalan personal, tetapi juga menunjuk pada lemahnya sistem pembinaan keluarga di masyarakat. Meningkatnya kesadaran hukum perempuan, akses terhadap informasi, serta dukungan dari lembaga sosial membuat banyak perempuan korban kekerasan lebih berani mengambil tindakan hukum. Namun di sisi lain, tekanan budaya dan keluarga besar tetap menjadi faktor penghambat dalam pengambilan keputusan tersebut.

Secara sosiologis, pola perceraian yang dipicu oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mencerminkan kegagalan keluarga dalam menjalankan fungsinya sebagai sumber dukungan emosional bagi anggotanya. Hal ini sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa salah satu fungsi utama keluarga adalah memberikan kasih sayang dan perlindungan, yang apabila tidak terpenuhi, dapat menimbulkan ketegangan hingga berujung pada perpecahan dalam rumah tangga. Ketika fungsi ini gagal dijalankan, konflik menjadi kronis dan berakhir dengan perceraian.¹¹⁷

Dengan demikian, fenomena perceraian akibat KDRT di Kecamatan Peukan Bada menjadi refleksi dari dua hal: (1) adanya krisis internal dalam struktur dan fungsi keluarga; dan (2) perlunya upaya preventif dari lembaga keagamaan dan sosial untuk membina pasangan muda sebelum dan sesudah menikah. Pendekatan multidisipliner dengan sinergi antara hukum Islam, konseling keluarga, dan intervensi sosial diperlukan untuk membangun ketahanan keluarga yang lebih kuat dan responsif terhadap konflik.

2. Tidak Adanya Tanggung Jawab

Selain kekerasan dalam rumah tangga, kurangnya tanggung jawab dari salah satu atau kedua belah pihak merupakan faktor internal signifikan yang menyebabkan perceraian di Kecamatan Peukan Bada. Tanggung jawab dalam rumah tangga bukan hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga

¹¹⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 234.

mencakup pemenuhan hak dan kewajiban emosional, spiritual, dan sosial antar pasangan. Ketika suami atau istri lalai dalam menjalankan peran dan fungsinya, maka ketidakharmonisan akan tumbuh dan berujung pada perceraian.

Dalam hukum Islam, suami memiliki kewajiban sebagai *qawwam* (pemimpin) dalam rumah tangga (Q.S. An-Nisa: 34), yang berarti ia bertanggung jawab secara moral, spiritual, dan material terhadap istri dan anak-anaknya. Ketika suami tidak menjalankan kewajiban ini, maka ia telah mengingkari amanah pernikahan. Sebagaimana dijelaskan oleh Menurut H.M. Zainuddin Ali, mengatakan bahwa, apabila seorang suami tidak mampu memberikan nafkah lahir maupun batin kepada istrinya dalam jangka waktu tertentu tanpa alasan yang sah, maka istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan cerai melalui pengadilan agama. Ketidakmampuan ini dinilai sebagai bentuk pelanggaran terhadap kewajiban dasar suami dalam rumah tangga, dan menjadi alasan yang dibenarkan secara hukum untuk mengakhiri ikatan pernikahan.¹¹⁸

Dalam data kasus yang ditemukan di Mahkamah Syar'iyah Jantho, banyak gugat cerai diajukan karena suami tidak bekerja secara tetap, meninggalkan istri tanpa kabar, atau tidak peduli terhadap kebutuhan anak dan rumah tangga. Salah satu informan, S (30 tahun), warga Gampong Lam Leuot, menyatakan bahwa suaminya sudah dua tahun tidak memberikan nafkah dan tidak lagi berkomunikasi. Ia menyampaikan: *Saya sudah berusaha sabar, tapi saya juga punya anak yang harus saya urus. Kalau saya tidak bisa bergantung padanya, untuk apa pernikahan ini dipertahankan?*

Fenomena ini sejalan dengan kajian sosiologi keluarga yang memandang pernikahan sebagai bentuk kontrak sosial antara dua individu yang menyepakati pembagian peran dalam rumah tangga. Dalam perspektif ini, keluarga ideal terdiri atas peran pencari nafkah dan peran pendukung emosional, yang masing-masing dijalankan oleh suami dan istri secara

¹¹⁸ H.M. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 150.

seimbang. Ketika salah satu peran tersebut tidak terlaksana secara optimal, maka fungsi keluarga akan terganggu dan memicu ketidakharmonisan yang berujung pada konflik bahkan perceraian. Pandangan ini ditegaskan oleh Soetomo, yang menyatakan bahwa keseimbangan peran dalam keluarga menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya keharmonisan dan ketahanan keluarga.¹¹⁹

Lebih lanjut, Emile Durkheim dalam teorinya mengenai *fungsi sosial institusi* menjelaskan bahwa suatu institusi sosial, termasuk keluarga, akan mengalami kegagalan ketika terjadi kondisi *anomie*, yaitu keadaan di mana norma sosial kehilangan kekuatannya dalam mengatur perilaku individu. Dalam konteks rumah tangga, *anomie* muncul ketika peran sosial dalam keluarga tidak dijalankan sebagaimana mestinya, sehingga menyebabkan disorientasi nilai dan tujuan. Ketidakhadiran suami, baik secara emosional maupun ekonomi, mengakibatkan istri merasa kehilangan arah dan tidak memperoleh dukungan yang seharusnya menjadi fungsi dasar keluarga. Dalam situasi seperti ini, istri cenderung mengambil langkah hukum sebagai bentuk perlindungan diri dan upaya mengembalikan kendali atas kehidupannya¹²⁰

Dalam wawancara dengan Sri Meutia Ilyas, S.Pd, penyuluh agama KUA Peukan Bada, disebutkan bahwa kegagalan suami dalam memberikan nafkah dan menjalankan tanggung jawab sebagai kepala keluarga menjadi salah satu faktor paling umum dalam gugat cerai. Ia mengatakan: *Kami sering menerima keluhan istri yang merasa ditelantarkan, baik secara fisik maupun emosional. Banyak dari mereka mengeluh bahwa suami tidak memberi nafkah atau bahkan tidak pulang selama berbulan-bulan.*

Menurut Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, pernikahan dalam Islam seharusnya dibangun di atas prinsip musyawarah, keadilan, dan kesalingan

¹¹⁹ Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya* (Surabaya: Airlangga University Press, 2012), 87

¹²⁰ Emile Durkheim, *The Division of Labor in Society*, diterjemahkan oleh Hasan Basri (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 154.

antara suami dan istri. Apabila salah satu pihak, khususnya suami, gagal menjalankan tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah lahir maupun batin, maka kondisi tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip dasar pernikahan Islami. Dalam hal ini, Islam memberikan ruang yang adil bagi perempuan untuk mengakhiri pernikahan yang tidak sehat dan tidak lagi memberikan rasa aman maupun kesejahteraan. Lebih lanjut, Musdah Mulia menegaskan bahwa masyarakat semestinya tidak menghakimi perempuan yang memilih untuk bercerai akibat penelantaran, karena keputusan tersebut merupakan bagian dari ikhtiar perlindungan diri dan upaya menjaga hak-hak anak dari situasi rumah tangga yang tidak layak dan penuh ketidakpastian.¹²¹

Sedangkan pendapat, Prof. Dr. Euis Sunarti, Guru Besar di bidang Ketahanan Keluarga dari Institut Pertanian Bogor (IPB), menegaskan bahwa absennya rasa tanggung jawab dalam keluarga merupakan faktor utama yang menyebabkan keretakan rumah tangga secara permanen. Ia menyoroti bahwa lemahnya pemahaman terhadap peran dan fungsi dalam keluarga, khususnya di kalangan pasangan muda, kerap menjadi akar permasalahan dalam kehidupan pernikahan. Dalam pandangannya, banyak pasangan yang memasuki pernikahan tanpa bekal pengetahuan yang cukup mengenai tanggung jawab sebagai suami, istri, ayah, atau ibu. Hal ini berdampak pada ketidaksiapan menjalankan peran utama dalam keluarga, seperti kepemimpinan suami sebagai kepala keluarga dan pemenuhan kebutuhan emosional anak. Oleh karena itu, Euis Sunarti menekankan pentingnya pendidikan tanggung jawab keluarga sejak usia dini, serta perlunya materi pendidikan pranikah yang memadai sebelum seseorang memasuki jenjang pernikahan formal.¹²²

Maka dapat disimpulkan bahwa faktor tidak adanya tanggung jawab, khususnya dari pihak suami, merupakan penyebab krusial perceraian.

¹²¹ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Jakarta: Gramedia, 2007), 102-104.

¹²² Euis Sunarti, "Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Psikologi Sosial", dalam *Prosiding Seminar Nasional Ketahanan Keluarga* (Bogor: IPB Press, 2015), 45-46.

Ketidakhadiran fisik, emosional, maupun ekonomi dalam hubungan suami-istri menyebabkan ketimpangan yang tidak dapat dijumpai dengan komunikasi biasa. Perceraian, dalam kasus ini, seringkali menjadi solusi realistis bagi pihak istri untuk menyelamatkan masa depan dirinya dan anak-anaknya.

Sehingga, perlu adanya penguatan fungsi edukasi dan pembinaan dalam pernikahan, baik melalui program bimbingan pranikah yang komprehensif, maupun pengawasan sosial dari lingkungan gampong dan tokoh agama. Langkah-langkah ini menjadi bagian penting dari upaya membangun ketahanan keluarga berbasis nilai Islam dan sosiologi masyarakat lokal.

3. Ketidakharmonisan Rumah Tangga

Ketidakharmonisan dalam rumah tangga merupakan salah satu penyebab utama perceraian yang ditemukan dalam penelitian ini. Ketidakharmonisan ditandai dengan pertengkaran yang terus-menerus, kurangnya komunikasi yang sehat, perbedaan karakter yang tidak terselesaikan, serta hilangnya rasa saling menghargai dan kepercayaan antara suami dan istri. Dalam konteks Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar, ketidakharmonisan banyak ditemukan sebagai alasan yang melatarbelakangi gugatan cerai, baik secara tersurat maupun tersirat dalam sidang di Mahkamah Syar'iyah Jantho.

Dalam perspektif hukum Islam, tujuan utama dari pernikahan adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah (tenang), mawaddah (penuh kasih), dan rahmah (dipenuhi cinta dan kasih sayang), sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rūm ayat 21.¹²³ Namun, ketika pernikahan tidak lagi menghadirkan ketenangan, melainkan menjadi sumber pertengkaran, tekanan psikologis, dan disharmoni yang terus-menerus, maka esensi dari pernikahan itu sendiri telah luntur. Islam sebagai agama yang mengedepankan keadilan dan kemaslahatan memberikan jalan

¹²³ Al-Qur'an, Surah Ar-Rūm (30): 21. *“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*

keluar melalui *ṭalāq* (cerai oleh suami) atau *khulu'* (gugat cerai oleh istri) apabila kedua belah pihak sudah tidak lagi bisa mempertahankan rumah tangga secara maslahat.

Menurut Prof. Dr. H. A. Djazuli, jika sebuah keluarga tidak lagi menjadi tempat yang membawa kebahagiaan dan justru berubah menjadi beban psikologis, maka Islam tidak hanya membolehkan, tetapi juga memfasilitasi adanya pemutusan hubungan pernikahan sebagai bentuk rahmat dan perlindungan terhadap kehormatan serta kesejahteraan jiwa masing-masing pasangan.¹²⁴ Oleh karena itu, perceraian dalam Islam bukan merupakan suatu kegagalan mutlak, tetapi bisa menjadi solusi terakhir yang bersifat syar'i untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar.

Dari perspektif sosiologi keluarga, ketidakharmonisan dalam rumah tangga merupakan indikasi dari gejala disorganisasi keluarga, yaitu suatu kondisi ketika fungsi dan peran keluarga tidak berjalan secara optimal. Menurut William J. Goode, salah satu tokoh sosiologi keluarga terkemuka, konflik dalam rumah tangga sering kali bermula dari kegagalan pasangan suami istri dalam menyelaraskan antara harapan sosial dan kenyataan hidup pernikahan.¹²⁵ Harapan sosial yang dimaksud meliputi ekspektasi terhadap peran masing-masing pasangan, stabilitas ekonomi, serta dukungan emosional yang ideal dalam kehidupan keluarga.

Dalam wawancara dengan Geusyiek Gampong Lam Teungoh, Bapak Mawardi, menegaskan bahwa banyak rumah tangga muda di Peukan Bada gagal mempertahankan keharmonisan karena kurangnya kesiapan emosional dan komunikasi yang buruk. Menurutnya, "*Anak muda sekarang gampang emosi. Mereka tidak kuat menghadapi perbedaan, padahal rumah tangga butuh kesabaran dan pengertian.*"

Dari perspektif psikologi keluarga, Edi Setiawan, menjelaskan bahwa ketidakharmonisan bisa dipicu oleh minimnya keterampilan interpersonal dan

¹²⁴ H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Sistem Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), 106.

¹²⁵ William J. Goode, *The Family*, (New Jersey: Prentice Hall, 1982), 142.

komunikasi asertif dalam rumah tangga. Pasangan yang tidak mampu mengelola konflik secara sehat akan terjebak dalam pola saling menyalahkan, defensif, dan akhirnya saling menjauh. Ia menyebutkan, “Ketika pasangan lebih sering menghindar daripada menyelesaikan masalah, maka hubungan akan mengalami erosi kepercayaan dan kasih sayang.”¹²⁶

Ahmad Zain Sarnoto dalam penelitiannya menekankan bahwa keharmonisan rumah tangga sangat bergantung pada sejauh mana pasangan mampu membangun komunikasi yang efektif dan bernilai islami. Ia menyoroti pentingnya metode komunikasi islami dalam keluarga sebagai pondasi utama dalam menciptakan hubungan yang harmonis, saling menghargai, dan jauh dari konflik. Dalam konteks kehidupan modern yang sarat tekanan, komunikasi yang dilandasi nilai-nilai Al-Qur’an menjadi semakin penting untuk menjaga kestabilan emosi, kejelasan ekspektasi, serta memperkuat rasa saling pengertian antar pasangan. Oleh karena itu, pendidikan komunikasi islami dalam keluarga tidak hanya menjadi alat untuk menyelesaikan konflik, tetapi juga sebagai sarana spiritual dalam memperkuat ikatan batin suami-istri dan membentuk ketahanan keluarga secara utuh.¹²⁷

Ketidakharmisan juga dapat diperburuk oleh adanya intervensi pihak ketiga, seperti mertua, saudara, atau tetangga, yang memperkeruh situasi rumah tangga. Konflik menjadi semakin kompleks ketika pasangan tidak memiliki ruang privat untuk menyelesaikan persoalan secara mandiri. Dalam konteks hukum Islam, campur tangan berlebihan dari pihak luar yang menyebabkan suasana rumah tangga menjadi tidak kondusif dapat dijadikan alasan sah untuk bercerai, karena kehidupan yang penuh konflik bertentangan

¹²⁶ Edi Setiawan, *Psikologi Keluarga: Dinamika Hubungan dan Strategi Mengatasi Konflik Rumah Tangga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 87.

¹²⁷ Ahmad Zain Sarnoto, “Metode Pendidikan Komunikasi Islami dalam Keluarga Perspektif Al-Qur’an,” *Jurnal Statemant* Vol. 11 No. 2 (2021): 56.

dengan prinsip *laa darar wa laa dirar*, yakni tidak boleh ada kemudharatan dan tidak saling memudharatkan dalam kehidupan berumah tangga.¹²⁸

Secara umum, ketidakharmonisan rumah tangga di Kecamatan Peukan Bada terjadi karena minimnya kesiapan menikah secara psikologis, lemahnya komunikasi suami-istri, serta tidak adanya strategi penyelesaian konflik yang sehat. Dalam banyak kasus, perceraian terjadi setelah bertahun-tahun konflik tidak terselesaikan. Hal ini menunjukkan pentingnya edukasi pranikah, pendampingan keluarga pasca menikah, serta forum mediasi berbasis adat dan keagamaan yang efektif.

4. Poligami

Poligami merupakan praktik yang dibenarkan dalam hukum Islam, namun dibatasi oleh syarat ketat, khususnya dalam hal keadilan dan kemampuan suami dalam memenuhi hak-hak istri. Al-Qur'an mengatur poligami secara eksplisit dalam Q.S. An-Nisa ayat 3, namun juga mengingatkan bahwa jika tidak mampu berlaku adil, maka cukup satu istri saja. Ayat ini menjadi dasar bahwa poligami bukanlah anjuran, melainkan rukhsah (dispensasi) dalam kondisi tertentu, dan sangat sarat dengan tanggung jawab moral dan sosial.¹²⁹

Dalam praktik di Kecamatan Peukan Bada, poligami kerap menjadi pemicu perceraian, bukan karena status istri kedua itu sendiri, melainkan karena proses pelaksanaannya yang tidak transparan, dilakukan tanpa izin istri pertama, serta melanggar prinsip keadilan dan tanggung jawab yang menjadi inti dalam syariat. Dari data yang dihimpun di Mahkamah Syar'iyah Jantho dan wawancara dengan tokoh-tokoh setempat, poligami dilakukan dengan cara-cara yang menyakiti istri pertama secara psikologis dan sosial, sehingga mendorong mereka mengajukan cerai gugat.

¹²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VII (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), 237

¹²⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 203–205

Nur Azizah, tokoh perempuan dan aktivis masyarakat Peukan Bada, menekankan bahwa yang menjadi sumber konflik bukanlah poligami itu sendiri, tetapi cara pelaksanaannya yang tidak adil dan diam-diam. Ia mengatakan: *“Bukan poligaminya yang dipermasalahkan, tetapi cara suami melakukannya. Banyak perempuan mengaku tidak diberi tahu, tahu-tahu suaminya sudah menikah lagi. Ini menyakitkan dan membuat mereka merasa tidak dihargai.”* Pernyataan ini sejalan dengan prinsip Islam yang menekankan keterbukaan dan musyawarah dalam keluarga (Q.S. Asy-Syura: 38).

Tgk. Syamsuddin, S.H., seorang tokoh agama, menegaskan bahwa poligami bukan sekadar hak suami, tetapi tanggung jawab besar yang harus dilandasi kemampuan berlaku adil. Ia menyatakan: *“Poligami bukanlah hak semata, tetapi tanggung jawab yang besar. Kalau tidak bisa adil, lebih baik tidak dilakukan.”* Dalam pandangan fiqh, ketidakmampuan untuk berlaku adil secara batiniah dan lahiriah dapat menjadi alasan larangan melakukan poligami.¹³⁰

Dr. Siti Musdah Mulia, tokoh akademisi Muslim Indonesia dan peneliti di Balitbang Kemenag RI, menyoroti bahwa banyak praktik poligami yang mencederai nilai keadilan dan martabat perempuan, sehingga justru bertentangan dengan maqāsid al-syarī’ah, yakni perlindungan terhadap kehormatan dan stabilitas keluarga. Ia menyatakan: *“Poligami sering dilakukan untuk melampiaskan syahwat, bukan dalam kerangka masalah. Padahal Islam mempersyaratkan keadilan yang sangat berat dalam pelaksanaannya.”*¹³¹

Dari sisi kelembagaan, M. Nasir, S.Ag., M.Ag., Kepala KUA Kecamatan Peukan Bada, menyoroti bahwa prosedur poligami seharusnya melalui jalur hukum, seperti pengajuan izin di Mahkamah Syar’iyah dan persetujuan istri pertama. Namun, ia mengakui bahwa banyak suami menghindari prosedur

¹³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2 (Kairo: Dar al-Fikr, 1990), 153-155.

¹³¹ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Kompas, 2004), 45-59.

hukum dan langsung menikah secara sirri atau di luar sepengetahuan pihak istri. Hal ini sering berujung pada keretakan hubungan, rasa terkianati, dan gugat cerai oleh istri pertama.

Dari sudut sosiologi keluarga, praktik poligami yang tidak dilandasi komunikasi dan kejujuran dianggap sebagai bentuk pelanggaran peran sosial suami dalam struktur keluarga. Talcott Parsons, dalam teori fungsionalisme, menyatakan bahwa ketegangan dalam keluarga muncul ketika fungsi-fungsi relasional terganggu, termasuk fungsi afektif dan integratif.¹³² Dalam konteks poligami yang tidak transparan, integrasi dan keharmonisan rumah tangga akan terguncang karena hilangnya rasa percaya.

Mawardi, Mukim Lam Tengoh dan tokoh masyarakat, menegaskan bahwa adat Aceh tidak serta-merta menolak poligami, tetapi sangat menjunjung tinggi nilai kejujuran, komunikasi, dan musyawarah. Ia menyatakan: *“Kalau suami ingin menikah lagi, dia harus bicara baik-baik. Bukan langsung menikah tanpa sepengetahuan istri. Kalau itu dilakukan diam-diam, maka istri pasti merasa dipermalukan dan dikhianati.”* Menurutnya, konflik rumah tangga yang bersumber dari poligami sering merembet menjadi konflik sosial antarkeluarga bahkan antar gampong.

Dengan demikian, praktik poligami di Peukan Bada mencerminkan benturan antara norma hukum Islam, prosedur kelembagaan, dan nilai sosial-budaya lokal. Ketika pelaksanaannya dilakukan tanpa keadilan, tanggung jawab, dan keterbukaan, maka poligami menjadi penyebab utama keretakan rumah tangga. Poligami yang dilakukan secara serampangan, tanpa mempertimbangkan keadilan, kesiapan emosional, dan kesejahteraan seluruh pihak yang terlibat, merupakan praktik yang bertentangan dengan asas masalah (kemaslahatan umum) dalam hukum Islam. Lebih dari itu, praktik semacam ini juga mencederai prinsip sadd al-dzari’ah (menutup pintu-pintu kerusakan) yang merupakan bagian integral dari maqāsid al-syarī’ah. Dalam pandangan para ulama, maqāsid al-syarī’ah bertujuan untuk menjaga lima hal

¹³² Talcott Parsons dan Robert Bales, *Family, Socialization and Interaction Process*, (New York: Free Press, 1955), 45.

pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Poligami yang tidak dijalankan secara bertanggung jawab justru berpotensi merusak keharmonisan rumah tangga, menyakiti perasaan istri pertama, merugikan anak-anak, serta menimbulkan konflik dalam keluarga besar, sehingga bertolak belakang dengan semangat perlindungan terhadap keturunan dan keluarga dalam maqāsid itu sendiri.¹³³

Dapat disimpulkan bahwa dalam menangani persoalan di atas, perlu adanya pendekatan edukatif, hukum, dan budaya secara bersamaan untuk memastikan bahwa praktik poligami tidak keluar dari nilai-nilai syariah dan tidak merusak harmoni keluarga. Pendidikan pranikah, regulasi ketat, dan pemberdayaan istri agar memahami hak-haknya menjadi kunci dalam menjaga stabilitas keluarga di tengah tantangan praktik poligami.

5. Judi

Perilaku berjudi, baik dalam bentuk konvensional maupun digital (online), menjadi salah satu faktor penyebab disintegrasi rumah tangga yang mulai menonjol dalam beberapa tahun terakhir, termasuk di Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar. Meskipun Aceh memiliki basis hukum syariah yang tegas dalam melarang judi, praktik ini masih tetap berlangsung secara tersembunyi dan menyebabkan kerusakan serius dalam hubungan suami istri. Dampak utama dari perjudian adalah kerugian ekonomi, hilangnya kepercayaan, serta tekanan psikologis yang berkepanjangan, yang berujung pada perceraian.

Dalam perspektif hukum Islam, judi (*maysir*) adalah dosa besar yang secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Al-Ma'idah: 90-91. Larangan ini tidak hanya berbasis spiritual, tetapi juga karena dampak sosial dan moral yang ditimbulkan oleh praktik perjudian, termasuk kehancuran rumah tangga, pertikaian, dan kemiskinan. Prof. Dr. Amir Syarifuddin dalam karyanya menyatakan bahwa judi bukan sekadar

¹³³ Wahbah al-Zuhayli, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid II (Damaskus: Dār al-Fikr, 2002), 1104

pelanggaran akhlak, melainkan juga bentuk perampasan hak nafkah keluarga secara tidak sah, yang menjadikan suami lalai terhadap kewajibannya.¹³⁴

Dalam wawancara dengan Tgk. Syamsuddin, S.H., tokoh agama dan penasihat keluarga di Peukan Bada, dijelaskan bahwa perjudian menghilangkan keberkahan dalam rumah tangga. Ia menyatakan:

Judi itu dosa besar, dan dampaknya luas. Bukan hanya uang yang hilang, tapi keberkahan rumah hilang. Anak-anak tumbuh dalam rumah yang tidak tenang, istri tertekan, dan suami tidak menjalankan peran sebagai kepala keluarga.

Senada dengan itu, Nur Azizah, tokoh perempuan dan aktivis perlindungan keluarga, menyampaikan bahwa istri dari suami penjudi menghadapi beban ganda: tekanan ekonomi dan penderitaan psikologis. Banyak dari mereka menggugat cerai bukan hanya karena kehilangan uang, tetapi karena kehilangan rasa aman dan harga diri.

Kepala KUA Kecamatan Peukan Bada, M. Nasir, S.Ag., M.Ag., membenarkan bahwa dalam sejumlah kasus perceraian yang ditanganinya, kebiasaan berjudi suami menjadi alasan utama. Ia menyebutkan satu kasus ekstrem di mana seorang suami menjual sepeda motor milik istrinya untuk membayar utang judi. Ketika kepercayaan sudah hancur dan ekonomi rumah tangga terganggu, maka istri merasa tidak ada pilihan lain selain mengakhiri pernikahan.

Dalam pandangan adat Aceh, sebagaimana disampaikan oleh Mawardi, Mukim Lam Tengoh, berjudi bukan hanya dianggap sebagai pelanggaran pribadi, tetapi juga aib sosial. Ia menegaskan: *Di gampông kami, kalau ada laki-laki yang ketahuan berjudi, itu bukan hanya urusan rumah tangga, tapi juga aib keluarga. Biasanya, istri akan segera menjauh dan minta cerai, karena itu sudah tidak bisa didamaikan.*"

Dari sudut sosiologi keluarga, Prof. Dr. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penyimpangan sosial dalam bentuk perjudian dapat menyebabkan

¹³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 234

ketidakteraturan dalam sistem keluarga. Ketika suami berjudi, ia tidak hanya melanggar norma agama dan hukum, tetapi juga gagal menjalankan peran instrumental sebagai penopang ekonomi dan pengarah moral keluarga.¹³⁵ Dalam jangka panjang, hal ini akan melemahkan struktur keluarga dan menyebabkan disfungsi yang berujung pada perceraian.

Selain itu, Prof. Euis Sunarti, dalam kajiannya tentang ketahanan keluarga, menggarisbawahi bahwa praktik adiktif seperti judi menjadi pemicu runtuhnya ikatan emosional dan finansial dalam rumah tangga. Ia menekankan perlunya edukasi pencegahan berbasis agama dan sosial, khususnya kepada calon pengantin muda.¹³⁶

Dengan demikian, judi terutama judi online merupakan bentuk penyimpangan moral yang membawa dampak berlapis dalam institusi keluarga. Praktik ini menghancurkan kepercayaan, mengganggu ekonomi keluarga, dan merusak stabilitas emosional istri serta anak-anak. Ketika tindakan berjudi dilakukan secara berulang tanpa ada perubahan atau pertobatan, maka perceraian menjadi pilihan terakhir sebagai bentuk penyelamatan diri dan anak-anak dari kerusakan yang lebih dalam.

B. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi perceraian di Aceh Besar

1. Campur Tangan Pihak Ketiga

Fenomena perceraian tidak hanya disebabkan oleh konflik internal dalam rumah tangga, tetapi juga dipicu oleh faktor eksternal, salah satunya adalah campur tangan pihak ketiga, seperti keluarga besar, mertua, ipar, tetangga, hingga teman dekat. Dalam konteks sosial budaya masyarakat Kecamatan Peukan Bada, intervensi pihak luar yang berlebihan dan tidak proporsional dalam urusan rumah tangga dapat mengganggu harmoni dan kemandirian pasangan suami istri. Alih-alih menjadi sumber solusi, campur tangan ini

¹³⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga: Tentang Masalah-Masalah Keluarga dan Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 147

¹³⁶ Euis Sunarti, *Ketahanan Keluarga Indonesia: Konsep, Kebijakan dan Strategi*, (Bogor: IPB Press, 2010), 122-126.

sering kali memperkeruh konflik dan memperbesar persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan secara internal. Penelitian Sunarti dkk. (2021) menunjukkan bahwa konflik peran keluarga yang tidak seimbang, baik karena tekanan kerja maupun ketergantungan pihak luar, dapat melemahkan fungsi utama rumah tangga, terutama dalam hal pengambilan keputusan dan pembagian peran.¹³⁷

Dalam pandangan hukum Islam, keluarga adalah institusi sakral yang dibangun atas asas musyawarah dan tanggung jawab antara suami dan istri (Q.S. Al-Baqarah: 233 dan Q.S. Asy-Syura: 38). A. Djazuli menyebutkan bahwa penyelesaian konflik rumah tangga seharusnya dilakukan oleh pasangan itu sendiri secara *musyawarah mufakat* sebelum melibatkan pihak luar. Campur tangan yang tidak diminta, apalagi dengan keberpihakan yang tidak adil, dapat menciptakan iklim ketidakpercayaan dan ketegangan emosional.¹³⁸

Dalam wawancara lapangan, Ibu Nur Azizah, seorang tokoh perempuan Peukan Bada, menyampaikan bahwa banyak istri merasa terkekang karena harus tunduk pada keputusan mertua. Bahkan dalam beberapa kasus, istri dilarang bekerja atau tidak diizinkan mengatur keuangan sendiri karena dominasi keluarga suami. Situasi ini menciptakan rasa kehilangan otonomi dan harga diri, serta mendorong perceraian sebagai jalan keluar dari tekanan sosial dan psikologis.

Tgk. Syamsuddin, S.H., menegaskan bahwa dalam perspektif syariah, rumah tangga adalah wilayah privat suami-istri. Ketika konflik tidak diselesaikan secara musyawarah oleh pasangan, tetapi malah dibawa ke lingkup keluarga besar dengan narasi saling membela, maka fondasi kepercayaan dan kesetaraan menjadi rusak. Ia menyebut bahwa sebagian pasangan muda tidak siap secara emosional menghadapi tekanan keluarga

¹³⁷ Euis Sunarti, Reni Rizkillah, F.A. Hakim, N. Zakiya, dan R. Damayanti, "Manajemen Sumber Daya Keluarga, Konflik Kerja-Keluarga, dan Tugas Keluarga," *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen* 14, no. 1 (2021): 1-13, <https://doi.org/10.24156/jikk.2021.14.1.1>.

¹³⁸ A. Djazuli, *Fikih Munakahat: Menjawab Problem Aktual Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2001), 139

besar, sehingga mudah terprovokasi dan merasa tidak dihargai sebagai pribadi dewasa.

Menurut M. Nasir, S.Ag., M.Ag., Kepala KUA Peukan Bada, campur tangan pihak ketiga kerap muncul dalam berkas perceraian yang masuk. Ia menyatakan bahwa konflik awal yang bersifat sepele sering menjadi besar karena narasi dan intervensi emosional dari orang tua atau ipar. Ketergantungan pasangan terhadap pendapat luar juga menunjukkan lemahnya kemampuan mereka dalam menyelesaikan konflik secara dewasa dan mandiri.

Dari sisi sosiologi keluarga, campur tangan keluarga besar yang bersifat dominatif mengganggu struktur relasi mikro dalam keluarga inti. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa rumah tangga modern menuntut kemandirian pasangan, dan intervensi luar yang melampaui batas akan menciptakan disfungsi sosial dan psikologis, terutama dalam keluarga muda yang belum stabil.¹³⁹ Ketika pasangan tidak diberi ruang untuk tumbuh dan mengelola rumah tangganya sendiri, relasi kekuasaan cenderung menjadi timpang, dan potensi konflik pun meningkat.

Hal ini juga ditegaskan oleh Mawardi, Mukim Lam Tengoh, yang menyatakan bahwa dalam adat Aceh, keluarga besar seharusnya berperan sebagai penyejuk, bukan pemicu konflik. Ia menambahkan bahwa jika pihak keluarga ikut mencampuri urusan keuangan, pendidikan anak, bahkan isi rumah tangga, maka pasangan kehilangan kedaulatan dan martabatnya. Ia menyebut kondisi semacam ini sebagai *masalah yang hana rampung*, masalah yang tak kunjung selesai karena dicampuri terlalu banyak pihak.

Berdasarkan semua temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa campur tangan pihak ketiga adalah bentuk tekanan eksternal yang seringkali diabaikan tetapi berdampak besar. Intervensi berlebihan menimbulkan disfungsi komunikasi, ketidakmandirian, dan rasa tidak aman dalam relasi rumah tangga. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi keluarga agar

¹³⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga: Tentang Masalah-Masalah Keluarga dan Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 88

memahami batas peran dalam mendampingi pasangan muda, serta mendorong mereka menyelesaikan persoalan secara dewasa dan bijaksana.

2. Pengaruh Media Sosial dan Teknologi

Perkembangan teknologi informasi, khususnya media sosial, telah mengubah cara individu berinteraksi di berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam hubungan suami istri. Di satu sisi, kemajuan ini memberikan manfaat besar dalam kemudahan komunikasi dan akses informasi. Namun di sisi lain, penyalahgunaan media sosial dan teknologi digital telah menciptakan dinamika baru dalam rumah tangga yang berpotensi menimbulkan konflik serius. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan di Kecamatan Peukan Bada, media sosial kerap menjadi pemicu konflik emosional, kecemburuan, bahkan perselingkuhan, yang berujung pada perceraian.

Dalam perspektif hukum Islam, menjaga kehormatan, kepercayaan, dan adab dalam relasi rumah tangga merupakan kewajiban yang bersifat moral sekaligus syar'i. Rasulullah SAW menegaskan bahwa keutuhan rumah tangga sangat bergantung pada rasa malu (*hayā'*) dan sikap saling menjaga antara suami dan istri. Ketika rasa malu itu hilang, maka rusaklah fondasi rumah tangga.

Tokoh ulama Aceh, Tgk. H. Faisal Ali (Abu Faisal), Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, dalam berbagai ceramahnya menekankan bahwa dalam era digital, fitnah dapat timbul bukan hanya dari perbuatan fisik, tetapi juga dari interaksi daring yang tidak sesuai syariat. Ia menyampaikan bahwa komunikasi intens antara suami atau istri dengan lawan jenis melalui media sosial, meskipun tidak terjadi perselingkuhan secara fisik, tetap tergolong sebagai bentuk pelanggaran terhadap etika rumah tangga Islam dan dapat menjadi penyebab disharmoni bahkan perceraian.¹⁴⁰

Selaras dengan pandangan tersebut, Prof. Dr. H. A. Djazuli, pakar hukum Islam, menjelaskan bahwa dalam pergaulan digital, apabila terjadi

¹⁴⁰ Faisal Ali, *Ceramah Maulid Nabi Muhammad SAW: Keluarga Islami di Era Digital*, disampaikan pada peringatan Maulid di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, November 2022. (Dokumentasi MPU Aceh).

komunikasi yang bersifat pribadi dan emosional dengan lawan jenis yang bukan mahram, maka hal tersebut termasuk pelanggaran terhadap prinsip kesetiaan. Jika kondisi ini menimbulkan mudarat psikologis dan sosial, maka Islam membolehkan perceraian sebagai solusi terakhir.¹⁴¹

Nur Azizah, tokoh perempuan dan aktivis komunitas lokal, mengungkapkan bahwa banyak istri merasa diabaikan karena suaminya terlalu sibuk bermain ponsel dan berinteraksi dengan perempuan lain di media sosial. Ia menyampaikan: *Ada suami yang lebih perhatian ke ponsel daripada ke istrinya. Belum lagi kalau ketahuan ada chatting dengan perempuan lain, itu langsung memicu konflik.* Fenomena ini disebut sebagai bentuk perselingkuhan emosional, yang menjadi lebih marak seiring meningkatnya penggunaan media sosial, bahkan di lingkungan perdesaan.

Tgk. Syamsuddin, S.H., tokoh agama dan penasihat keluarga, menyebutkan bahwa media sosial dapat menjadi alat silaturahmi, namun sekaligus berpotensi menjadi sumber fitnah jika digunakan tanpa kontrol. Ia menambahkan: *Banyak suami atau istri saling curiga karena terlalu sibuk dengan dunia maya. Kalau tidak ada kepercayaan, rumah tangga akan cepat retak.*

Dalam pandangan sosiologi keluarga, penggunaan teknologi yang berlebihan menyebabkan degradasi interaksi tatap muka, melemahkan koneksi emosional, dan mengganggu fungsi keluarga sebagai ruang dukungan psikologis. Sunarti dkk. (2021) menjelaskan bahwa konflik rumah tangga modern banyak dipicu oleh perubahan pola komunikasi akibat penggunaan media digital, di mana pasangan lebih terhubung dengan dunia luar ketimbang membangun relasi internal keluarga.¹⁴²

Dari sisi kelembagaan, M. Nasir, S.Ag., M.Ag., Kepala KUA Peukan Bada, menyampaikan bahwa dalam beberapa kasus mediasi, penyebab

¹⁴¹ H. A. Djazuli, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), 248

¹⁴² Sunarti, dkk. (2021). *Manajemen Sumber Daya Keluarga, Konflik Kerja-Keluarga, dan Tugas Keluarga*. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 14(1), 1-13. <https://doi.org/10.24156/jikk.2021.14.1.1>

konflik adalah aktivitas media sosial yang tidak terkendali, termasuk komunikasi intens dengan orang lain, unggahan yang memicu kecemburuan, dan keengganan berbagi waktu dengan pasangan.

Sementara itu, Mawardi, Mukim Lam Tengoh, mengaitkan fenomena ini dengan nilai adat Aceh. Ia menegaskan bahwa marwah keluarga sangat dijaga dalam budaya lokal, dan perilaku suami atau istri yang terlalu fokus pada dunia digital dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai lokal. Ia menyatakan: *Laki-laki yang sibuk main HP di warung kopi, perempuan yang asik update tiap jam tanpa peduli anak dan suami itu bukan budaya kita.*

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa ketika media sosial lebih banyak menyita perhatian pasangan dibandingkan interaksi langsung dalam rumah tangga, maka kualitas relasi emosional menurun. Dalam jangka panjang, hal ini menimbulkan rasa tidak dihargai, ketidakpercayaan, dan kecemburuan, yang berujung pada konflik berulang dan keputusan cerai sebagai jalan keluar. Bahkan game online, aplikasi chat, dan konten viral dapat menjadi sumber konflik baru yang tidak dikenal dalam struktur keluarga tradisional.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan literasi digital keluarga, yang tidak hanya berfokus pada kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga mencakup nilai-nilai etika, agama, dan budaya dalam berinteraksi di ruang digital. Integrasi materi ini dalam bimbingan pranikah, konseling keluarga, dan pendidikan komunitas menjadi langkah penting dalam mencegah keretakan rumah tangga akibat penyalahgunaan teknologi.

3. Tekanan Ekonomi dan Ketimpangan Sosial

Tekanan ekonomi merupakan salah satu faktor krusial yang kerap menjadi akar dari ketegangan dan konflik dalam rumah tangga, yang pada gilirannya dapat berujung pada perceraian. Dalam konteks masyarakat Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar, realitas sosial ekonomi menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk menggantungkan hidup pada sektor informal, seperti pertanian musiman, perikanan tradisional, dan pekerjaan sebagai buruh harian. Ketidakstabilan pendapatan yang bersifat fluktuatif,

ditambah dengan minimnya jaminan sosial dan akses terhadap sumber ekonomi yang berkelanjutan, menyebabkan tekanan psikologis dan emosional di kalangan pasangan suami istri.

Ketika kebutuhan pokok tidak terpenuhi secara konsisten, situasi ini dapat memicu frustrasi, rasa tidak aman, dan perasaan gagal, khususnya di pihak pencari nafkah utama. Konflik ekonomi yang tidak dikelola melalui komunikasi terbuka dan strategi penyelesaian masalah yang sehat akan semakin memperuncing ketegangan, memperlemah ikatan emosional, dan memperbesar potensi perceraian. Dalam kondisi demikian, aspek ekonomi bukan hanya memengaruhi kelangsungan hidup fisik keluarga, tetapi juga merusak fondasi relasional yang menjadi penopang utama keutuhan rumah tangga.

Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa rumah tangga dengan kondisi ekonomi rentan lebih berisiko mengalami disfungsi keluarga dan perceraian dibandingkan dengan rumah tangga yang relatif stabil secara finansial.¹⁴³ Hal ini menunjukkan bahwa dimensi ekonomi bukanlah faktor tunggal, melainkan terhubung erat dengan aspek komunikasi, peran gender, dan kesiapan mental pasangan dalam menghadapi tekanan hidup

Wawancara dengan Nur Azizah, aktivis perempuan, menunjukkan bahwa banyak istri harus mengambil peran sebagai tulang punggung keluarga karena suami tidak memiliki pendapatan tetap atau tidak bertanggung jawab. Ia menyatakan: *Saya temui banyak kasus, istri yang jualan kecil-kecilan untuk kebutuhan anak-anak, sementara suaminya menganggur atau justru menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat.*

Faktor ini diperburuk dengan ketimpangan sosial akibat pengaruh media dan lingkungan sekitar, di mana pasangan sering kali membandingkan kondisi ekonominya dengan keluarga lain. Tgk. Syamsuddin, S.H., menjelaskan bahwa gaya hidup konsumtif, yang tidak sebanding dengan

¹⁴³ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), *Profil Ketahanan Keluarga Indonesia Tahun 2021*, (Jakarta: BKKBN, 2022).

kemampuan finansial, memicu perasaan gagal pada suami dan ketidakpuasan pada istri, sehingga pertengkaran menjadi tidak terhindarkan.

Dari sisi kelembagaan, M. Nasir, S.Ag., M.Ag., Kepala KUA Peukan Bada, mencatat bahwa banyak gugatan cerai dilandasi oleh ketidakmampuan suami memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Ia menyatakan: *Istri mengeluh tidak ada biaya makan, biaya sekolah anak, bahkan untuk berobat pun sulit.*

Dalam sosiologi keluarga, tekanan ekonomi dipandang sebagai disruptor relasi fungsional antara suami dan istri. Ketika peran instrumental suami sebagai penyedia nafkah tidak berjalan, maka peran ekspresif istri juga terganggu, menciptakan ketegangan peran (role strain). Soerjono Soekanto menekankan bahwa jika kebutuhan primer tidak terpenuhi, fungsi perlindungan keluarga melemah, dan konflik menjadi lebih rentan terjadi.¹⁴⁴

C. Dampak Talak Cerai dan Cerai Gugat terhadap Individu dan Keluarga di Aceh Besar

Perceraian, baik yang terjadi melalui mekanisme *talak* oleh suami maupun *cerai gugat* oleh istri, tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai pemutusan hubungan hukum antara dua individu yang sebelumnya terikat dalam pernikahan. Perceraian merupakan peristiwa sosial dan keagamaan yang berdampak luas, mencakup dimensi psikologis, sosial, ekonomi, bahkan spiritual. Dalam kajian psikologi keluarga, perceraian seringkali meninggalkan luka emosional berupa stres, trauma, perasaan gagal, serta gangguan identitas, khususnya jika tidak disertai proses pemulihan dan pendampingan psikososial yang memadai.¹⁴⁵

Dalam konteks masyarakat Aceh Besar, termasuk di Kecamatan Peukan Bada, perceraian tidak semata-mata dipahami sebagai kegagalan dalam membina kehidupan rumah tangga, melainkan juga dimaknai sebagai beban sosial yang berdampak luas. Perceraian kerap menimbulkan luka emosional yang mendalam, terutama bagi anak-anak dan perempuan, serta menciptakan

¹⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga: Tentang Masalah-Masalah Keluarga dan Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 76

¹⁴⁵ Edi Setiawan, *Psikologi Keluarga: Teori dan Aplikasi dalam Konseling*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), 134.

ketegangan psikologis dan relasional dalam struktur keluarga besar. Dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi norma komunal dan kehormatan keluarga, perceraian acap kali menjadi sumber stigma sosial yang sulit dihindari.

Lebih lanjut, perceraian juga dapat mengganggu keharmonisan relasi sosial di lingkungan komunitas. Ketika konflik rumah tangga menjadi konsumsi publik, kepercayaan sosial menurun, dan solidaritas antaranggota masyarakat dapat terganggu. Dalam masyarakat tradisional seperti di Aceh, keterikatan kekerabatan dan nilai adat yang kuat menjadikan persoalan keluarga bukan hanya urusan privat, tetapi juga menyangkut martabat dan nama baik kolektif.¹⁴⁶ Oleh karena itu, perceraian sering kali tidak hanya menyisakan dampak bagi pasangan suami istri, tetapi juga menimbulkan beban psikososial yang meluas hingga ke lingkaran keluarga besar dan komunitas sekitar.¹⁴⁷

Dalam dimensi psikologis, perceraian memiliki dampak serius terhadap kondisi mental pihak-pihak yang paling rentan, khususnya perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam banyak kasus di Aceh Besar, perempuan yang terpaksa menggugat cerai karena mengalami kekerasan fisik maupun psikis kerap menyimpan luka batin yang dalam. Nur Azizah, seorang tokoh perempuan lokal dan aktivis pemberdayaan perempuan, menjelaskan bahwa banyak ibu yang datang kepadanya dalam kondisi kelelahan emosional. *“Perempuan-perempuan ini harus tetap terlihat kuat demi anak-anak mereka, padahal di dalam hatinya mereka sedang rapuh dan hancur secara emosional,”*

Dampak perceraian juga sangat terasa pada anak sebagai pihak yang paling rentan dalam struktur keluarga yang terpecah. Ketika orang tua memutuskan untuk berpisah, anak kerap kehilangan figur panutan yang

¹⁴⁶ Amiruddin, *Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Masyarakat Aceh*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2017), 142.

¹⁴⁷ Nurliana, “Dampak Sosial Perceraian Terhadap Keluarga di Aceh Besar”, *Jurnal Ilmiah Al-‘Adalah*, Vol. 17, No. 2 (2022): 123-134.

selama ini menjadi acuan dalam pertumbuhan mental dan moralnya. Mereka mengalami keterbelahan emosional yang kompleks, antara loyalitas terhadap ayah dan ibu, serta kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan dinamika baru pasca-perceraian.

Tgk. Syamsuddin, S.H., anggota Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kecamatan Peukan Bada, menegaskan bahwa pernikahan dalam Islam adalah *mītsāqan ghalīzan* (ikatan yang kuat dan sakral), yang ditujukan untuk menciptakan ketenangan (*sakinah*) dan keberlangsungan generasi. Menurutnya, ketika ikatan tersebut retak, maka anak menjadi pihak yang paling terdampak secara sosial dan emosional. *“Perceraian bukan hanya urusan orang tua, tapi juga membekas dalam jiwa anak-anak. Mereka kehilangan arah dan kadang merasa ditelantarkan,”*

Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakseimbangan pengasuhan, minimnya perhatian emosional, serta risiko krisis identitas pada anak. Dalam kerangka maqāṣid al-syarī‘ah, hal ini berkaitan langsung dengan prinsip *hifz al-nasl* (perlindungan terhadap keturunan), yang tidak hanya berorientasi pada kelangsungan biologis, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap kualitas tumbuh kembang, kesejahteraan psikologis, serta pendidikan moral dan spiritual anak.¹⁴⁸ Maka dalam perspektif Islam, tanggung jawab orang tua terhadap anak tidak berhenti meskipun ikatan pernikahan berakhir. Justru dalam situasi pascaperpisahan, perlindungan terhadap nasl harus dikuatkan melalui pengaturan pengasuhan yang adil, komunikasi yang sehat antara orang tua, dan dukungan sosial dari lingkungan sekitar agar anak tetap tumbuh dalam suasana penuh kasih dan bimbingan.

Dari aspek sosial dan ekonomi, perceraian tidak hanya mengakhiri hubungan hukum suami-istri, tetapi juga menimbulkan dampak serius terhadap kesejahteraan keluarga. Khususnya bagi perempuan, perceraian sering kali menyebabkan ketimpangan ekonomi dan meningkatnya beban pengasuhan. Dalam perspektif teori struktural fungsional, keluarga memiliki

¹⁴⁸ Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 881-882.

fungsi penting dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial anggota-anggotanya. Ketika keluarga mengalami disfungsi akibat perceraian, maka akan terjadi gangguan dalam fungsi ekonomi dan pengasuhan anak.¹⁴⁹

M. Nasir, S.Ag., M.Ag., Kepala KUA Kecamatan Peukan Bada, menyatakan bahwa banyak perempuan datang ke KUA dengan keluhan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar anak pasca perceraian, seperti biaya makan, pendidikan, dan kesehatan². Hal ini menunjukkan bahwa perceraian tidak serta-merta menyelesaikan konflik, tetapi justru menimbulkan beban baru, terutama bagi perempuan sebagai orang tua tunggal. Sosiolog Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa ketidakseimbangan peran dalam keluarga setelah perceraian berpotensi menimbulkan disorganisasi keluarga, yang kemudian berdampak pada ketidakstabilan sosial dalam skala yang lebih luas.¹⁵⁰

Kemudian, dari sisi budaya lokal, Mawardi, Mukim Lam Tengoh, menyampaikan bahwa dalam adat Aceh, perceraian tanpa alasan syar'i dianggap mencoreng nama baik keluarga besar. Bahkan dalam beberapa kasus, perceraian dapat menimbulkan ketegangan sosial antargampong karena dianggap membawa aib yang melekat pada komunitas asal pasangan tersebut. Siti Musdah Mulia, dalam kajiannya, juga mengungkapkan bahwa perempuan yang bercerai masih menghadapi stigma berat dari masyarakat karena dianggap tidak mampu menjaga keutuhan rumah tangga.¹⁵¹ Stigma ini berdampak pada kondisi psikologis dan sosial perempuan pasca perceraian, sehingga mereka tidak hanya mengalami kesulitan ekonomi tetapi juga keterasingan dalam lingkungan sosialnya.

Meskipun demikian, perceraian tetap diakui dalam hukum Islam sebagai jalan keluar terakhir ketika kehidupan rumah tangga sudah tidak lagi

¹⁴⁹ Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 278.

¹⁵⁰ Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Keluarga tentang Fungsi dan Peran Sosial Keluarga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 91.

¹⁵¹ Musdah Mulia. *Perempuan Islam dan Negara: Pergulatan Identitas dan Entitas*, (Jakarta: LKiS, 2005), 133.

mencerminkan nilai-nilai *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Dalam situasi di mana relasi suami-istri telah kehilangan fungsi-fungsi dasar dalam menciptakan ketenangan batin, keamanan fisik dan emosional, serta kesejahteraan spiritual dan material, maka Islam memberikan ruang kebolehan untuk bercerai sebagai bentuk perlindungan terhadap kemaslahatan individu.¹⁵² Perspektif ini selaras dengan maqāṣid al-syarī‘ah yang menempatkan perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) dan akal (*hifz al-‘aql*) sebagai prioritas hukum.¹⁵³ Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Sunnah* juga menyebutkan bahwa talak merupakan hal yang dibolehkan, namun sangat dibenci oleh Allah, sehingga ia hanya layak dijadikan pilihan apabila seluruh upaya islah telah gagal.¹⁵⁴

Keputusan untuk bercerai tidak boleh diambil secara gegabah. Perceraian seharusnya dilandasi oleh pertimbangan yang matang, tanggung jawab moral, serta kesiapan emosional untuk menghadapi konsekuensi jangka panjangnya. Dalam hal ini, perhatian terhadap nasib anak sebagai pihak paling rentan harus menjadi prioritas. Pola asuh bersama (*co-parenting*), kejelasan hak nafkah, dan kesinambungan pendidikan anak adalah aspek yang tidak boleh diabaikan. Sebagaimana dikemukakan oleh Sunarti dkk., keluarga yang kuat bukanlah yang bebas dari konflik, melainkan yang mampu mengelola tekanan secara adaptif, termasuk setelah perpisahan.¹⁵⁵ Maka penanganan perceraian harus dilakukan secara holistik dan terintegratif, melalui penyediaan layanan konseling keluarga, bimbingan spiritual dari tokoh agama, serta penguatan peran KUA sebagai lembaga pembina ketahanan keluarga.

Dampak perceraian di Aceh Besar juga merembet ke ruang sosial yang lebih luas, termasuk dalam struktur adat dan jaringan komunitas keagamaan.

¹⁵² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2003), 384.

¹⁵³ Jasser Auda, *Maqashid Syariah sebagai Filsafat Hukum Islam*, terj. Yudian Wahyudi (Jakarta: Kencana, 2013), 56-58.

¹⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid II*, terj. Moh. Thalib (Bandung: Al-Ma’arif, 1997), 317.

¹⁵⁵ Sunarti, Endang, dkk., *Ketahanan Keluarga Indonesia: Konsep, Indikator, dan Strategi Penguatan*, (Bogor: IPB Press, 2021), 74.

Oleh karena itu, pemulihan pasca perpisahan perlu dirancang dengan melibatkan semua unsur negara, adat, dan agama. Langkah konkret yang dapat dilakukan meliputi penguatan program edukasi ketahanan keluarga, pembentukan forum perempuan penyintas perceraian, serta penyediaan rumah konsultasi keluarga yang dapat diakses secara gratis oleh masyarakat. Dengan demikian, perceraian tidak lagi menjadi aib yang disembunyikan, tetapi dipahami secara dewasa sebagai mekanisme *syar'i* yang menuntut tanggung jawab sosial yang besar untuk menjaga kemaslahatan keluarga dan masyarakat.

Maka dapat disimpulkan bahwa perceraian di Aceh Besar tidak hanya berdampak pada pasangan dan anak-anak, tetapi juga membawa konsekuensi sosial yang meluas hingga ke struktur adat dan komunitas keagamaan. Oleh karena itu, penanganan pascaperceraian harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan unsur negara, adat, dan agama. Upaya konkret seperti edukasi ketahanan keluarga, forum pendampingan bagi perempuan penyintas, serta layanan konsultasi keluarga yang mudah diakses sangat diperlukan. Dengan pendekatan ini, perceraian dapat dipahami secara dewasa sebagai solusi *syar'i* yang tetap mengedepankan tanggung jawab sosial demi kemaslahatan keluarga dan masyarakat.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan mengkaji dan menganalisis secara mendalam faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian dalam bentuk talak cerai dan cerai gugat di Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar. Dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan terhadap berbagai pihak terkait, maka kesimpulan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Faktor internal yang mendorong terjadinya talak cerai dan cerai gugat di Kecamatan Peukan Bada meliputi kekerasan dalam rumah tangga (fisik, verbal, dan psikologis), perselingkuhan, krisis komunikasi, serta kegagalan suami dalam menunaikan nafkah. Poligami tanpa persetujuan juga menjadi pemicu cerai gugat, mencerminkan lemahnya fondasi kasih sayang, tanggung jawab, dan komunikasi dalam rumah tangga.
2. Faktor eksternal yang memengaruhi perceraian di Kecamatan Peukan Bada antara lain campur tangan pihak ketiga, pengaruh negatif media sosial, tekanan ekonomi, ketimpangan sosial, serta rendahnya edukasi dan pendampingan tentang ketahanan keluarga. Minimnya peran lembaga sosial dan keagamaan dalam konseling pranikah dan pascanikah turut memperburuk ketahanan rumah tangga.
3. Perceraian berdampak luas terhadap individu dan keluarga. Perempuan kerap mengalami tekanan psikologis, sementara anak-anak rentan terhadap krisis identitas dan penurunan prestasi. Secara sosial, perceraian menimbulkan stigma dalam komunitas religius seperti di Aceh. Namun, dalam kasus KDRT atau pengabaian, perceraian dapat menjadi solusi untuk membangun kehidupan yang lebih aman dan bermartabat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran yang ditujukan kepada berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga keagamaan, maupun masyarakat umum, guna menanggulangi dan meminimalisir

angka perceraian di Kecamatan Peukan Bada khususnya, dan Aceh Besar secara umum:

1. Lembaga keagamaan seperti KUA dan MPU Kecamatan disarankan meningkatkan intensitas bimbingan keluarga sakinah tidak hanya pada saat sebelum menikah, tetapi juga setelah pernikahan berlangsung. Program pascanikah yang berkelanjutan penting untuk menguatkan ketahanan keluarga di tengah berbagai tantangan modern.
2. Para tokoh masyarakat, ulama, dan mukim diharapkan menjadi agen penyejuk dalam konflik rumah tangga. Campur tangan pihak ketiga sebaiknya diarahkan ke jalur mediasi dan penyelesaian secara damai, bukan memperkeruh suasana atau membela satu pihak secara tidak proporsional.
3. Lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, diharapkan memasukkan materi pendidikan keluarga, etika berumah tangga, dan penggunaan teknologi yang sehat dalam kurikulumnya. Hal ini sebagai langkah antisipatif terhadap dampak negatif media sosial yang kian merusak relasi keluarga.
4. Pihak pengadilan agama dan lembaga bantuan hukum disarankan memberikan layanan konsultasi hukum yang mudah diakses, serta mendorong penyelesaian melalui jalur islah dan mediasi terlebih dahulu, bukan langsung pada pemutusan ikatan perkawinan.
5. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat perlu menanamkan nilai-nilai keagamaan, komunikasi yang terbuka, dan budaya saling menghargai sebagai dasar membangun rumah tangga yang kokoh.
6. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas wilayah studi ke kecamatan lain di Aceh Besar, serta menambahkan pendekatan kuantitatif untuk mendapatkan data yang lebih terukur dan generalisasi yang lebih luas tentang dinamika perceraian di Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), Cet. Ke-1
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat* (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1985).
- Abidin, Ibn. Hasyiyah *Rad Ala Al-Mukhtar*. (Kairo: Mustafa Al-Babi AlHalabi Wa Auladuhu, 1966.) Jilid VI.
- Ahmad Zainal, *Pengantar Studi Hukum Islam*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2021).
- Al-Marghinani, *Al-Hidayah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), vol. 2.
- Al-Qurtubi, *Tafsir al-Qurtubi* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), vol. 12.
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Prenada Media, 2006).
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004).
- Anwar, S. *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2020).
- Arifin, Abdul. *Hukum Keluarga Islam: Landasan, Prinsip, dan Praktiknya di Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Pelajar), 2020.
- Azhari, Muhammad. *Hukum Keluarga dalam Islam: Perspektif Syariah dan Implementasinya di Indonesia*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2020).
- Azis Anwar, *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010).
- Azyumardi Azra, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005).
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi Ke-5, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2016).
- Creswell, John W., *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2016).
- Dagun, S. M, *Psikologi Keluarga*. (Jakarta: PT Rineka Cipta. 2002).
- Din Al-Ramli. *Nihayat Al-Muhtaj ila Syarh Al-Minhaj*, (Mesir: Syarikah Maktabah wa Matba’ah Al-Babi Al-Walabi Wa Auladuh, t.t).
- Endang Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017).
- Fahmi, Abdul. *Hukum Perceraian dalam Islam: Kajian Syariah dan Praktik di Indonesia*. (Yogyakarta: UII Press, 2022).

- Ghazaly, H. Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Prenada Media, 2019).
- Hamka, *Islam dan Masalah Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2004).
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997).
- Hidayatullah, A. (2018). *Konflik Rumah Tangga dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Lentera Hati).
- HR. Muslim, *Shahih Muslim*, Kitab al-Talaq, Hadis no. 1218, h. 1457.
- Ibn al-Humam, *Fath al-Qadir* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001), vol. 4.
- Ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-Adzim, juz 4* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000).
- Ibn Qudamah, *Al-Mughni* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000), vol. 7.
- Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid* (diterjemahkan oleh Abdul Rasyad Shiddiq), (Jakarta: Akbar Media, Cetakan I, 2013).
- Ismail, F. *Hukum Keluarga Islam dan Isu-isu Kontemporer: Perspektif Hukum Indonesia*. (Yogyakarta: UGM Press 2021).
- Kartono, *Sosiologi Keluarga*, (Bandung: Mandar Maju, 2010).
- Landis, . *The Emotional Effects of Divorce on Children*. Journal of Marriage and Family, Vol. 66, No. 2, 2004.
- M. Quraish Shihab, *Fiqh Perkawinan*, (Jakarta: Mizan, 1994).
- M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1999).
- Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).
- Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2000).
- Munandar, Ashar Sunyoto. *Dinamika Kehidupan Keluarga dalam Perspektif Psikologi*. (Bandung: Alfabeta, 2012).
- Naim, *Islamic Family Law: A Comparative Study*. (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2018).
- Nawawi, *al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab*, Vol. 16.
- Nazir, Mohammad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013).
- Nurul Hayat, *Fikih Perceraian dalam Islam* (Yogyakarta: LKiS, 2018).
- Parsudi Suparlan. *Hubungan Kekerabatan dalam Masyarakat Indonesia*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1991).
- Quraish Shihab, *Fiqh Perkawinan*, (Jakarta: Mizan, 1994).
- Rahman, . *The Psychological Impact of Divorce on Parents and Children*. Journal of Family Studies, Vol. 28, No. 1, 2019.

- Rahman, A. (2016). *Cerai Gugat dan Perlindungan Hukum bagi Istri dalam Hukum Indonesia*. Jurnal Hukum dan Keadilan, 8(1).
- Rahmat, *Psikologi Komunikasi Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
- Sabiq, Syayid. *Fiqh al-Sunnah: Kitab Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Penerbit al-Ma'arif, 2019).
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010.
- Sugeng, *Stigma Sosial dan Perceraian dalam Masyarakat*. (Surabaya: Fajar Media, 2019).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), Cet. Ke -11.
- Sukoharsono, E., & Soeprapto, S., *Pengantar Ilmu Keluarga*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009).
- Sulaiman, Muhammad. *Fikih Perceraian dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008).
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2015).
- Syukri, Muhammad. *Panduan Hukum Keluarga Islam: Perceraian dan Solusi Konflik Rumah Tangga*. (Surabaya: Al-Hikmah Publishing, 2021).
- Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985).
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* Vol. 7, (Damascus: Dar al-Fikr. 1989).



**UNIVERSITAS
KH. ABDUL CHALIM**

PASCASARJANA

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

Nomor: 1114.621/170.PPS.07/IX/2025

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Al Hafidz, M.Pd.

Jabatan: Bagian Akademik Pascasarjana

Menerangkan:

Nama : RAMZA

NIM : 230505015063

Prodi : HKI

Judul : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR TALAQ CERAI DAN CERAI GUGATAN
DI KEC PEUKAN BADA ACEH BESAR

Bahwa tugas akhir mahasiswa tersebut dengan judul diatas yang berupa Tesis telah lolos dari maksimal plagiasi dengan presentase 21 %. Dan dokumen tersebut dapat diteruskan ke pendaftaran ujian Tesis.

Mojokerto, 16 September 2025
Akademik,



Muhammad Al Hafidz, M.Pd.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Ramza, S.H., adalah warga negara Indonesia yang memiliki keahlian berbahasa Aceh dan Indonesia, serta latar belakang pendidikan yang kuat di bidang hukum keluarga islam. Ia saat ini tengah menempuh pendidikan S2 Hukum Keluarga Islam di Universitas Abdul Chalim Jawa Timur, setelah sebelumnya menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum (15 APRIL 2020) di Sekolah Tinggi Nahdlatul Ulama Sigli.

Pengalamannya sangat luas, baik sebagai Penyuluh Agama sejak 2023 hingga kini, maupun sebagai Ustaz Balai Pengajian milik sendiri dan juga sebagai penceramah. Selain aktif dalam dunia agama, Ramzajuga terlibat dalam berbagai balee pengajian dan berbagai kegiatan agama dan sosial lainnya. Ia atau email dapat dihubungi melalui nomor tgkramzajalaluddin@gmail.com kontak 085277946614